

P U T U S A N
Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Turyono**, berkedudukan di Desa Sinar Palembang Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Lampung sebagai **Penggugat I**;
2. **Waluyo**, berkedudukan di Dusun Way Apus Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, Lampung sebagai **Penggugat II**;
3. **Biarsih**, berkedudukan di Dusun Kenyayan Bawah I RT003 RW 005 Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan sebagai **Penggugat III**;
4. **Sugeng**, berkedudukan di Desa Sinar Palembang Kecamatan Sidomulyo Kab. Lampung Selatan, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Jamin**, berkedudukan di Dusun Way Baka Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, sebagai **Penggugat V**;
6. **Ratim**, berkedudukan di Dusun Bunut RT 001/ RW 010 Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan sebagai **Penggugat VI**;
7. **Tugino**, berkedudukan di Dusun Kenyayan Bawah I RT003 RW 005 Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, sebagai **Penggugat VII**;
8. **Nurdin**, berkedudukan di Dusun Pegantungan Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, sebagai **Penggugat VIII**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII memberikan kuasa kepada EDRIANSYAH PAGARALAM, S.H., advokat pada Kantor Advokat Edriansyah Pagaralam, S.H. & Partners beralamat di JL. HR. Mangundiprojo Gg Gelora No.9, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut Para Penggugat;

Lawan:

1. **Kementrian Perhubungan Republik Indonesia**, bertempat tinggal di Jln Medan Merdeka Barat No.8 RT 2 / RW 3 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang memberikan kuasa kepada F.Budi Prayitno, S.H., M.S.T.A. dkk para pegawai pada Kementerian Perhubungan berkedudukan di Jln Medan Merdeka Barat No.8 RT 2 / RW 3 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertanggal 3 November 2023, sebagai **Tergugat I**;
2. **Dinas Perhubungan Provinsi Lampung**, berkedudukan di Jln. Cut Mutia No. 76 Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, Pengajaran, Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung , sebagai **Tergugat II**;
3. **PT. Angkutan Sungai Darat Dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry (PERSERO)**, berkedudukan di Jln Jend. A. Yani Kav. 52 A RT. 10 RW. 2 Kel. Cempaka Putih Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat DKI Jakarta, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Rudi Sunarko sebagai General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (PERSERO) Cabang Bakauheni dalam hal ini kuasa kepada Afni Carolina, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 November 2023, sebagai **Tergugat III**;
4. **PT. Angkutan Sungai Darat Dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry (PERSERO) Cab. Bakauheni**, beralamat di Jln Pelabuhan Bakauheni, Kec. Bakauheni, Kab. Lampung Selatan, Lampung, yang diwakili oleh Rudi Sunarko sebagai General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (PERSERO) Cabang Bakauheni dalam hal ini kuasa kepada Afni Carolina, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 November 2023, sebagai **Tergugat IV**;
1. **Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja**

Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II, berkedudukan di Jln. Wolter Monginsidi No. 220 G Teluk Betung Bandar Lampung Selatan, Pesawahan, Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, sebagai **Turut Tergugat I**;

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, beralamat di Jl. Indra Bangsawan No. 2, Way Urang Kalianda, Kab. Lampung Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Seto Apriyadi, S.ST., M.H., sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan yang memberikan kuasa kepada Danar Fiscusia Kurniaji, S.H., M.H., dkk para pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Kab. Lampung Selatan yang berkedudukan di Jl. Indra Bangsawan No. 2, Way Urang Kalianda, Kab. Lampung Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 November 2023, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 11 Oktober 2023 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Kla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN DAN KEPENTIANGAN HUKUM PENGUSAHAAN HAK ATAS TANAH PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Perkawinan Orang Tuanya yang bernama Muswalim (Alm) dengan istrinya bernama Nasam (Almarhumah)
2. Bahwa benar orangtua Para Penggugat sebelum meninggal dunia ada meninggalkan warisan berupa sebidang tanah hak milik adat berikut tanam tumbuh di atasnya serta usaha tambak udang windu dan ikan bandeng seluas kurang lebih 2,5 Hektar yang terletak di Kampung Bakauheni Desa Bakauheni Kecamatan Penengahan berdasarkan (SKTMA) Surat Keterangan Tanah Milik Adat No.14/Kec/TA/1975 Atas nama : Muswalim (Orangtua Para Penggugat) yang ditanda tangani Camat Kecamatan Penengahan (Mohammad M Thohir BA) Tetanggal 13 Juni 1975 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Departemen Daerah Republik Indonesia Fery (Dahulu) dan sekarang dengan Siring
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Bakau (Dahulu) dan sekarang Jalan Lintas Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut (Dahulu) sekarang dengan Dermaga 5
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rawa-Rawa (Dahulu) sekarang dengan tanah Sjachrudin ZP.

(Bukti Ditandai P.1), dan berikut peta lokasi (Bukti P.2)

3. Bahwa Benar pada tahun 1951. Orangtua Para Penggugat dan Para Penggugat adalah korban meletusnya Gunung Selamat, Gombong, Jawa Tengah, yang kemudian sebagai Transmigrasi yang oleh Pemerintah ditempatkan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung selatan, Orang Tua Para Penggugat mendapat bagian tanah:

- 1) Konvensi seluas 15.000 (lima belas ribu) meter persegi ;
- 2) Transmigrasi memperoleh bagian seluas 60.000 (enam puluh ribu) meter persegi total luas 75.000 (tujuh puluh lima ribu) meter persegi; Dada tahun 1960; yang kemudian dijual habis dengan harga borongan laku berjumlah Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah)

4. Bahwa Pada tahun 1972 orangtua Penggugat dan Para Penggugat Hijrah dari Desa Sri Bawono pindah tempat Kampung Kenyayan, Kepala Kampung Pegantungan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan membeli tanah belukar dari tiga (3) orang pemilik asal hak atas tanah yakni,

- 1) Tuan Mad isa;
- 2) Tuan Mad Yasin;
- 3) Tuan Salendera;

Jual beli tanah dari ketiga orang bersaudara berdasarkan surat keterangan Tanah Milik adat yang dibuat oleh Kepala Kampung Pegantungan Kewedanaan Penengahan Desa Tingkat II Lampung Selatan pada tanggal 14 November 1956 jumlah nominal luas tanah 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi dengan harga borongan berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Departemen Daerah Republik Indonesia Fery (Dahulu) dan sekarang dengan Siring
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Bakau (Dahulu) dan sekarang Jalan Lintas Timur

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut (Dahulu) sekarang dengan Dermaga 5
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rawa-Rawa (Dahulu) sekarang dengan tanah Sjachrudin ZP.

Berdasarkan jual beli tanggal 7 Maret 1972 antara Tuan Mohd Isa, Mohd Yasin dan Salenera selaku penjual dan Muswalim orangtua Para Penggugat selaku Pembeli/Surat keterangan Pendaftaran Tanah Nomor AG 230/DA-001/Ket//XII/1974 tanggal 9 Desember 1974, SKT No. 14/KEC/TA/1975 tanggal 13 Juni 1975, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor AG/DA-002/KET:11/1981 Tanggal, 9 Februari 1981; (Bukti ditandai P.3, P.4 dan P.5)

5. Pada tahun 1972 Muswalim Orangtua Para Penggugat dan Ismail Kepala Kampung Pegantungan dan Mohad Tohir, BA, mendapat undangan Pemerintah pusat Departemen Dalam Negeri dan Departemen Perhubungan laut, yang intinya dalam keputusan rapat dimeja hijau Pada Kantor Departemen Dalam Negeri untuk menentukan patok batas tanah marga dan atau Tanah Milik Adat, yang menghasilkan keputusan yang diberikan oleh Camat Penengahan Kabupaten Lampung selatan, secara langsung memberikan Surat Keterangan Tanah Milik adat (KTMA) tanggal 13 Juni 1975 Nomor: 14/Kec/1975 berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor: AS 230/DA-001/Ket/XII/1974 tanggal 9 Desember 1974 yang dibuat oleh KUSMADI AMIN, B.Sc., Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Lampung Selatan, SKT Nomor 14/Kec/TA/1975 tanggal 13 Juni 1975, seluas 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran tanah Nomor AG230/DA- 002/Ket/II/1981 tanggal 9 Februari 1981, yang menerangkan Tanah Milk Adat sesuai kedudukan Pasal 19 UUPA dan disandingkan dengan Pasai 23, Pasal 32 dan Pasal 38 UUPA adalah demi Kepastian Hukum beralih balik nama kepada MUSWALIM Orangtua Para Penggugat untuk bukti yang bersangkutan sebagai alat Pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak Pakai atau Hak Guna usaha atau hak tanggungan, sedangkan Tanah Hak Milk kepunyaan Orangtua Para Penggugat sebagai yang berhak satu-satunya bidang tanah yang dilaksanakan di hadapan Mohd. Tahir, BA selaku Pejabat Akta Tanah menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Pasal 19 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 dianggap sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan bukti surat yang sempurna "Tanah Milk Para Panggugat" yang terletak di Kenyayan Bawah 1 RT 003 R.W 005 Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, (dahulu Desa Pegantungan, Kecamatan Penengahan) Kabupaten

Lampung Selatan yang seluruhnya luas 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi yang terkena ruas jalan tol 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi adalah benar hak-hak Indonesia yang berasal dari pembelian dan dilakukan pembukaan sendiri tanah berupa kebun buah-buahan dan kebun pisang kebun pisang dan juga usaha tambak dan sejenisnya tanah tersebut pada saat ini adalah benar harta kekayaan Para Penggugat Penguasaan hak atas tanah secara turun-temurun hingga sampai saat ini belum pernah dipindah tangankan, dijual belikan jenis apapun ;

6. Bahwa tanah oyek sengketa dimaksud di atas pada tahun 1981 Kepala Pelabuhan Bakauheni yang dijabat oleh EDY SEGALA telah membenarkan adanya Patok batas Tanah Milik Adat Milk Penggugat (sebagaimana tertuang dalam bukti Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: AG.230/DA 002/Kec/1981, tertanggal 9 Februari 1981) bersarna-sama dengan kepala Agraria Kabupaten Lampung selatan membenarkan Tanah hak Milik Muswalim Orangtua Para Penggugat saling berbatasan dengan Tanah Tergugat I atau Tanah Departem Perhubungan berdasarkan SKT Nomor: 14/Kec/TA, 1975 tanggal 13 Juni 1975 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Departemen Daerah Republik Indonesia Fery (Dahulu) dan sekarang dengan Siring
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Bakau (Dahulu) dan sekarang Jalan Lintas Timur
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut (Dahulu) sekarang dengan Dermaga 5
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rawa-Rawa (Dahulu) sekarang dengan tanah Sjachrudin ZP.

adalah harta kekayaan Muswalim Orangtua Para Penggugat Penguasaan Hak atas Tanah Milik adat diperoleh jual beli tanggal 7 Mart 1972 sesuai alas Dasar menurut Hukum tanah tersebut kepunyaan Para Penggugat ;

7. Bahwa Para Penggugat mempunyai data-data surat-surat otentik dan lengkap sesuai Surat Keterangan tanah (SKT) No 14/Kec/1/1975 tanggal 13 Juni 1975 yang dibua: oleh dan atau di hadapan Pejabat Pembuat akta Tanah MOHD TAHIR, BA, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kabupaten Lampung selatan sebagai yang berhak atas tanah tersebut di atas tanah milik semula dan milik tanah terakhir, kepunyaan MUSWALIM orangtua Para Penggugat diperoleh dari membeli dan dilakukan pembukaan sendiri adalah sebagai satu-satunya yang berhak bidang

tanah bekas hak, milik, adat sejak tanggal 24 September 1980 atas nama MUSWALIM Orang Tua Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan tanah Nomor 14/Kec/TA/1975 tanggal 13 Juni 1975 pasal : 8 ayat (1) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, surat mana dapat dinilai penghargaan bukti surat bukti hak atas tanah yang dikuasai langsung dari tahun ketahun hingga sampai saat ini belum pernah dipindahtangankan dijual belikan kepada pihak lain atau pihak keliga. baik kepada swasta maupun pemerintah) atas obyek tanah sengketa hak milk kepunyaan MUSWALIM / Orangtua Para Penggugat yang berhak atas bidang tanah luas 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi yang terkena ruas jalan tol 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang terletak di Persil Kenyayan Bawah 1 RT/RW 002 Kelurahan Bakauheni Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan ;

8. Bahwa Para Penggugat selaku pemilik tanah semula dan pemilik tanah terakhir hingga sampai saat ini masih tetap tanpa ada perubahan tercatat diwarkah tanah sesuai SKT No 14/Kec/TA/1975 tanggal 13 Jun 1975 tanah Hak Milk Adat kepunyaan Orangtua Penggugat /MUSWALIM atas tanah tersebut, di atas tidak pernah dipindah tangankan, dihibahkan dijualbelikan kepada pihak lain dengan cara apapun.
9. Bahwa Kekeliruan Proses penerbitan sertipikat Hak Pakai Nomor: 2/PH/Desa Bakauheri tanggal 7 April 1981 Atas Nama Pemegang Tergugat I, Peta Situasi No 2/1975 Tanggal... Januari 1975 Luas 752.458 (tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan) Jo Sertifikat Hak Pengelolaan Sebidang Tanah Nomor 00007 Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tanggal 08 Febuari 2021 dengan luas 698.067 M² yang terletak di Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung atas nama PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) meter persegi tersebut, ternyata adanya kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan atau pernitungan luas, kesalahan, subyek dan kesalahan penunjuk batas, karena seharusnya tanah Sertipikat Hak Pakai No. 2/Desa Bakauheni Kesalahan penunjuk batas, namun Para Pargugat melanggar Hak Para Penggugat sebagaimana Bukti Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: AG/DA-001/Ke/XII/1974 menyatakan surat Peta Situasi Tanggal Januari 1975 No. 2/1975 luas 752.458 (tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan) meter persegi yang mengandung Cacat hukum administrasi, karena kesalahan prosedur dalam Proses Pengukuran Peta Situasi dan perhitungan seharusnya luas 727.458 M² (*Tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan* meter

persegi) tersebut bukan jumlah luas 752.458 M² (Tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) sesuai keterangan kepala pelabuhan EDY SEGALA membenarkan tanah milk adat seluas 25.000 M² (dua puluh lima ribu; meter persegi atas nama MUSWALIM berbatasan langsung dengan kebon nama patok batas Tanah Departemen Perhubungan-RI / FERRI untuk di sebelah Utara tersebut adapun sebelah Timur, Selatan dan Barat milk Departemen Perhubungan RI (Kepala pelabuhan EDY SEGALA) menyatakan tidak dibenarkan salah ukur HP No. 2/1975 Catatan: HP No. 2/1975 sebenarnya luas 727.458 (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan) meter persegi atas nama Departemen perhubungan-RI/Ferry dan selebihnya 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi adalah Hak milk MUSWALIM, SKPT No. 230/DA-001/Ket/XII/1974 Tanggal 9 Desember 1974 Kepada : SDR. MUSWALIM / Orangtua Para Penggugat Pegantungan RT 003 RW 005 Bakauheni Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung yang dibuat oleh atau di hadapan MOD ZEN, B.Sc., Kepala Kantor Agraria dan KUSMADI AMIN, B.Sc, Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dengan suratnya SKPT No. AG 230/DA-002/Ket/1981 tanggal 9 Februari 1981, karena tanah Para Penggugat saling berbatasan di sebelah Utara antara Tergugat dengan tanah Para Pengougat yang secara sah menurut hukum seluas 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi dengan batas-batas adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Departemen Daerah Republik Indonesia Fery (Dahulu) dan sekarang dengan Siring
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Bakau (Dahulu) dan sekarang Jalan Lintas Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut (Dahulu) sekarang dengan Dermaga 5
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rawa-Rawa (Dahulu) sekarang dengan tanah Sjachrudin ZP.

Adalah harta kekayaan Para Penggugat diperoleh berdasarkan jual beli pada tanggal 7 Mart 1972 berdasarkan Surat Keterangan Hak Milk adat langgal 14 November 1956 beralih balik nama kepada MUSWALIM / Orangtua Para Penggugat secara turun temurun dan terpenuhi, untuk diterbitkan sertipikat Hak Milk sesuai surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor: AG230/DA-901/Ket/XII/1974 tanggal 9 Desember 1974/SKT No 14/Kec/T A/ 1975 tanggal 13 Juni 1975, berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor AG/DA 002/Ket/II/1981 tanggal 9 Februari 1981 menyatakan sertifikat No. 02/HP Desa

Bakauheni dinyatakan cacat hukum salah penunjuk batas harus dikembalikan kesemula batas sebelah utara dengan Kebon nama Patok batas tanah FERRY sedangkan batas sebelah Timur dengan kebon nama Hulan bakau / Kebon Kelapa dan sebelah Selatan dengan kebon nama Pantai laut dan sebelah Barat dengan kebon Rawa-rawa milik.

10. Bahwa alasan Tergugat I mendasari tanah pelabuhan Penyeberangan Bakauheni telah bersertipikat Hak Pakai No. 2 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia las 752.458 (tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan) meter persegi surat Peta Situasi tanggal Januari 1975 No. 2/1975, di mana Tergugat I / Departemen Perhubungan Republik Indonesia telah memberikan Berita Acara Nomor K.37/3/5, 22A/BA/PASDP/86 tanggal 2 Juni 1986 Tentang serah terima enam Pelabuhan panyeberangan di Ujung Kamal, Katapang, Gilimanuk, Merak dan Bakauheni dari Departemen Perhubungan Republik Indonesia kepada Perum Angkutan Sungai, danau dan Penyeberangan, yang kemudian dijadikan Penyertaan Modal Negara Kedalam Modal Tergugat III / Perusahaan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 tahun 1986 tentang Pembentukan Perum ASDP untuk membuktikan bahwa alas hak Tergugat I :

Sertifikat Hak Pengelolaan Sebidang Tanah Nomor 00007 Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tanggal 08 Febuari 2021 dengan luas 698.067 M² yang terletak di Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung atas nama PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Jo SHM HPL Nomor 02/HP Desa Bakauheni Tanggal 7 April 1981 Peta Situasi No.2/1975 Luas 752.458 M² tanggal Januari 1975 Atas Nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia telah adanya perbuatan melawan hukum (Onrechmatigade daad) terhadap Para Penggugat karena telah merugikan Para Penggugat dengan memasukkan tanah Hak Milik Adat seluas 20.000 M² kedalam Sertifikat HPL atas nama Tergugat I.

11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III memperoleh tanah dengan secara tidak/wajar/tidak jujur penguasaan tanpa hak secara langsung mengambil tanah milik Para Penggugat secara tidak sah menurut hukum karena penguasaan obyek tanah sengketa tersebut didahulunya dilakukan dengan cara tidak wajar/tidak jujur yaitu adanya unsur penyerobotan tanah, tidak pernah menjualbelikan obyek tanah sengketa kepada siapapun sedangkan terhadap Tergugat I dan Tergugat III dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III dengan cara tidak wajar/tidak

jujur, pembayaran siluman (biaya siluman) telah menjadi pengetahuan umum bahwa untuk penyelesaian transaksi tanah ada pembayaran-pembayaran siluman yang biasanya tidak ada buktinya tulisan dari Para Penggugat (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 422 K/Pdt/1998 Jo. 375/Pdt/G/1998/PN/Jkt tanggal 25 Oktober 1994);

12. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat III mengambil atau menguasai tanah obyek sengketa sebagai penguasa tanah a quo dengan unsur penyerobotan adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatigade daad) yang menimbulkan kerugian pihak lain/ Para Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat III dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Bahwa yang menjadi dasar perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 dan 1366 dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang (Hukum Perdata) sebagai dasar setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut sesuai dalam (Pasal 1363 KUHPerdata), menjanjikan-menjanjikan dan curang dan mereka bertanggung jawab tentang kerugian, untuk mana Tergugat I dan Tergugat III penyambilan obyek tanah sengketa adalah tanpa hak yang benar adalah Penguasaan hak atas tanah a quo adalah tidak sah batal menurut hukum;
13. Bahwa selain itu Tergugat I dan Tergugat III yang mengambil / atau menyerobot, menguasai obyek sengketa dengan melakukan kegiatan dalam bentuk apapun pada obyek sengketa yaitu yang terletak di ruas terkena Jalan Tol Bakauheni tepatnya dikenal Desa Kenyayan Bawah 1, RT/RW/02, Desa Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan luas 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi yang terkena jalan tol 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi tersebut diserobot / curang tanpa ada perhitungan yang jelas terhadap Para Penggugat sebagai yang berhak atas tanah sengketa, sudah sepatutnya Para Penggugat beralasan Tergugat I dan Tergugat III Penguasaan Hak atas tanah sengketa dikembalikan kesemula yakni tanah a quo kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun diambil paksa oleh Tergugat I dan Tergugat III yang menempati, menguasai obyek sengketa dengan melakukan kegiatan dalam bentuk apapun pada obyek sengketa baik sebagian maupun seluruhnya adalah Perbuatan Melawan hukum.
14. Bahwa terhadap obyek sengketa di atas kurang lebih pada tahun 1972 tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat telah dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh, menerbitkan proses pemeta situasi tanggal ... Januari No 2/1975 luas 752.458 (tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan) meter persegi Sertipikat Hai Pakai

No. 2/HP Desa Bakauheni tanggal 7 April 1981, penerbitan peralihan dan atau pemetaan alas tanah obyek sengketa Tergugat I tanpa Pemberitahuan sebelumnya Tergugat I dan Tergugat III dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III telah dan membuat daftar nominatif dan data bidang tanah yang terkena Ruas Jalan Tol Persil Kenyayan Bawah I, RT 003 RW 005, Kecamatan Bakauheni (dahulu Desa Pengantungan, Kecamatan Penengahan) Kabupaten Lampung Selatan yang telah dikeuarkan Peta Situasi luas tanah 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi yang terkena tol 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi tanah tersebut tetap menguasai obyek sengketa dengan menembok beton keliling dengan alasan menakut-takuti tanah milik Para Penggugat akan diambil alih oleh Sjachroedin ZP namun hal tersebut ternyata sebaliknya Tergugat I dan Tergugat III berdusta / berbohong dan tipumuslimat dengan niat buruk telah memagar keliling tanah obyek sengketa penguasaan tanpa hak yang benar Penguasaan Hak Atas Tanah secara malawan hukum hak Para Penggugat ;

15. Bahwa benar ternyata sebelum Gugatan Para Penggugat yang pertama dalam Register Perkara Nomor 69/Pdt.G/2017/PN. Kla ternyata atas permohonan Tergugat I dan Tergugat III ditujukan kepada Turut Tergugat II sehingga diterbitkan Validasi pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang sesuai surat Nomor : 73/218.01/P2T/VIII/2015 yang ditujukan kepada Tergugat III yang isinya : Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang kepada Pihak yang berhak dalam Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar 1 (STA 0-1,025 KM) yang berlokasi di Desa / Kelurahan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. adapun Pihak yang berhak ASDP / Departemen Republik Indonesia dengan Nomor urut Nominatif 1, lokasi dan Luas lahan (Bakauheni, 54.491 M² (Lima puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh satu) meter persegi), besarnya nilai ganti kerugian adalah Rp.27.406.100.000 (Dua puluh tujuh miliar empat ratus enam juta seratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah ditransfer ke Rekening Tergugat II / ASDP Pusat pada perkiraan tahun 2016 (Bukti ditandai P.5);

16. Bahwa benar terhadap ganti kerugian tersebut sesungguhnya dan sejujurnya ada hak Para Penggugat untuk tanah seluas 20.000 M² (2 Hektar) yang hitungannya adalah sebagai berikut :

$Rp. 27.406.100.000 : 54.391 M^2 = Rp. 503.000$ (Lima ratus tiga ribu rupiah) / per meter persegi

Jadi $20.000 M^2 \times Rp.503.000,- = Rp. 10.060.000.000,-$ (Sepuluh Miliar enam puluh juta rupiah)

Sedangkan sisa tanah ± 5.000 M², sampai sekarang masih dikuasai Para Penggugat sebagai tempat tinggal dan usaha berkebon ;

17. Bahwa benar pada tahun 2017 orangtua Para Penggugat (MUSWALIM / ALM) dan Tugino pernah melakukan Gugatan Perdata sesuai Dengan Register Perkara Nomor : 69/ Pdt.G/2017/PN. Kla terhadap Tergugat dan Turut Tergugat yang putusannya adalah :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.615.000 (Enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ;

Bukti ditandai P.6, dan dalam Putusan Perkara PK Nomor 644 PK/Pdt/2020 yang isinya :

MENGADILI

1. menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. MUSWALIM dan 2. TUGINO, tersebut ;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bukti ditandai P.7

18. Bahwa benar pada saat persidangan perkara perdata No.69/Pdt.G/2017/PN.Kla oleh Pihak Tergugat I telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu :

1. M. TOHIR
2. SANURI
3. DULHALIM
4. MAULANA

yang diduga para saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang tidak benar dan direayasa khususnya perihal kepemilikan tanah adat seluas 2.500 M² Atas Nama Para Penggugat / Muswalim (Alm), dimana berdasarkan Surat Pernyataan dari 3 orang yaitu : **AGUSNI EFFENDI, WALUYO dan P NURWIDI** menerangkan dalam surat Pernyataan yang isinya adalah sebagai berikut :

keempat saksi tersebut yang dibayar oleh pihak ASDP / Tergugat III melalui **Ibu Maryati** dengan pembayaran masing-masing senilai **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** perorang, dan dijanji akan ditambah **Rp.1.500.000.000 (Satu milyar lima ratus jutah rupiah)** apabila perkara menang **ASDP melawan saudara MUSYAWALIM dan TUGINO** dan dijanji akan membuatkan sumur bor, berjanji akan menerima karyawan dari pinak masyarakat adat dan di pekerjakan di ASDP, dan bila berhasil akan diberikan sapi untuk korban setiap lebaran har raya Idul Adha atau hari raya kurban di Masjid M. TOHIR dusun Kenyayan Bawah, Desa Bakauneni.

Bukti ditandai P.8

19. Bahwa benar Para Penggugat (Tugiono dan Keluarga) sampai saat ini masih menempati rumah dan menguasai fisik di atas tanah sisa seluas ±25.000 M², sebab seluas 20.000 M² tanahnya telah dimasukkan dalam SHM HPL Nomor .02 Jo Sertifikat Hak Pengelolaan Sebidang Tanah Nomor 00007 Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tanggal 08 Febuari 2021 dengan luas 698.067 M² yang terletak di Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung atas nama PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Atas nama Tergugat I, karenanya perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtimgade daad*) sebab telah merugikan Para Penggugat, dan sudah seharusnya hak ganti kerugian berupa uang yang telah ditransfer ke rekening Tergugat II senilai Rp.27.406.100.000 (Dua puluh tujuh miliar empat ratus enam juta seratus ribu rupiah), adalah haknya Para Penggugat sebagian senilai, perincian sbb :

$20.000 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 503.000,- / \text{ per meter persegi} = \text{Rp. Rp. } 10.060.000.000,-$ (Sepuluh Miliar enam puluh juta rupiah) karenanya haruslah diserahkan Tergugat III kepada Para Penggugat melalui Transfer rekening Atas nama TUGINO (Mewakili para Penggugat);

20. Bahwa hal ini sejalan dengan Prinsip hukum tanah atas daasr hak ulayat, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Prinsip dasar dalam hukum tanah menurut hukum Adat adalah bahwa ada masyarakat Adat, ada Hak ulayatnya
2. Bahwa hak ulayat bagi masyarakat Adat adalah hak azazi untuk hidup dan untuk menghidupi masyarakat dan para individu yang ada di dalam masyarakat kita.

Varia Peradilan Majalah Hukum tahun XIII Nomor 150 Maret 1998 halaman 113.

21. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 mengakui dengan jelas kedudukan hak milik adat, baik bersifat perorangan atau kelompok. Untuk membuktikan hak milik adat masih diakui, pada waktu pendaftaran hak atas tanah secara sistematis, sebagai bukti hak atas tanah adat, yaitu

1. Surat tanda bukti hak milik dan Granit Sultan yang dikeluarkan berdasarkan peraturan Swapraja dan hak atas tanah yang lainnya yang diakui selama tidak bertentangan dengan UUPA.
2. Akta pemindahan hak dibuat berdasarkan hukum adat yang dibubuhi kesaksian oleh kepala desa.

Pasal 24 ayat (1) No. 24 Tahun 1997 menyebutkan tentang tata cara pembuktian hak-hak lama untuk keperluan pendaftaran yang berasal dari konversi dengan:

- a. bukti-bukti tertulis;
- b. keterangan saksi dan/atas pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi, dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak, dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

Pada ayat (2) dikatakan, dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran tanah dengan syarat:

1. Penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
2. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pihak lainnya (Chadidjah Dalimunthe, 2000: 136-137).

22. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2016 kuasa hukum Muswalim (Alm) / Orangtua Para Penggugat atas nama Amri Sohar, SH telah menandatangani Surat kesepakatan menerima uang kerohiman sebagai ganti kerugian tanam tumbuh / lahan pertaniannya dari Tergugat III senilai Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) ; sedangkan perhitungannya ganti rugi tanahnya belum dibayar karena sedang ada sengketa ; (Bukti ditandai P.9 dan P.10) ;

23. Bahwa benar pada kurun waktu bulan November sampai dengan Desember 2021 Orangtua Para Penggugat / Muswalim (Alm) dan Tugino telah menerima SP.1 sampai dengan SP. 3 dari Tergugat II untuk pengosongan lahan rumah dan tanah yang ditempati, dan hal ini tentu saja ditolak dan dikesampingkan sehingga diajukanlah gugatan ini ;
24. Bahwa selanjutnya di atas lahan milik Para Penggugat tersebut, Para Penggugat selama kurang lebih 45 tahun telah mendiami, menguasai secara Physik dengan melakukan :
- a. Melakukan/membuat Lahan Pertanian berupa tanaman padi dengan luas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, dengan asumsi panen 2 (dua) kali setiap tahunnya sebanyak 2 ton;
 - b. Membuat 3 (tiga) bidang tambak yang masing-masing berupa:
 - Ikan Bandeng sebanyak 4000 (empat ribu) ekor;
 - Udang sebanyak masing-masing 20.000 (dua puluh ribu) ekor per tambak;
 - Bibit ikan mujair sebanyak 5000 (lima ribu) ekor;
 - c. Mendirikan 2 (dua) unit rumah sederhana terbuat dari papan dengan ukuran 4 (empat) x 9 (sembilan) meter persegi dan ukuran 4 (empat) x 4 (empat) meter persegi serta suiur bersih beserta kamar mandi
 - d. Bercocok tanam, tumbuh seluas setengah hektar atau 5.000 (lima ribu) meter persegi yang terdiri dari tanaman ;
 - Pohon Pisang sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) pohon;
 - Pohon Kelapa sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) pohon;
 - Rumpun Serei sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) rumpun;
 - Pohon Pepaya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) pohon;
 - Tanaman Labu dan Sayuran kurang lebih 5 (lima) buah
 - Tanaman Singkong 50 (lima puluh) pohon
 - Tanaman Cabai 15 (lima belas) pohon
25. Bahwa berdasarkan Prinsip Domein Verklaring zaman kolonial Belanda “Pernyataan yang menegaskan bahwa semua tanah yang tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu miliknya, maka tanah itu adalah milik Negara”, sedangkan para Penggugat mempunyai dasar hukum kepemilikan tanah. Karenanya Prinsip Domein Verklaring tersebut tidak berlaku alam objek perkara ini.
26. Bahwa berdasarkan putusan PN Kla. Perkara No. 1/Pdt.G/2022/PN.Kld Tanggal 22 Juni 2022 yang isi putusannya :

Mengadili :

Dalan Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, dan Turut Tergugat Konvensi II

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya
- Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.668.000,00 (Tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Bersambung Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 63/Pdt/2022/PT.Tjk Tanggal 16 Agustus 2022, yang isi putusannya :

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 1/Pdt.G/2022 PN Kla tanggal 22 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Bersambung lagi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: No. 395 K/Pdt/2023 Tanggal 5 April 2023, yang isi putusannya :

Mengadili :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Tugino, 2. Ratim, 3 Jamino, 4. sugeng, dan 5. Waluyo, tersebut;
2. Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

Karenanya putusan tersebut tidak dapat di eksekusi dan putusan tersebut terkesan Banci sehingga memberi peluang hukum bagi para Penggugat untuk melakukan gugatan ulang dengan komposisi jumlah para Penggugat menjadi 8 orang (sebagai ahli waris dari orangtuanya Muswalim (Alm) dan adanya penambahan para Tergugat (ASDP Cabang

Bakauheni & Departemen Perhubungan Prov. Lampung) dan didukung alat bukti Surat serta saksi-saksi karenanya secara hukum perkara ini bukanlah *Nebis eb idem*.

27. Bahwa kaitan Tergugat III (ASDP Pusat) berdasarkan bukti P.5 (Bukti Validasi Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang senilai Rp. 27.406.100.000,- (Dua puluh tujuh milyar empat ratus enam juta seratus ribu rupiah) tertanggal 21 Agustus 2015 No. 73/2-1801/P.2T/VIII/2015 untuk tanah seluas 54.391 M² dari Turut Tergugat II dimana sebagian dari uang tersebut adalah haknya Para Penggugat untuk luas tanah seluas 20.000 M² dengan asumsi per M² dinilai Rp. 503.000,- / M² sehingga perincian haknya para Penggugat adalah 20.000 M² x Rp. 503.000,- = Rp.10.060.000.000,- (Sepuluh milyar enam puluh juta rupiah).
28. Bahwa kaitannya Tergugat II (Dephub Prov. Lampung) sehubungan adanya Bukti berupa Notulen Rapat Pengembalian Batas Tanah milik Dephub RI dengan tanah hak atas tanah adat tertanggal 3 November 1991 di ruang Kepala Bagian Pengukuran Kantor Agraria Kab. Lampung Selatan dengan dihadiri Tim terkait (dikenal Tim 10) dimana pada point 7 berisi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : AG 230/DA-001/Ket/XII/1974 tanggal 9 Desember 1974, Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan, Karena Departemen Perhubungan salah penunjukan batas segera diserahkan kepada Pemilik Tanah Muswalim yang berhak, yang dilanjutkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan dan hasilnya seluas 727.458 M² adalah hak milik Departemen Perhubungan RI dan untuk selebihnya 25.000 M² adalah hak atas tanah adat milik Muswalim dan pada poin 8 nya Pihak Departemen Perhubungan RI Kepala Kantor Perhubungan Pelabuhan Bakauheni EDY SEGALA menyatakan bahwa menerima luas tanah 727.458 M² milik Departemen Perhubungan RI dan 25.000 M² dikembalikan kepada pemilik tanah Muswalim; yang notulen rapat tersebut secara sah ditanda tangani oleh Tergugat II berikut 9 Tim terkait, karenanya bukti tersebut diakui dan sah menurut hukum.

B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT.

29. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Tergugat III adalah sekitar Tahun 2016 yang lalu secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Para Penggugat, Tergugat telah melakukan pemagaran tembok secara melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 167 KUHPidana Pasal 385 KUHPidana Jo.

Pasal 1365 KUHPerdara jo Pasal 1366 Jo. Pasal 1337 KUHPerdara di atas lahan Milik Para Penggugat yang telah jelas batas-batasnya dengan tanah milik Tergugat I dengan cara-cara melakukan penimbunan di atas areal tanah milik Para Penggugat seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dan ternyata di lapangan di atas areal tanah milik Para Penggugat tersebut telah berbentuk jalan beton yang ternyata area lahan milik Para Penggugat telah dijadikan Pintu Masuk Jalan Tol Bakauheni;

30. Bahwa selanjutnya diketahui perbuatan penyerobotan lahan milik Para Penggugat tersebut oleh Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III dilakukan bersama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan menggunakan alat-alat berat seperti traktor, bulldozer dan lain sebagainya, sehingga 2 (dua) hektar termasuk 3 tambak ikan, tanam tumbuh dan bangunan di atas lahan milik Para Penggugat menjadi rata dengan tanah dan saat ini di cor beton oleh Tergugat II, dan Tergugat III seera Turut Tergugat I dan turut Tergugat II ;
31. Bahwa demi memperoleh rasa keadilan Para Penggugat sudah mencoba beberapa kali untuk berdialog dengan menuntut, meminta pertanggungjawaban dari para Tergugat, termasuk melakukan somasi akan tetapi kenyataannya Nihil, tetap saja jeritan hati dan perasaan terzalimi semakin menjadi-jadi dan terus datang menghantui pikiran Para Penggugat, karena satu-satunya mata pencarian Para Penggugat sudah diratakan dengan tanah dan ditimbun dan dijadikan Jalan Tol;
32. Bahwa Para Penggugat berkeyakinan ada itikad yang tidak baik, arogan dan semena-mena dari Para Tergugat yang nota bene adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah yang seharusnya bertindak jujur, adil dan professional bukannya melakukan penindasan terhadap kaum lemah seperti diri Para Penggugat ;
33. Bahwa selanjutnya Para Penggugat berpendapat sikap arogansi Para Tergugat tersebut adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain dengan tidak lagi mengedepankan asas hukum tentang Hak Milik Kebendaan seseorang yang diatur oleh undang-undang. Atas perbuatan tersebut maka perbuatan tersebut sudah masuk dalam kriteria Perbuatan Melawan hukum sehinganya Para Penggugat merasa dirugikan baik secara materil dan Immateriil dengan cara sedemikian rupa sehingga memberikan gambaran seolah-olah Para Tergugat itu pada posisi yang benar dengan/berindung dibalik Sertifikat Hak Pakai No 2/HP Desa Bakauheni Peta Situasi tanggal ... Januari 1975 No. 2 Tahun 1975 luas 752.458 (tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan) meter persegi Jo Sertifikat Hak Pengelolaan Sebidang Tanah Nomor 00007 Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Tanggal 08 Febuari 2021 dengan luas 698.067 M² yang terletak di Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung atas nama PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) tersebut "Sertipikat Hak Pakai" sebagai tanda/bukil hak milk tidaklah mengurangi hak seorang untuk membuktikan bahwa sertipikat hak pakai yang bersangkutan adalah tidak benar. "Putusan Mahkamah Agung RI No. 327 KJSip/1976 tanggal 2-11.1976"

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILANGGAR OLEH TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

34. Bahwa tindakan Tergugat dan Turut Tegaugat dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta Penggugat dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati atau mengambil begitu saja oleh Tergugat I yang bukan merupakan haknya, tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dapat digolongkan atas tanah milik Para Penggugat maka dikenakan pasal 167 KUHPidana sedangkan hukum perdata di dalam pasal 1365 dan pasal 1366 karena bisa dilihat dalam peristiwa hukum telah terjadi tindakan Tergugat I penyerobotan tanah milik sah kepunyaan Para Penggugat yang diperoleh beli sejak tanggal 7 Maret 1972 tanggal 13 Juni 1975 Nomor 14/SKT/Kec/1975/SKPT NoAG -001/Ket/XII/1974 tanggal 9 Desember 1974/SKPT No. AG 230/DA-002/Ket/1981 tanggal 9 Februari 1981 luas 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi, adalah Para Penggugat Pembeli yang beritikad baik Harus mendapatkan Perlindungan Hukum yang terletak didesa Kenyayan Bawah I RT 002 Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Departemen Daerah Republik Indonesia Fery (Dahulu) dan sekarang dengan Siring
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Bakau (Dahulu) dan sekarang Jalan Lintas Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut (Dahulu) sekarang dengan Dermaga 5
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rawa-Rawa (Dahulu) sekarang dengan tanah Sjachrudin ZP.

Adalah hak atas tanah tersebut di atas harta kekayaan hak sepenuhnya milik Para Penggugat;

35. Bahwa yang paling prinsip Para Penggugat sebagai yang berhak atas tanah a quo mempunyai berupa : bukti surat SKT No. 14/Kec/1975 tanggal 13 Juli 1975 sebagai alat bukti yang kuat tentang asal muasal tanah yang dimilikinya tersebut dan atau kronologis perolehan tanah yang menjadi obyek sengketa hal tersebut terkandung maksud agar dalam proses perkara penyerobotan tanah Para Penggugat yang mendasari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961;

36. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat memperoleh tanah dengan cara tidak/wajar/tidak jujur penguasa tanpa hak Para Tergugat secara langsung mengambil tanah milik Para Penggugat secara tidak sah menurut hukum

karena penguasaan obyek tanah sengketa tersebut dahulunya dilakukan dengan cara tidak wajar/tidak jujur yaitu adanya unsur Kecurangan/Penyerobolan Hak Atas Tanah Para Penggugat, tidak pernah menjual belikan obyek tanah sengketa kepada siapapun sedangkan terhadap Para Tergugat dengan cara tidak wajar / tidak jujur, pembayaran siluman (biaya siluman) telah menjadi pengetahuan umum bahwa untuk penyelesaian transaksi tanah ada pembayaran pembayaran siluman yang biasanya tidak ada bukti tulisan dari Penggugat (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 422 K/Pdt/1998 Jo.375/Pdt/G/1998 PN/Jkt Tanggal 25 Oktober 1994);

37. Bahwa Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengambil atau menguasai tanah obyek sengketa sebagai penguasaan tanah Aquo dengan unsur penyerobotan adalah perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigade daad) adalah merupakan unsur menimbulkan kerugian pihak lain Para Penggugat

“Bahwa yang menjadi dasar perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 dan 1366 dan pasal 1367 Kitab Undang-Undang (Hukum Perdata) mendasari dasar setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa Kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang arena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut sesuai dalam (Pasal 1363 KUHPerdata), menjanjikan-menjanjikan dan curang dan mereka bertanggung jawab tentang kerugian, untuk mana Para Tergugat dan Turut Tergugat I bersama Turut Tergugat II pengambilan obyek

tanah sengketa adalah tanpa hak yang benar adalah Penguasaan hak atas tanah a quo tidak sah dan batal menurut hukum;

38. Bahwa selain itu Para Tergugat dan Turut Tergugat I serta turut Tergugat II yang mengambil/atau menyerobot, menguasai obyek sengketa dengan melakukan kegiatan dalam bentuk apapun pada obyek sengketa yaitu yang terletak di Ruas terkena Jalan Tol Bakauheni tepatnya dikenal Desa Kenyayan Bawah I RT/RW 002 Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan luas 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi yang terkena jalan tol 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi tersebut diserobot tanpa ada perhitungan yang jelas terhadap Para Penggugat sebagai yang berhak atas lahan sengketa, sudah sepelutnya Para Penggugat beralasan Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II atas Penguasaan Hak atas tanah sengketa dikembalikan ke semula yakni tanah a quo kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun karena telah memenuhi unsur penyerobotan hak atas tanah sengketa diambil paksa oleh Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II yang menempati, menguasai obyek sengketa dengan melakukan kegiatan dalam bentuk apapun pada obyek sengketa baik sebagian maupun seluruhnya adalah Perbuatan Melawan hukum dua unsur yang ditentukan undang-undang, Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI No 1230 Ksip/1980 Tanggal 29 Maret 1982, "syarat-syarat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 Jual-beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdato atau Hukum Adat jual beli dilakukan menurut Hukum Adat, secara riil dan kontan dan diketahui oleh Kepala Desa, syarat-syarat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1961 Jo. Pasal Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997, tidak menyampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam KUH Perdata Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi Pejabat Agraria, "Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 27 Mei 1975 No. 952 K/Sip/1974";

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor: 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya
2. Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran: Tanah Jo. PP No. 24 Tahun 1997;

39. Bahwa selanjutnya tindakan yang dilakukan Para Tergugat menguasai tanah milik/ Para Penggugat adalah suatu tindakan kesengajaan yang secara tanpa hak masuk dan menguasai tanah milik orang lain, sehingga hal tersebut menurut Dr. Munir Fuady, S.H dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum berupa Penyerobotan Tanah karena telah terpenuhinya unsur :

- a. Adanya tindakan dari pelaku (Para Tergugat);
 - b. Adanya maksud (keinginan);
 - c. Masuk dan berada di tanah milik orang lain;.
 - d. Pihak korban Para Penggugat adalah pihak yang berwenang menguasai tanah tersebut;
 - e. Adanya hubungan sebab akibat;
 - f. Tidak dengan persetujuan korban Para Penggugat),
40. Bahwa selanjutnya mengenai hukum dan/atau peraturan yang dilanggar oleh Tergugat antara lain adalah melanggar Undang-Undang Nomor: 51 Perpu tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, pada Pasal 6 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi, Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda selayak-banyaknya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah): a. barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah, dengan ketentuan, Bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1); b. Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu Bidang tanah; c. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) Pasal ini; d. Barang Siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) ;
41. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, suatu perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan dalam 4 kategor yaitu:
- Perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain,
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya,
 - Perbuatan yang bertentangan dengan tatasusila;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, kehati-hatian yang harus di indahkan dalam kehidupan masyarakat;
- Bahwa tindakan-tindakan tersebut jelas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena tindakan-tindakan tersebut:
- a. Bertentangan dengan hak subjek Para Penggugat sebagai pemilik atau setidaknya-tidaknya sebagai yang paling berhak atas tanah tersebut berdasarkan bukti alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat secara turun tumurun dari orang tua sejak tahun 1956-1972 sampai dengan 1975/SPKT No. AG 230/DA-001/Ket/XII/1974 tanggal 9 Desember 1974/SKPT No. AG 230/DA-002/Ket/1981 tanggal 9 Febuari 1981 hingga sampai saat

ini dari tahun ke tahun dikuasai secara terus menerus secara turun menurun dan terpenuhi oleh Para Penggugat;

- b. Berlentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian (PATIHA) yang seharusnya diindahkan oleh Para Tergugat dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berorganisasi bahkan terlebih menjalankan pemerintahan yang baik (good governance) terhadap diri Para Penggugat maupun terhadap "Tanah" milik Para Penggugat atau yang sedang dalam penguasaan Para Penggugat berdasarkan bukti Keterangan Tanah Milik Adat Di Atasnya sebagaimana disebutkan di atas yang secara nyata dilindungi oleh Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sesuai dalam Pasal 23, 32 dan Pasal 38 Demi Kepastian Hukum/SKT No. 14/KEC/T.A/1975 tanggal 13 Juni 1975/SKPT No. AG230/DA-001/KET/XII/1974 tanggal 9 Desember 1974/SKPT No. AG230/DA-002/KET/II/1981 Tanggal 9 Februari 1981;
42. Bahwa tindakan penyerobotan tanah dan atau perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat telah merugikan Para Penggugat baik secara materil maupun immateriel dengan lahan yang diserobot oleh Para Tergugat seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dengan rincian Kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:
- a. Lahan Pertanian berupa tanaman padi dengan Luas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) meter per segi, dengan asumsi panen 2 (dua) Kali setiap tahunnya sebanyak 2 (dua) ton dengan asumsi Kerugian panen 2 (dua) ton = 2.000 (dua ribu) kilogram dikali masing-masing Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) = Rp20.000.000,00 dikali 2 per tahun = total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - b. 3 bidang tambak yarig masing-masing berupa :
 - Ikan Bandeng sebanyak 4000 (empat ribu) ekor sebanyak 400 (empat ratus) kilogram dikali masing-masing Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dikali 3 (tiga) per tahun = total Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Udang sebanyak masing-masing 20.000 (dua puluh ribu) ekor per tambak sebanyak 400 (empat ratus) kilogram dikali masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dikali 3 (tiga) per

- tahun = total Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bibit ikan mujair sebanyak 5000 (lima ribu) ekor sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dikali masing-masing Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah; = Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) per tahun = total Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- c. 2 unit rumah sederhana terbuat dari papa dengan ukuran 4 (empat) x 9 (sembilan) meter persegi dan ukuran 4 (empat) X 4 (empat), meter persegi serta sumur bersih beserta kamar mandi. Total bangunan = 4 (empat) dikali 9 (sembilan) = 36 (tiga puluh enam) meter persegi ditambah 4 (empat) dikali 4 (empat) = 16 (enam belas) meter persegi semuanya = 52 (lima puluh dua) meter persegi dikali masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- d. Tanam tumbuh seluas setengah hektar atau 5.000 (lima ribu) meter persegi yang terdiri dari tanaman:
- 1) Pohon pisang sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) pohon; sebanyak 35 (tiga puluh lima) pohon dikali masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = total Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Pohon Kelapa sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) pohon; sebanyak 30 (delapan puluh) gantang dikali masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) = Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dikali 35 (tiga puluh lima) pohon = Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per bulan dikali 12 (Dua belas) bulan = total Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - 3) Rumpun Serei sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) rumpun; sebanyak 100 (seratus) kilogram dikali masing-masing Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) = total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4) Pohon Pepaya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) pohon; sebanyak 10 (sepuluh) buah dikali masing-masing Rp5.000,00 = Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dikali 10 (sepuluh) bulan = Total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 5) Tanaman Labu dan Sayuran kurang lebih 5 (lima) buah sebanyak 5 (lima) dikali masing-masing Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) = total Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- 6) Tanaman Singkong 50 (lima puluh) pohon sebanyak 50 (lima puluh) dikali masing-masing Rp15.000,00 (lima belas ribu) total Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah):
 - 7) Tanaman Cabai 15 (lima belas) pohon sebanyak 8 (delapan) Kilogram dikali masing-masing Rp100.000,00 = Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan dikali 12 (dua belas) minggu atau 3 (tiga) bulan = Total Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - e. Lahan tanah dengan luas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang terkena penyerobotan tanah lahan tanah seluas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dikali masing-masing Rp503.000,00 (lima ratus tiga ribu rupiah) = Total Rp10.060.000.000,00 (sepuluh milyar enam puluh juta rupiah)
43. Bahwa perbuatan Para Tergugat kalau tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan bisa menimbulkan Kerugian yang lebih besar lagi kepada diri Para Penggugat;
44. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil dan bukti-bukti Penggugat maupun kedudukan Para Tergugat, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat melakukan persidangan di tempat;
45. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian pada diri Para Penggugat, balik kerugian materil maupun kerugian inmateriel/morill, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan agar dapat kiranya menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat penggantian kerugian tersebut secara seketika dan sekaligus lunas;
46. Bahwa kerugian materiel tersebut seluruhnya berjumlah Total sebesar Rp10.417.875.000 (sepuluh milyar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dapat diperinci sebagai berikut :
- a. Lahan padi seluas 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi sejumlah Rp40.000.000,00
 - b. 3 (tiga) tambak sejumlah Rp139.200.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. 2 unit rumah papan sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
 - d. Pohon pisang, kelapa dll sejumlah Rp186.675.000,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - e. Tanah yang diserobot 2 (dua) hektar sejumlah Rp10.060.000.000,00 (Sepuluh milyar enam puluh juta rupiah)

47. Bahwa berdasarkan adanya dasar hukum dan bukti-bukti yang kuat, Keadaan yang mendesak serta untuk mengantisipasi itikad buruk dari para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda memutuskan agar Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum dari Para Tergugat ;
48. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat juga mengakibatkan Para Penggugat juga harus menanggung kerugian moril /imateril adalah berupa keterkejutan, kekecewaan, atau berkurangnya hak Penggugat untuk menikmati kenyamanan hidup sebagai akibat-perbuatan melawan hukum tersebut, yang tidak terhingga nilainya, namun berdasarkan kepatuhan dan keadilan serta mengingat kedudukan Para Penggugat dan Para Tergugat, yaitu Para Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga yang harus menghidupi Keluarga, dapatlah ditaksir sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah), yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara sekaligus dan seketika Lunas;
49. Bahwa berdasarkan adanya dasar hukum dan bukti-bukti yang kuat, Keadaan yang mendesak serta untuk mengantisipasi itikad buruk dari Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda memutuskan agar Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagaimana dalam pasal 180 ayat (1) HIR/191 RBg (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun terdapat upaya hukum dari Para Tergugat;
50. Bahwa agar Para Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini, maka mohon kiranya majelis hakim. Pengadilan Negeri kalianda menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas kelalaiannya tidak menjalankan/tidak mematuhi putusan dalam perkara ini;
51. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditarik dalam perkara ini semata-mata untuk lengkapnya para pinak yang berperkara, dan agar pengadilan menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I, untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan segenap Hakim-Hakim anggota Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan serta menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum

terhadap tanah hak milik Para Penggugat tersebut di atas, sebelum ada Keputusan mengenai pokok perkara;

2. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (salu jula rupiah) untuk setiap hari lalai, melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini masing-masing kepada Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum surat Keterangan Hak Milik Tanah adat No.14/Kec/AT/1975 tanggal 13 Juni 1975 (hak sebidang Tanah tanggal 9 - Desember 1974 Nomor: AG 230/DA-001/KET/XII/1974, Surat Keterangan Pendaitaran Tanah Nomor:. AG 230/DA-002/Ket/II/1981 tanggal 9 Februari 1981 yang dibuat oleh dan di hadapan MOHD ZEN Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lampung selatan dan Surat Keterangan Hak Milk Adat tanggal 14 November 1956, Surat Keterangan Jual beli tanah tanggal 7 Maret 1972 yang ditandatangani oleh Mohd. Isa, Mohd. Yasi dan Salendera adalah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah terletak di Persil Kenyayan Bawah 1, RT 003 RW 005 Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni (dahulu Desa Pegantuan, Kecamatan Penengahan) Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, bekas Hak Milk Adat SKT No. 14/Kec/TA/1975 atau SKPT No. AG 23C/DA-001/Ket/XI/1974 tanggal 7 Februari 1974 atau SKPT No. AG 230/DA-002/Ket/ 1981 Tanggal 9 Februari 1981 seluas 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Kebon nama: Patok Batas Tanah Perry/Depertemen Perhubungan RI
 - Sebelah Timur dengan kebon nama: Hak Tanah adat/Kebon Kelapa/HutanBakau
 - Sebelah Selalan dengan kebon nama: Hak Milk adat / Pantai Laut;
 - Sebelah Barat dengan, kebon nama: Rawa-Rawa Milk AdatAdalah milik Para Penggugat.
4. Menyatakan Para Penggugat sebagai satu-satunya yang berhak atas tanah Hak Milik atau harta Kckayaan Muswalim sebidang tanah terletak di Persil Kenyayan RT 003 RW 005 Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni (dahulu Desa Pagantungan Kecamatan Penengahan) Kabupaten Lampung selatan Provinsi Lainpung bekas Hak Milik adat tanggal 7 SKT No. 14/Kec/TA /1975 atau SKPT No. AG230/DA

001/Ket/XII/1974 tanggal 7 Februari 1974 seluas 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi, (dua puluh lima ribu meter persegi) yang diperoleh Penggugat beli tanggal 7 Maret 1972/SKPT No.AG230/DA-002/KET/1981 9 Februari 1981 tersebut Penggugat beli yang beritikad baik harus mendapat Perlindungan Hukum;

5. Menghukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigade daad) dengan segala akibat hukumnya terhadap tanah hak milik para penggugat ;
6. Menyatakan menghukum Tergugat III untuk menyerahkan uang ganti kerugian jalan Tol seluas 20.000 M² Atas nama Para Penggugat dengan ditransfer ke rekening Para Penggugat senilai perincian :
20.000 M² x Rp. 503.000,- / per meter persegi = Rp. Rp. 10.060.000.000,- (*Sepuluh Miliar enam puluh juta rupiah*) Tunai ;
7. Menyatakan bahwa tanah seluas kurang lebih 2,5 (Dua koma lima) Hektar yang menjadi sengketa adalah Hak Milik yang sah dari Para Penggugat ;
8. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian baik secara Materiil dan Imateriil kepada Para Penggugat sejumlah total Rp.20.552.800.000. (Dua puluh miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil Rp.10.552.800.000 (Sepuluh miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)
 - b. Kerugian Imateriil Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Miliar rupiah) dengan mendasari ketentuan (Pasal 1365 KUHPerdara *junto* Pasal 178 ayat (3) HIR (*ex aequo et bono*) Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 23 Mei 1970 Nomor 610K/Sip/1968) ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Kalianda kepada Para Penggugat ;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraadd*) meskipun ada perlawanan, Banding dan Kasasi ;
11. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo aet bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak baik Para Penggugat, Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat hadir kuasanya, kecuali Tergugat II tidak hadir menghadap sendiri dan tidak pula mengirimkan seseorang untuk mewakilinya padahal telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 12 Oktober 2023, 25 Oktober 2023, dan 22 November 2023 sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat II telah melepaskan segala haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Para Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

I. *EKSEPSI NE BIS IN IDEM*

1. Bahwa pada dasarnya 5 (lima) orang dari 8 (delapan) orang PARA PENGGUGAT sebelumnya telah mengajukan Gugatan serupa dengan objek sengketa serupa, sebagaimana terdaftar pada Perkara Perdata Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN.Kla jo. 63/PDT/2022/PT.Tjk jo. Nomor 395 K/Pdt/2023 di Pengadilan Negeri Kalianda. Adapun objek sengketa, yaitu mengenai lahan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Pengelolaan sebidang tanah Nomor 00007 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tanggal 08 Februari 2021 dengan luas 698.067 m² yang terletak di Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung atas nama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Jo. Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2/PN/Desa Bakauheni tanggal 7 April 1981 Peta Situasi No. 2/1975 Luas 752.458 meter persegi atas

nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia (“**SHP No. 2 Tahun 1981**”).

Adapun Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN.Kla jo. 63/PDT/2022/PT.Tjk jo. Nomor 395 K/Pdt/2023, telah memberikan Putusan yang pada intinya menolak gugatan PARA PENGGUGAT ketika itu untuk seluruhnya. Dimana Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka sangat jelas dan berdasarkan fakta bahwa mayoritas Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dan hal tersebut kembali diulangi kembali oleh PARA PENGGUGAT pada perkara ini.

2. Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa perkara **Nomor 58/Pdt.G/2022/PN.Kla merupakan perkara ne bis in idem dengan perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Kla jo. 63/PDT/2022/PT.Tjk jo. Nomor 395 K/Pdt/2023,** hal tersebut didasarkan karena dalam gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT terdapat adanya kesamaan objek sengketa, sebagaimana bisa dilihat dalam tabel berikut:

No	Substansi Gugatan	Perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Kla	Perkara Nomor 58/Pdt.G/2023/PN.Kla
1.	Objek Gugatan	Lahan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Pengelolaan sebidang tanah Nomor 00007 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tanggal 08 Februari 2021 dengan luas 698.067 m2 yang terletak di Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung atas nama PT ASDP	Lahan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Pengelolaan sebidang tanah Nomor 00007 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tanggal 08 Februari 2021 dengan luas 698.067 m2 yang terletak di Desa Bakauheni

		Indonesia Ferry (Persero) Jo. Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2/PN/Desa Bakauheni tanggal 7 April 1981 Peta Situasi No. 2/1975 Luas 752.458 meter persegi atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia.	Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung atas nama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Jo. Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2/PN/Desa Bakauheni tanggal 7 April 1981 Peta Situasi No. 2/1975 Luas 752.458 meter persegi atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia.
2.	Subyek Gugatan	<p><u>Penggugat:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tugino 2. Ratim 3. Jamino 4. Sugeng 5. Waluyo <p>yang diwakili oleh kuasa hukumnya Edriansyah Pagaralam, SH.</p> <p><u>Tergugat:</u></p>	<p><u>Penggugat :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Turyono 2. Waluyo 3. Biarsih 4. Sugeng 5. Jamino 6. Ratim 7. Tugino 8. Nurdin <p>yang diwakili oleh kuasa hukumnya Edriansyah Pagaralam, SH.</p> <p><u>Tergugat:</u></p>

		<p>Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Tergugat I)</p> <p>PT Angkutan Sungai Darat dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Republik Indonesia di Jakarta (Tergugat II)</p>	<p>1. Kementrian Perhubungan Republik Indonesia (Tergugat I)</p> <p>2. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung (Tergugat II)</p> <p>3. PT Angkutan Sungai Darat dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) (Tergugat III)</p> <p>4. PT Angkutan Sungai Darat dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Cab. Bakauheni (Tergugat IV)</p> <p>5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan</p>
--	--	--	---

			Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II (Turut Tergugat I) 6. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung (Turut Tergugat II)
--	--	--	---

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT menunjukkan **adanya kesamaan objek sengketa maupun kemiripan Para Pihak antara Perkara a quo dengan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Kla**. Bahwa walaupun terdapat adanya sedikit perbedaan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, akan tetapi hal ini tetap dapat dikategorikan sebagai *Ne Bis in Idem* sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 20 Mei 2002 Nomor: 1226 K/Pdt/2001, yang menyatakan meskipun kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyeknya sama dengan perkara yang diputuskan terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan tersebut dinyatakan Ne Bis In Idem.**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dikarenakan gugatan **PARA PENGGUGAT** merupakan **gugatan *Ne Bis in Idem***, maka TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar ***menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau***

setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan a quo (Niet Ontvankelijk Verklaard).

II. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

1. Bahwa dalil dan pernyataan PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya menyayakan bahwa kepemilikan tanah oleh PARA PENGGUGAT didasarkan pada alat bukti tertulis yang tidak kuat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu hanya didasarkan pada Surat Keterangan Tanah Milik Adat (KTMA) No. 14/KEC/TA/1975 tanggal 13 Juni 1975 ("**SKTMA No. 14 Tahun 1975**").
2. Bahwa Surat Keterangan Tanah Milik Adat (KTMA) tidak dapat dijadikan sebagai dasar/bukti kepemilikan tanah atau bukan merupakan Alat Bukti Hak Atas Tanah, hal tersebut dikarenakan:
 - a. Surat Keterangan Tanah Milik Adat (KTMA) milik Para Penggugat dibuat tanpa adanya Pernyataan Tua-tua Kampung dan Pemilik Tanah yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - b. Surat Keterangan Tanah Milik Adat (KTMA) milik Para Penggugat telah dicabut dan tidak berlaku lagi sebagaimana diatur di dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung:
 - 1) tanggal 27 Desember 1976, nomor B/10542/I/76, perihal Petunjuk tentang tugas-tugas Kepala Kampung dan Camat di Bidang Agraria;
 - 2) tanggal 20 Juli 1977, nomor AG.230/DA.1682/PB.IX-77, perihal Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/086/D.A/HK/1977, tentang Pencabutan Surat-Surat Izin dan atau Surat-Surat Keterangan atas Tanah yang pernah dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala-Kepala Kampung;
 - 3) tanggal 6 April 1985, Nomor AG.230/DA.1262/PN.XI/85, Perihal Pembuatan Surat Keterangan Tanah.
3. Bahwa perlu dicermati dalam Hukum Agraria Indonesia, SKTMA No. 14 Tahun 1975 yang disebut oleh PARA PENGGUGAT sebagai SKT, bukan merupakan alat bukti kepemilikan suatu hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya jo. Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah, karenanya Surat Keterangan Tanah Milik Adat (KTMA) yang dijadikan alat bukti kepemilikan tanah oleh Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam gugatan *a quo* tidak juga menjelaskan mengenai Sertipikat atau bukti kepemilikan tanah lengkap yang diklaim oleh Para Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan:

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

Hal ini karena bagaimana mungkin pihak yang mengajukan gugatan tetapi tidak menjelaskan mengenai dasar hak dalam mengajukan suatu gugatan. Pengaturan Sertipikat mengenai bukti hak atas tanah juga dijelaskan dalam Pasal 1 Poin 14 Peraturan Menteri Agraria / Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang menyatakan:

“Sertipikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”

Bahkan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, tidak dapat membuktikan kepemilikan secara hukum atas bangunan yang menjadi salah satu bagian dari Objek Sengketa.

5. Bahwa SKTMA No. 14 Tahun 1975 tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan atas objek sengketa karena objek sengketa sebagaimana termuat dalam SKTMA tersebut telah dilepaskan haknya dan kemudian didaftarkan oleh Kementerian Perhubungan (dahulu Departemen Perhubungan) menjadi Sertifikat Hak Pakai No. 02/PN Desa Bakauheni tanggal 7 April 1981.
6. Bahwa pada faktanya tanah yang termasuk ke dalam Objek Sengketa tersebut sah secara hukum dikuasai oleh PT ASDP

Indonesia Ferry *in casu* **TERGUGAT II** yang diperoleh melalui mekanisme Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN), dimana tanah tersebut termasuk ke dalam bagian tambahan penyertaan modal negara. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pembentukan Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (“**PP No. 8/1986**”), Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Perhubungan telah mengalihkan Kekayaan Negara tersebut (Sertipikat Hak Pakai Nomor 02/HP/Desa Bakauheni seluas 752.458 m² atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia) melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Perum Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP No. 8/1986 yang mengatur sebagai berikut:

*“(2) Seluruh harta kekayaan, personalia, hak dan tanggung jawab Proyek Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **demikian pula Pelabuhan Penyebrangan (Terminal) Merak - Bakauheni, Ketapang - Gilimanuk, dan Ujung - Kamal, dengan Peraturan Pemerintah ini dialihkan ke dalam Perusahaan Umum Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan**”.*

7. Bahwa atas uraian di atas, PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dan tidak cermat dalam menyampaikan dalil – dalil yang ada dalam perkara *a quo*. Bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT adalah cacat hukum dan menjadi **BATAL DEMI HUKUM** karena telah dicabut keberadaannya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung sebagaimana tersebut di atas. Sehingga berakibat hukum PARA PENGGUGAT tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*.
8. Bahwa pada dasarnya objek sengketa tersebut telah diperiksa dan diadili dalam Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/2022/PN.Kla., dimana pada tanggal 22 Juni 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 1/Pdt.G/2022/2022/PN.Kla pada halaman 112 alinea 6 sampai dengan halaman 113 alinea 1, yang menyatakan sebagai berikut:

*“ Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas pada saat mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim telah berketetapan bahwa **Para Penggugat Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai***

pemilik yang sah atas objek sengketa dan sebaliknya Tergugat Konvensi I telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagai pemilik yang sah sebelumnya atas objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 02 (Bukti T1-2A / Bukti T2-5) dan Tergugat Konvensi II berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa saat ini berdasarkan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00007 atas nama Tergugat Konvensi II (Bukti T1-2C / Bukti T2-4)”.

9. Berdasarkan atas hal tersebut, maka dapat diketahui dengan jelas bahwasanya PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikan objek sengketa dimaksud. Adapun pada faktanya objek sengketa tersebut telah diperiksa dan diadili dalam Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/2022/PN.Kla, dimana Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/2022/PN.Kla dimaksud menyatakan Para Penggugat Konvensi dalam perkara itu tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa.
10. Dengan demikian, patut dan sewajarnya Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) yang diajukan oleh TERGUGAT I dan gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya Majelis Hakim tidak menerima gugatan *a quo* (*Niet Onvankelijke verklaard*).

III. EKSEPSI TEMPORIS: PENGAJUAN KEBERATAN SUDAH MELEWATI MASA TENGGANG WAKTU

1. Bahwa perlu diketahui SHP No. 2 Tahun 1981 dan Berita Acara Nomor: K 37/3/5 dan Nomor 22 A/BA/PASDP/86 tentang Serah Terima Enam Pelabuhan Penyeberangan di Ujung, Kamal, Ketapang, Gilimanuk, Merak dan Bakauheni dari Departemen Perhubungan kepada Perum Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (sekarang PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tanggal 2 Juni 1986, dikuasai oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dengan itikad baik sejak tanggal 2 Juni 1986 atau sudah lebih dari 30 tahun dan sepanjang dikuasainya tanah SHP No. 2 Tahun 1981 tersebut tidak ada pihak manapun yang mengajukan keberatan.
2. Bahwa **PARA PENGGUGAT baru mengajukan gugatan pertama dalam perkara perdata nomor 69/Pdt.G/2017/PN.Kla pada tahun 2017 yaitu kurang lebih sudah 42 (empat puluh dua) tahun sejak terbit SHP No. 2 Tahun 1981 dan gugatan *a quo* pada tahun 2023**

yang mana kesemuanya telah lewat jangka waktu untuk mengajukan gugatan. Dimana semua gugatan dimaksud diajukan sebagai upaya PARA PENGGUGAT mengajukan keberatan atas terbitnya Sertifikat SHP No. 2 Tahun 1981.

3. Bahwa hak PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan terkait dengan objek sengketa telah lewat jangka waktu setelah 5 tahun sejak terbitnya SHP No. 2 Tahun 1981. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu **tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.**”*

4. Bahkan hak PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan dalam rangka memperjuangkan kepemilikan keperdataan atas objek sengketa (Hak Kebendaan) telah lewat waktu, karena telah melewati 30 tahun sejak diterbitkan SHP No. 2 Tahun 1981. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.”

5. Bahwa sejak diterbitkannya SHP No. 2 Tahun 1981 tersebut hingga Gugatan perkara *a quo* diajukan oleh PARA PENGGUGAT, Sertifikat Hak Pakai tersebut sudah berlaku selama kurang lebih 42 (empat puluh dua) tahun, dan berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 dan Pasal 1967 KUHPerdara maka Gugatan PARA PENGGUGAT

telah melampaui batas waktu/Kadaluwarsa untuk dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Kalianda.

6. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum tersebut di atas, sehingga sangatlah jelas dan tegas bahwa Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa. Dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, hal-hal yang diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon untuk dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas sebagian dalil-dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I.

I. TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

3. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT yang merasa bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah hak atas tanah yang diperoleh beli tahun 1972, seluas 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi yang terkena Ruas Jalan Tol 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi.
4. Bahwa dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan karena pengakuan PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah hak atas tanah yang diperoleh beli tahun 1972 tanpa dasar dan tidak didukung dengan alas hak yang sah dan PARA PENGGUGAT bukan merupakan bagian dari masyarakat adat, sehingga apabila PARA PENGGUGAT merasa pihak yang berhak, PARA PENGGUGAT harus membuktikan terlebih dahulu alas hak yang dimilikinya, bukti jual beli tanah adat dan sebagainya.
5. Bahwa objek sengketa berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986 seluas 752.458 (tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan) meter persegi Ha berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 02 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia.
6. Bahwa SHP No. 2 Tahun 1981 dan Berita Acara Nomor: K 37/3/5 dan Nomor: 22 A/BA/PASDP/86 tentang Serah Terima Enam Pelabuhan Penyeberangan di Ujung Kamal, Ketapang, Gilimanuk, Merak dan Bakauheni dari Departemen Perhubungan kepada Perum Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (sekarang PT

ASDP Indonesia Ferry (Persero)) *in casu* TERGUGAT III pada tanggal 2 Juni 1986 yang menyatakan bahwa kepemilikan dan operasional Pelabuhan Bakauheni diserahkan kepada Perum Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (sekarang PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)).

7. Bahwa objek sengketa telah dilakukan pembebasan tanah dengan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang berhak sebanyak 57 (lima puluh tujuh) pemilik/bidang senilai Rp11.966.603,- (sebelas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga rupiah) yang dilakukan dengan mekanisme pembebasan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diketahui oleh pemerintah setempat (camat penengahan dan Kepala Kampung Bakauheni) sebagaimana tertuang di dalam surat Daftar Penerimaan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh dan bangunan milik rakyat yang terkena rencana proyek Dermaga Ferry Service terminal Merak-Bakauheni di Kampung Bakauheni Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 5 Mei 1975.
8. Bahwa sungguh sangatlah tidak berdasar dalil PARA PENGGUGAT yang ikut menyertakan TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena TERGUGAT I pada tahun 1986 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pembentukan Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (“**PP No. 8/1986**”), Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Perhubungan telah mengalihkan Kekayaan Negara tersebut (Sertipikat Hak Pakai Nomor 02/HP/Desa Bakauheni seluas 752.458 m² atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia) melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Perum Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP No. 8/1986 yang mengatur sebagai berikut:

*“(2) Seluruh harta kekayaan, personalia, hak dan tanggung jawab Proyek Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **demikian pula Pelabuhan Penyeberangan (Terminal) Merak - Bakauheni, Ketapang - Gilimanuk, dan Ujung - Kamal, dengan Peraturan Pemerintah ini dialihkan ke dalam Perusahaan Umum Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan**”.*
9. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, diketahui dengan jelas bahwa dalil-dalil yang dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT

merupakan dalil-dalil yang keliru, mengada-ada dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena faktanya TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga patut dan wajar Majelis Hakim menolak dan mengenyampingkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT.

II. TERGUGAT I TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN MEMBAYAR GANTI KERUGIAN BAIK MATERIIL, IMMATERIIL, MAUPUN PEMBAYARAN LAINNYA KEPADA PARA PENGGUGAT

10. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang meminta ganti kerugian kepada PARA TERGUGAT (termasuk TERGUGAT I).
11. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut keliru dan mengada-ada karena sangatlah tidak masuk akal dan sangat berlebihan apabila PARA PENGGUGAT meminta ganti kerugian materiil dan immateriil kepada TERGUGAT I yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT I. Dikarenakan proses pengalihan kekayaan negara berupa sebidang tanah yang merupakan Barang Milik Negara seluas 752.458 m² dengan alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 02/HP/Desa Bakauheni atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Kementerian Perhubungan tidak lagi memiliki hubungan hukum langsung dengan obyek yang disengketakan dalam Perkara *a quo*.
12. Bahwa meskipun Sertipikat Hak Pakai Nomor 02/HP/Desa Bakauheni dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00007 atas nama PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (PT ASDP) Indonesia Ferry (Persero) telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat II dengan itikad baik telah memberikan uang kerohiman sebagai ganti kerugian tanam tumbuh/lahan pertanian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT, sebagaimana dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya.
13. Bahwa TERGUGAT I menolak permohonan Provisi yang dimohonkan PARA PENGGUGAT karena pada faktanya dalil PARA PENGGUGAT tidak dapat memenuhi untuk dijatuhi Putusan Provisi sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) Dan Provisionil yang menyatakan sebagai berikut:

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
 - b. *Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.*
 - c. *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.*
 - d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.*
 - e. *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.*
 - f. *Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.*
 - g. *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.*
14. Bahwa TERGUGAT I membantah serta menolak secara tegas dalil PARA PENGGUGAT pada pada Petitum yang pada intinya menyatakan, agar PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada PARA PENGGUGAT.
 15. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut tidak mendasar, tidak memenuhi syarat, dan demi hukum tuntutan tersebut patut ditolak, karena denda/pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dilakukan terhadap suatu tuntutan pembayaran atas sejumlah uang, sebagaimana yang tercantum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 793K/SIP/1972 yang menyatakan *dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 307K/SIP/1976 tanggal 7 Desember 1976 menyatakan bahwa "*Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil*".
 16. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, diketahui dengan jelas bahwa dalil-dalil yang dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT merupakan dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena faktanya PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar-dasar yang jelas mengenai

kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT. Sehingga patut dan wajar Majelis Hakim menolak dan mengenyampingkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian di atas, maka **TERGUGAT I** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM

1. Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap sengketa tanah dengan luas 698.067 M² yang terletak di Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung ke Pengadilan Negeri Kalianda dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kla, di mana Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda telah mengeluarkan putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kla tertanggal 22 Juni 2022 dengan amarnya berbunyi:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, dan Turut TergugatKonvensi II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.668.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
2. Bahwa perkara perdata a quo tersebut telah pula diperiksa dan diadili dari badan peradilan tinggi, yaitu Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan perkara nomor : 63/PDT/2022/PT TJK tanggal 16 Agustus 2022 dan Mahkamah Agung dengan perkara nomor: 395 K/Pdt/2023 Tanggal 5 April 2023, di mana masing-masing Putusan Pengadilan tersebut pada pokoknya menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN.Kla tanggal 22 Juni 2022 serta perkara perdata a quo tersebut dimenangkan oleh pihak Tergugat;
 3. Bahwa Para Penggugat mengajukan kembali gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap sengketa tanah dengan luas 698.067 M2 yang terletak di Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung ke Pengadilan Negeri Kalianda dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Kla, di mana dalam gugatan Para Penggugat hanya penambahkan Penggugat dan Tergugat;
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdatta diatas maka secara singkat unsur-unsurnya yakni :
 - Objek yang sama;
 - Pihak yang sama;
 - Alasan/dalil gugatan yang sama;

Sehingga apabila semua unsur telah terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai ***ne bis in idem***. Ketentuan ***ne bis in idem*** dalam pasal diatas tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan. Hal semacam ini ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 647K/sip/1973** yang menyatakan:

“ Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan

Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pastidan alasannya adalah sama” ;

Bahwa hal semacam ini tentu sangat beralasan mengingat bahwa seorang subjek hukum bisa saja memiliki banyak hubungan hukum dengan subjek hukum yang sama namun dengan objek hukum yang berbeda. Oleh karena itu unsur yang ada dalam pasal 1917 ini berlaku secara kumulatif;

5. Bahwa selain itu, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012, tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada intinya menggariskan bahwa “Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai ***Nebis In Idem*** meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :
 - **Pada prinsipnya bahwa pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak ;**
 - **Status obyek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;**
6. Dengan demikian berdasarkan uraian pada poin 04 dan poin 05, meskipun Para Penggugat menambah pihak dalam perkara ini yaitu adanya penambahan Penggugat yakni Turyono sebagai Penggugat I, Nurdin sebagai Penggugat II dan Biarsih sebagai Penggugat VII serta penambahan Tergugat yakni Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sebagai Tergugat II dan ASDP Cabang Bakauheni sebagai Tergugat IV, namun pada hakekatnya obyek yang dipersengketakan merupakan obyek sengketa yang sama dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Kla, sehingga gugatan Para Penggugat ini tergolong ***ne bis in idem*** dan sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima.

B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa dalam surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 010/E.P/G/10/2023 yang telah Para Penggugat sampaikan kepada Tergugat III melalui Relas Panggilan Sidang Nomor: 58/Pdt.G/2023/PN Kla, tidak terdapat tanda tangan, mengenai tanda tangan telah ditegaskan dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR :

- a) Gugatan perdata harus dimasukkan ke PN sesuai dengan kompetensi relatif
- b) Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya).

Surat Keterangan Tanah Milik Adat (KTMA) dan SKT Nomor 14 Kec/TA/1975 tanggal 13 Juni 1975 adalah termasuk

Dari uraian diatas sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Para Penggugat Keliru menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *aquo* terkait tidak jelasnya Para Penggugat dalam penulisan nomenklatur Tergugat III.

Perlu Tergugat III tegaskan bahwa Penggugat telah keliru dalam penulisan atau penyebutan Tergugat III sehingga yang dimaksud Penggugat siapa pihak Tergugat III adalah menjadi tidak jelas sebagaimana Penggugat nyatakan dalam gugatannya:

“ PT Angkutan Sungai **Darat** dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia/ Ferry (Persero)...” Bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat III yang menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, maka gugatan Para Penggugat harus dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 54 menyatakan :

- Kekeliruan Penyebutan Nama yang Serius;
 - Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat III yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan **cacat formil**.
 - Dalam hal yang seperti ini, timbul ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
- Penulisan Nama Perseroan Harus Lengkap dan Jelas
...penulisan korporasi atau badan hukum (legal entity), harus lengkap dan jelas sesuai dengan nama yang sesungguhnya berdasarkan:
 - Nama yang disebutkan dalam anggaran dasar atau yang tercantum pada papan nama maupun yang tertulis pada surat-

surat resmi perusahaan;

- Biasanya, selain ditulis nama lengkap perseroan, ditulis juga nama singkatan sebagaimana yang disebut dalam anggaran dasar atau papan nama.

Bahwa kekeliruan dalam penyebutan atau penulisan pihak Tergugat III (nomenklatur) akanberakibat pada ketidakpastian siapa yang harus menjalankan putusan pengadilan, dimanaseharusnya penulisan yang benar adalah PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), ASDP merupakan singkatan dari Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.

D. GUGATAN OBSCUURE LIBEL

Dalam Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan“ Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”. Disebutkandalam surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 003/E.P/G/I/2022 yang telah Para Penggugat sampaikan kepada Tergugat III melalui Relaas Pangggilan Sidang Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Kla, mengenai batas-batas tanah sengketa, yakni terdapat pada SKT Nomor

: 14/Kec/TA . 1975 tanggal 13 Juni 1975 dengan batas-batas sebagai berikut :

- *Sebelah Utara dengan Kebon nama : Patok batas Tanah Ferry/ DepartemenPerhubungan-RI/ Penggugat*
- *Sebelah Timur dengan Kebon nama : Tanah milik adat/ Hutan Bakau/ Penggugat*
- *Sebelah selatan dengan Kebon nama : Tanah milik Adat/penggugat/Pantai Lawut*
- *Sebelah Barat dengan kebon nama : Rawa-rawa/tanah milik adat/ Penggugat*

Mengenai hal tersebut, bahwa SKT Nomor : 14/Kec/TA . 1975 tanggal 13 Juni 1975 adalah termasuk surat yang dicabut sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/086/D.A/HK/1977 tentang Pencabutan Surat-Surat Keterangan atas tanah yang pernah dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala-Kepala kampung, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 1977, sehingga SKT Nomor : 14/Kec/TA . 1975 tanggal 13 Juni 1975 tersebut tidak sah, sehingga tidak sah pula batas-batas tanah sebagaimana yang tercantum pada SKT Nomor : 14/Kec/TA . 1975 tanggal 13 Juni 1975.

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

A. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGUASAAN HAK ATAS TANAH PENGGUGAT

1. Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat III.
2. Tergugat III tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara.
3. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 1
Bahwa terhadap dalil Penggugat “ *Bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris dari perkawinan orang tuanya yang bernama Muswalim (Almarhum) dan istrinya bernama Nasam (Almarhumah)*”

Sehubungan dalil yang diajukan oleh para penggugat maka harus membuktikan terlebih dahulu surat keterangan ahli waris yang dimilikinya, dimana hal tersebut berkaitan dengan pewarisan karena kematian.

4. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 2 “*Bahwa benar Orangtua Para Penggugat sebelum meninggal dunia ada meninggalkan warisan berupa sebidang tanah hak milok adat berikut berikut tanam tumbuh diatasnya serta usaha tambak udang windu dan ikan bandeng seluas kurang lebih 2,5 Hektar yang terletak dikampung Bakauheni Desa Bakauheni Kecamatan Penengaha berdasarkan (SKTMA) Surat Keterangan Tanah Milik Adat No14/Kec/TA/1975 Atas nama : Muswalim (Orang Tua Para Penggugat) yang ditanda tangani Camat Kecamatan Penengahan (Muhammad M Thohir BA) Tertanggal 13 Juni 1975 dengan batas-batas sebagai berikut:*

- *Sebelah utara berbatasan dengan Departemen Daerah Republik Indonesia Fery (dahulu) sekarang dengan Siring*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Bakau (Dahulu) sekarang Lintas Timur*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut (Dahulu) sekarang dengan Dermaga 5*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Rawa-Rawa (Dahulu) sekarang dengan tanah Sjachrudin ZP*

Sehubungan dengan dalil para penggugat tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenaran dan keabsahan dari surat-surat yang disebutkan oleh para penggugat, dimana Surat Keterangan Tanah Milik Adat (KTMA) tidak dapat dijadikan sebagai dasar / bukti kepemilikan tanah atau bukan merupakan Alat Bukti Hak Atas Tanah karena Surat Keterangan Tanah Milik Adat (KTMA) milik PARA PENGGUGAT dibuat dan ditandatangani oleh Camat Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, seharusnya Surat Keterangan Tanah

Milik Adat (KTMA) hanya dapat dibuat dan ditandatangani oleh Lembaga Adat atau Tua-tua Kampung dan tidak boleh dibuat oleh Camat selaku pejabat pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu; Surat Keterangan Tanah Milik Adat (KTMA) milik PARA PENGGUGAT dibuat tanpa adanya Pernyataan Tua-tua Kampung dan Pemilik Tanah yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat-I.

Bahwa Surat Keterangan Tanah Milik Adat (KTMA) milik Penggugat-I telah dicabut dan tidak berlaku lagi sebagaimana diatur di dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Tanggal 27 Desember 1976, nomor B/10542/I/76, perihal Petunjuk tentang tugas-tugas Kepala Kampung dan Camat di Bidang Agraria; Tanggal 20 Juli 1977, nomor AG.230/DA.1682/PB.IX-77, perihal Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/086/D.A/HK/1977, tentang Pencabutan Surat Izin dan atau Surat Keterangan atas Tanah yang pernah dikeluarkan oleh Kepala Negeri dan Kepala Kampung; Tanggal 6 April 1985, Nomor AG.230/DA.1262/PH.XI/85, Perihal Pembuatan Surat Keterangan Tanah.

Dengan demikian tidak ada alasan bagi para penggugat untuk mengakui bahwa sebagian atau seluruhnya tanah Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni adalah milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 "*Bahwa pada tahun 1951 Orangtua Para Penggugat dan Para Penggugat adalah korban Meletusnya Gunung Slamet Gombang Jawa Tengah, yang kemudian sebagai transmigrasi yang oleh pemerintah ditempatkan di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Orangtua Para Penggugat mendapatkan bagian tanah :*
 1. *Konvensi seluas 15.000 (lima belas ribu) meter persegi*
 2. *Transmigrasi memperoleh bagian seluas 60.000 (enam puluh ribu) meter persegi total luas 75.000 (tujuh puluh lima ribu) meter persegi pada tahun 1960 yang kemudian dijual habis dengan harga borongan laku berjumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu*

rupiah)”

Bahwa sehubungan dengan dalil tersebut Tergugat III tidak akan menanggapi karena apayang disampaikan penggugat tidak jelas dan dalil tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok perkara.

6. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 4 *“Bahwa pada tahun 1972 orangtua Para Penggugat dan Para Penggugat hijrah dari Desa Sri Bawono pindah tempat kampung Kenyayan Kepala Kampung Pegantungan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan membeli belukar dari tiga (3) orang pemilik asal hak atas tanah yakni:*

- 1. Tuan Mad Isa*
- 2. Tuan Mad Yasin*
- 3. Tuan Salendera*

jual beli tanah dari ketiga orang bersaudara berdasarkan surat Keterangan Tanah Milik Adat yang dibuat oleh Kepala Kampung Pegantungan Kewedanaan Penengahan Desa Tingkat II Lampung Selatan pada tanggal 14 November 1956 jumlah nominal luas 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi dengan harga borongan Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Departemen Daerah Republik Indonesia Fery (dahulu) sekarang dengan Siring*
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Bakau (Dahulu) sekarang Lintas Timur*
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut (Dahulu) sekarang dengan Dermaga 5*
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rawa-Rawa (Dahulu) sekarang dengan tanah Sjachrudin ZP*

Berdasarkan jual beli tanggal 7 Maret 1972 antara Tuan Mohd Isa, Moh Yasin dan Salenera selaku penjual dan Muswali selaku Pembeli/ Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor AG 230/DA-001/Ket/XII/1974 tanggal 9 Desember 1974/SKT No. 14/KEC/TA/1975 tanggal 13 Juni 1975/ Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor AG/DA/002/KET/II/1981 tanggal 9 Februari 1981”.

Bahwa dalil yang disampaikan para penggugat tidak berdasar dan hal ini kami pertegas bahwa PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) memiliki aset tetap berupa tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 7

April 1981 yang telah dan berdasarkan Peta Situasi No. 2/1975 seluas 752.458m² dan sehubungan dengan tanah Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia telah dilakukan pembebasan dengan pembayaran ganti rugi pada tahun 1975, yang kemudian sekarang Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni tersebut telah dirubah menjadi Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021, dan berdasarkan terbitnya Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020 maka telah jelas bahwa PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah pemegang hak yang sah terhadap aset berupa tanah sesuai dengan Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020 .

Bahwa Para Penggugat tidak bisa mengakui, memiliki dan membuat surat sebagaimana yang Para Penggugat jelaskan pada angka 4, karena pemangku adat tertinggi di marga Dantaran, Saibatin Marga Dantaran, Pangeran Naga Bringsang tidak pernah mengeluarkan dan membuat surat tersebut.

Bahwa dalam Hukum Tanah Nasional, SKT bukan merupakan salah satu alat bukti tertulis dalam kepemilikan suatu hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya jo. Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah, karenanya Surat Keterangan Tanah Milik Adat (KTMA) yang dijadikan alat bukti kepemilikan tanah oleh Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian tidak ada alasan bagi para penggugat untuk mengakui bahwa sebagian atau seluruhnya tanah Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni yang sekarang telah dirubah menjadi Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 adalah milik para penggugat.

7. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak dalil Para Penggugat pada angka 5,6,7 dan 8 "*Bahwa pada tahun 1972 Muswalim Orangtua Para Penggugat dan Ismail Kepala Kampung Pegantungan dan Mohd. Tohir, BA mendapat undangan Pemerintah Pusat Departemen Dalam Negeri dan Departemen Perhubungan Laut, yang intinya*

dalam keputusan meja hijau pada Kantor Departemen Dalam Negeri untuk menentukan Patok batas tanah marga atau tanah milik adat, yang menghasilkan keputusan yang diberikan oleh Camat Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, secara Langsung memberikan Surat Keterangan Tanah Milik Adat (KTMA) tanggal 13 Juni 1975 No. 14/Kec/1975 berdasarkan surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. AG 230/DA- 001/Ket/XII/1974 yang dibuat oleh Kusmadi Amin B.Sc, Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Lampung Selatan/ SKT No. 14/KEC/TA/1975 13 Juni 1975 seluas 25.000m² berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor AG/DA/002/KET/II/1981 tanggal 9 Februari 1981, yang menerangkan tanah milik adat sesuai kedudukan Pasal 19 UUPA dan dibandingkan dengan Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 UUPA adalah demi Kepastian Hukum beralih balik nama kepada Muswalim untuk bukti bersangkutan sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak pakai atau hak guna usaha atau hak tanggungan, sedangkan tanah hak milik kepunyaan Muswalim sebagai yang berhak satu-satunya bidang tanah yang dilaksanakan dihadapan Mohd. Tahir BA selaku Pejabat Akta Tanah menurut undang-undang No 5 Tahun 1960 Pasal 19 UU Np 10 Tahun 1961 dianggap sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan bukti surat yang sempurna “tanah milik penggugat” yang terletak di Kenyayan Bawah I Rt 003 Rw 005 Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni (dahulu desa Pengantungan Kecamatan Penengahan) Kabupaten Lampung Selatan Luas 25.000m² yang terkena ruas jalan tol 20.000m² adalah benar hak-hak Indonesia yang berasal dari pembukaan sendiri tanah berupa kebun buah-buahan dan kebun pisang dan juga usaha tambak udang dan sejenisnya tanah tersebut pada saat ini adalah benar harta kekayaan Penggugat Penguasaan Hak Atas Tanah secara turun-temurun hingga sampai saat ini belum pernah dipindah tangankan, dijual belikan jenis apapun”.

“Bahwa tanah obyek sengketa dimaksud diatas pada tahun 1981 Kepala Pelabuhan Bakauheni yang dijabat oleh Edy Segala telah membenarkan adanya Patok Batas Tanah milik Adat milik Penggugat (sebagaimana tertuang dalam bukti surat keterangan pendaftaran tanah Nomor AG/DA/002/KET/II/1981 tanggal 9 Februari 1981) bersama- sama dengan Kepala Agraria Kabupaten Lampung Selatan membenarkan Tanah hak Milik Muswalim orangtua Para Penggugat saling berbatas dengan Tanah Pelabuhan atau Tanah Departemen

Perhubungan berdasarkan SKT Nomor 14/KEC/TA/1975 13 Juni 1975 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kebon nama : Patok batas Tanah Ferry/ DepartemenPerhubungan-RI/ Penggugat
- Sebelah Timur dengan Kebon nama : Tanah milik adat/ Hutan Bakau/ Penggugat
- Sebelah selatan dengan Kebon nama : Tanah milik Adat/penggugat/Pantai Lawut
- Sebelah Barat dengan kebon nama : Rawa-rawa/tanah milik

adat/ Penggugat Adalah harta kekayaan Muswalim Orangtua Para Penggugat Penguasaan Hak atasTanah Milik Adat diperoleh jual beli tanggal 7 Maret 1972 sesuai alas Dasar menurutHukum Tanah tersebut kepunyaan Para Penggugat”

“Para penggugat mempunyai data-data surat-surat otentik dan lengkap sesuai Surat Keterangan Tanah (SKT) No14/Kec/1/1975 tanggal 13 Juni 1975 yang dibuat oleh dan atau dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah MOHD TAHIR, BA, Camat kepala wilayah kecamatan Kabupaten Lampung Selatan sebagai yang berhak atas tanah tersebut diatas tanah milik semula dan milik tanah terakhir kepunyaan Muswalim / orangtua Para Penggugat diperoleh dari membeli dan dilakukan pembukaan sendiri adalah sebagai satu-satunya yang berhak bidang tanah bekas hak,milik,adat sejak tanggal 24 September 1980 atas nama Muswalim Orangtua Para Penggugat bedasarkan Surat Ketreangan Tanah Nomor 14/Kec/TA/1975 tanggal 13 Juni 1875 pasal 8 : ayat (1) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 surat mana dapat dinilai penghargaan bukti surat bukti hak atas tanah yang dikuasai langsung dari tahun-ketahun hingga sampai saat ini belum pernah dipindah tangankan dijual belikan pada pihak lain atau pihak ketiga.baik kepada swasta maupun pemerintah (atas obyek tanah sengketa milik muswalim/orangtua Para Penggugat yang berhak atas bidang tanah seluas 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi yang terkena ruas jalan tol 20.000 (dua puluh ribu) meterpersegi yang terletak di Persil Kenyanyan Bawah 1 RT/RW 002 Kelurahan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan”

“Bahwa para penggugat selaku pemilik tanah semula dan pemilik tanah terakhir hingga sampai saat ini masih tetap tanpa ada perubahan tercatat diwarkah tanah sesuai SKT No. 14/Kec/TA/1975 tanggal 13 Juni 1975 tanah Hak Milik Adat kepunyaan MUSWALIM

atas tanah tersebut di atas tidak pernah dipindah tangankan, dihibahkan, dijual belikan kepada pihak lain dengan cara apapun.

Bahwa dalil Para penggugat tidak mendasar karena sudah sangat jelas bahwa tanah yang diklaim oleh Para penggugat tersebut merupakan aset negara sebagaimana dengan Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni, dan terhadap tanah tersebut telah diganti rugi seluruhnya pada tahun 1975, yang kemudian sekarang Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni tersebut telah dirubah menjadi Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021, dan berdasarkan terbitnya Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020 maka telah jelas bahwa PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah pemegang hak yang sah terhadap aset berupa tanah sesuai dengan Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020 .

Sehubungan dengan bukti surat yang didalilkan para penggugat perlu dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dan keabsahannya serta tanah yang dimaksud para penggugat tidak jelas keberadaannya.

8. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 9,10 "*Bahwa Kekeliruan Proses penerbitan sertipikat Hak Pakai Nomor : 2 /PH/ Desa Bakauheni tanggal 7 April 1981 Peta Situasi No. 2 /1975 tanggal ... Januari 1975 Luas 752.4458 (tujuh ratus lima puluh delapan) Jo Sertipikat Hak Pengelolaan Sebidang Tanah Nomor 00007 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 08 Februari 2021 dengan luas 698.067 M² yang terletak di Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung atas nama PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) meter persegi tersebut, ternyata adanya kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan atau perhitungan luas, kesalahan, subyek dan kesalahan penunjuk batas, karena seharusnya tanah Sertipikat Hak Pakai No. 2/Desa Bakauheni kesalahan penunjuk batas namun Tergugat III melanggar Hak Para Penggugat sebagaimana Bukti Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : AG /DA-001 /Ket / XII/ 1974 menyatakan surat Peta Situasi tanggal Januari 1975 No. 2/1975 luas 752.458 (tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan) meter persegi yang mengandung Cacat Hukum administrasi, karena kesalahan prosedur dalam proses pengukuran Peta Situasi*

dan perhitungan seharusnya luas 727.458 (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan) meter persegi tersebut bukan jumlah luas

752.458 (tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan) meter persegi sesuai keterangan kepala pelabuhan EDY SEGALA membenarkan tanah milik adat seluas

25.00 (dua puluh lima ribu) meter persegi atas nama MUSWALIM berbatasan langsung dengan kebon nama patok batas Tanah Departemen Perhubungan RI /FERRI untuk disebelah Utara tersebut adapun disebelah Timur, Selatan dan Barat milik Departemen perhubungan RI (Kepala pelabuhan EDY SEGALA) menyatakan tidak dibenarkan salah ukur HP No.2/1975 Catatan : HP No. 2/1975 sebenarnya luas 727.458 m² a/n Departemen Perhubungan RI /Ferry dan selebihnya 25.000 m² adalah Hak Milik MUSWALIM, SKPT No. 230/DA-001/Ket/XII/1974 tanggal 9 Desember 1974 Kepada : Sdr. MUSWALIM/orangtua para penggugat, Pegantungan RT. 003 RW. 005 Bakauheni Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung yang dibuat oleh atau dihadapan MOHD ZEN . B.Sc. Kepala Kantor Agraria dan KUSMADI AMIN. B.Sc. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dengan suratnya SKPT No. AG 230/DA-002/Ket/1981 tanggal 9 Februari 1981, karena tanah Penggugat saling berbatasan di sebelah Utara antara Tergugat III dengan tanah Penggugat yang secara sah menurut hukum seluas 25.000 m² dengan batas-batas adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan dengan Departemen Daerah Republik Indonesia Fery (Dahulu) sekarang dengan Siring.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Bakau (Dahulu) sekarang Jalan Lintas Timur.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut (Dahulu) sekarang dengan Dermaga 5.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rawa-rawa (Dahulu) sekarang dengan tanah Sjachrudin ZP

Adalah harta kekayaan Para Penggugat diperoleh berdasarkan jual beli pada tanggal 7 Maret 1972 berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik adat tanggal 14 November 1956 beralih balik nama kepada MUSWALIM/ Orangtua Para Penggugat , secara turun temurun dan terpenuh, untuk diterbitkan sertipikat Hak Milik sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : AG230/DA-

001/Ket/XII/1974 tanggal 9 Desember 1974 / SKT No. 14/Kec/TA/1975 tanggal 13 Juni 1975, berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : AG/DA 002/Ket/II/1981 tanggal 9 Februari 1981, menyatakan sertipikat No. 02/HP Desa Bakauheni dinyatakan Cacat hukum salah penunjuk batas harus dikembalikan kesemula batas sebelah Utara dengan Kebon nama Patok batas tanah FERRY sedangkan batas sebelah Timur dengan kebon nama Hutan Bakau/ Kebon Kelapa dan sebelah Selatan dengan kebon nama Pantai laut dan sebelah Barat dengan kebon Rawa-rawa Milik .”

“Alasan Tergugat I mendasari tanah pelabuhan Penyeberangan Bakauheni telah bersertipikat Hak Pakai No. 2 atas nama Departemen Perhubungan RI luas 752.458 (tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan) meter persegi surat Peta Situasi tanggal Januari 1975 No. 2/1975, dimana Departemen Perhubungan RI telah memberi Berita Acara nomor : K 37/3/5, 22 A/BA/PASDP/86 tanggal 2 Juni 1986 tentang Serah Terima enam pelabuhan penyeberangan di ujung Kamal, Ketapang, Gilimanuk, Merak dan Bakauheni dari Departemen Perhubungan RI kepada Perum Angkutan Sungai, danau dan Penyeberangan, yang kemudian dijadikan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Perusahaan PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagaimana Peraturan Pemerintahan (PP) No. 8 tahun 1986 tentang Pembentukan Perum ASDP untuk membuktikan bahwa alas hak Tergugat I :

Sertipikat Pengelolaan sebidang tanah Nomor 00007 Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan nasional republik Indonesia Tanggal 08 Februari 2021 dengan luas 689.067 M² yang terletak di Desa Bakauheni kecamatan bakauheni kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung atas nama PT.ASDP Indonesia Ferry Persero Jo SHM HPL Nomor 02/HP Desa Bakauheni tanggal 7 April 1981 Peta Situasi No. 2/1975 luas 752.458 m² tanggal Januari 1975 telah adanya perbuatan melawan hukum (Onrechmatigade daad) terhadap Para Penggugat karena telah merugikan Para Penggugat dengan memasukan tanah Hak Milik Adat seluas 20.000 M² kedalam Sertipikat HPL atas nama Tergugat I

Bahwa dalil yang disampaikan oleh para Penggugat tidak berdasar dimana tanah Sertipikat Hak Pakai No. 02/HP Desa Bakauheni diterbitkan sesuai dengan prosedur dan sudah melalui mekanisme

pembayaran ganti rugi, dan hak yang diberikan diatas tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor AG. 230/DA.03/SK/HP/81 tanggal 31 Januari 1981 dengan demikian Para penggugat tidak beralasan serta tidak memiliki wewenang untuk menilai Sertipikat Hak Pakai No. 02/HP Desa Bakauheni cacat administrasi atau cacat hukum; dimana Sertipikat Hak Pakai No. 02/HP Desa Bakauheni tersebut telah dirubah menjadi Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021, dan berdasarkan terbitnya Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020 maka telah jelas bahwa PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah pemegang hak yang sah terhadap aset berupa tanah sesuai dengan Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020 .

Bahwa didalam Berita Acara nomor : K 37/3/5, 22 A/BA/PASDP/86 tanggal 2 Juni 1986 tentang Serah Terima enam pelabuhan penyeberangan di Ujung Kamal, Ketapang, Gilimanuk, Merak dan Bakauheni dari Departemen Perhubungan RI kepada Perum Angkutan Sungai, danau dan Penyeberangan Pasal 1 menyatakan bahwa Pihak Pertama (dalam hal Ini Departemen Perhubungan Republik Indonesia) menyerahkan pemilikan dan operasional enam pelabuhan Penyeberangan di Ujung Kamal, Ketapang, Gilimanuk, Merak dan Bakauheni berlaku surut sejak tanggal 4 Februari 1986 kepada pihak kedua (dalam hal ini adalah Perum Angkutan Sungai, danau dan Penyeberangan sekarang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).

9. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 11 "*Bahwa Tergugat I dan Tergugat III memperoleh tanah dengan secara tidak wajar/tidak jujur penguasaan tanpa hak secara langsung mengambil tanah milik para Penggugat secara tidak sah menurut hukum karena penguasaan obyek sengketa tersebut di dahulunya dilakukan dengan cara tidak wajar/tidak jujur yaitu dengan adanya unsur penyerobotan tanah, tidak pernah menjualbelikan obyek tanah sengketa kepada siapapun sedangkan terhadap Tergugat I dan Tergugat III dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III dengan cara tidak wajar /tidak jujur, pembayaran siluman (biaya siluman) telah terjadi pengetahuan umum bahwa untuk penyelesaian transaksi tanah ada pembayaran-pembayaran siluman yang biasanya tidak ada bukti tulisan dari Para Penggugat*

(Vide:Putusan Mahkamah Agung RI No.422 K/Pdt/G/1998/PN/Jkt tanggal 25 Oktober 1994);

Bahwa dalil yang atau pernyataan yang diajukan oleh Para penggugat tersebut tidak berdasar dimana PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) tidak pernah melakukan perbuatan penyerobotan atau melawan hukum dalam mengelola aset negara, PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) menguasai tanah berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 7 April 1981 dan berdasarkan Peta Situasi No. 2/1975 seluas 752.458 m² dan Berita Acara Nomor K 37/3/5 – 22 A/BA/PASDP/86 Tentang Serah Terima Enam Pelabuhan Penyeberangan di Ujung, Kamal, Ketapang, Gilimanuk, Merak dan Bakauheni dari Departemen Perhubungan kepada Perum Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (sekarang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) tanggal 2 Juni 1986, dan terhadap semua kegiatan yang dilakukan diatas lahan tersebut dilakukan secara terencana dan terstruktur yang bertujuan untuk melakukan pembangunan, dimanapenguasaan tanah ASDP yang berdasarkan Sertipikat Hak Pakai N.2/PH Desa Bakauheni tersebut telah terbit Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021, dan berdasarkan terbitnya Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020 maka telah jelas bahwa PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah pemegang hak yang sah terhadap aset berupa tanah sesuai dengan Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020.

Bahwa Tergugat III menguasai tanah sebagai yang tercantum didalam Sertipikat Pakai No.2/PH Desa Bakauheni yang sekarang telah dirubah menjadi Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia dilakukan Tergugat III dengan itikat baik dimana telah dilakukkann pembebas tanah dengan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang berhak sebanyak 57 (lima puluh tujuh) pemilik/ bidang yang dilakukan dengan mekanisme pembebasan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diketahui oleh pemerintah setempat (camat penengahan dan Kepala Kampung Bakauheni) sebagaimana tertuang didalam surat Daftar Penerimaan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh dan bangunan milik rakyat yang terkena rencana proyek Dermaga Ferry Service terminal Merak-Bakauheni di Kampung Bakauheni Kecamatan Penengahan

Kabupaten Lampung Selatan tanggal 5 Mei 1975.

Dengan demikian penguasaan tanah seluas 752.458 m² yang dilakukan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) berdasarkan payung hukum yang jelas dan tidak dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum. Justru sebaliknya para penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum penyerobotan terhadap aset negara dengan cara menduduki areal perlabuhan bakauheni tanpa hak.

10. Bahwa Para Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 12, 13, dan 14

“Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat III mengambil atau menguasai tanah obyek sengketa sebagai penguasa tanah a quo dengan unsur penyerobotan adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigade daad) yang menimbulkan kerugian pihak lain / Para Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat III . Bahwa yang menjadi dasar setiap perbuatan melawan dalam Pasal 1365 dan 1363 dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang (Hukum Perdata) mendasari dasar setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut sesuai dalam (Pasal 1363 KUHPerdata), menjanji-m menjanjikan dan curang dan mereka bertanggung jawab tentang kerugian, untuk mana Tergugat I dan Tergugat III pengambilan obyek tanah sengketa adalah tanpa hak yang benar adalah penguasaan hak atas tanah a quo adalah tidak sah batal menurut hukum”

“ Bahwa selain itu Tergugat I dan Tergugat III yang mengambil / atau menyerobot, menguasai obyek sengketa dengan melakukan kegiatan dalam bentuk apapun pada obyek sengketa yaitu yang terletak di Ruas terkena Jalan Tol Bakauheni tepatnya dikenal Desa Kenyayan Bawah 1 RT/RW 002 Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan luas 25.000 m² yang terkena jalan tol 20.000 m² tersebut diserobot/curang tanpa ada perhitungan yang jelas terhadap Para Penggugat sebagai yang berhak atas tanah sengketa, sudah sepatutnya Para Penggugat beralasan Tergugat III I dan Tergugat III III Penguasaan Hak atas tanah sengketa dikembalikan kesemula yakni tanah a quo kepada Penggugat tanpa syarat apapun karena telah memenuhi unsur Penyerobotan hak atas tanah sengketa diambil

paksa oleh Tergugat III I dan Tergugat III III yang menempati, menguasai obyek sengketa dengan melakukan kegiatan dalam bentuk apapun pada obyek sengketa baik sebagian maupun seluruhnya adalah Perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalam posita adalah huruf "A" angka Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan Posita Nomor 10, 11 dan posita nomor 12 tersebut di atas sudah jelas dua unsur yang ditentukan undang-undang (UUPA). "Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI No 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982. "syarat-syarat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 jual-beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdato atau Hukum Adat secara riil dan kontan dan diketahui oleh Kepala Desa, syarat-syarat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No 10 tahun 1961 Jo Pasal Peraturan Pemerintahan (PP) No 24 tahun 1997, tidak menyampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam KUHPerdato Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi Pejabat Agraria "Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Mei 1975 No. 952/K/Sip/1974"

"Bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana Posita Nomor 3 dan Posita Nomor 4, 5, 6, 7, 8 dan Posita Nomor 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan Posita Nomor 16, 17 dan Posita Nomor 18 dan Posita Nomor 19 di atas kurang lebih pada tahun 1972 tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat telah dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh menerbitkan proses pemeta situasi tanggal ... Januari No 2/1975 luas 752.458 meter persegi sertipikat Hak Pakai No. 2/HP Desa Bakauheni tanggal 7 April 1981, penerbitan peralihan dan atau pemetaan atas tanah obyek sengketa Tergugat I tanpa Pemberitahuan sebelumnya Tergugat I dan Tergugat III dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III telah dan membuat daftar nominatif dan data bidang tanah yang terkena Ruas Jalan Tol Persil Kenyayan Bawah 1 RT 003 RW 005 Kecamatan Bakauheni (dahulu Desa Pengantungan Kecamatan Penengahan) Kabupaten Lampung Selatan yang telah dikeluarkan Peta Situasi luas tanah 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi yang terkena tol 20.000 (dua puluh ribu) tanah tersebut tetap menguasai obyek sengketa dengan menembok beton keliling dengan alasan menakut-nakuti tanah milik Penggugat akan diambil alih oleh Sjachroedin Zp namun hal tersebut ternyata sebaliknya Tergugat I dan Tergugat III telah berdusta/berbohong dan tipu muslihat dengan niat buruk telah memagar keliling tanah obyek sengketa penguasaan tanpa hak yang benar

Penguasaan Hak Atas Tanah secara melawan hukum hak Para Penggugat”

Sehubungan dengan dalil para penggugat tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak mendasar serta tidak perlu Tergugat III tanggapi lebih lanjut karena telah Tergugat III sampaikan dalam jawab sebelumnya dimana Tergugat III adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 752.458m² berdasarkan Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 7 April 1981 dan berdasarkan Peta Situasi No. 2/1975 seluas 752.458m² dan Berita Acara Nomor K 37/3/5-22A/BA/PASDP/86 Tentang Serah Terima Enam Pelabuhan Penyeberangan di Ujung, Kamal, Ketapang, Gilimanuk, Merak dan Bakauheni dari Departemen Perhubungan kepada Perum Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (sekarang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) tanggal 2 Juni 1986, dimana Sertipikat Hak Pakai N.2/PH Desa Bakau henii tersebut telah dirubah menjadi Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021, dan berdasarkan terbitnya Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020 maka telah jelas bahwa PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah pemegang hak yang sah terhadap aset berupa tanah sesuai dengan Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan SuratUkur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020 .

11. BahwaTergugat III menolak dalil para Penggugat pada angka 15 yaitu “ *Bahwa benar ternyata sebelum Gugatan Para Penggugat yang pertama dalam Register Perkara Nomor 69/Pdt.G/2017/PN. Kla ternyata atas permohonan Tergugat I dan Tergugat III ditujukan kepada Tergugat II sehingga diterbitkan Validasi pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang sesuai surat Nomor: 73/218.01/P2T/VIII/2015 yang ditujukan kepada Tergugat III yang isinya : sehubungan dengan pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang kepada pihak yang berhak dalam Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Adapun pihak yang berhak ASDP/ Departemen Republik Indonesia dengan nomor urut Normatif 1, lokasi dan luas lahan (Bakauheni, 54.491 M² (lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh satu) meter persegi), besarnya nilai ganti kerugian adalah Rp.27.406.100.000 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam juta seratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah*

ditransfer ke Rekening Tergugat II/ ASDP Pusat pada perkiraan tahun 2016 (Bukti ditandai P.5)”

Bahwa terhadap dalil para penggugat pada poin 15, memang uang ganti kerugian tersebut telah diterima oleh PT.ASDP yakni ditransfer melalui Bank BRI, dan terhadap uang tersebut sebagaimana dalam surat Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang/Tanah Pengganti /Permukiman Kembali/Saham/Bentuk Lain Nomor: 73/2-18.01/P2T/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh BPN, dimana dalam validasi tersebut tercantum pihak-pihak yang berhak menerima ganti rugi, dan atas nama Muswalim dan Tugino tidak tercantum dalam surat Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang/Tanah Pengganti /Permukiman Kembali/Saham/Bentuk Lain Nomor: 73/2-18.01/P2T/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 .

12. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil para Penggugat pada angka 16

“ Bahwa benar terhadap ganti kerugian tersebut sesungguhnya dan sejujurnya ada hak Para Penggugat untuk tanah seluas 20.000 M² (2 Hektar) yang hitungannya adalah sebagai berikut :

Rp.27.406.100.000 : 54.391 M² = Rp.503.000 (lima ratus tiga ribu rupiah)/ per meter persegi

Jadi 20.000 M² x Rp.503.000,- = Rp.10.060.000.000,- (sepuluh milyar enam puluh juta rupiah)

Sedangkan sisa tanah ± 5.000 M² , sampai sekarang masih dikuasai Para Penggugat sebagai tempat tinggal usaha berkebon”

Bahwa dalil tersebut tidak benar, berdasarkan Surat Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar (Ruas Bakauheni STA 0 s/d 8,9 Km) Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/182/III.09/HK/2015, menetapkan lokasi pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Bakauheni STA 0 sampai dengan 8,9 Km) yang melintasi wilayah Desa Bakauheni, Desa Kelawi dan Desa Hatta Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan , yang kemudian untuk mempercepat terealisasinya pembayaran ganti rugi pembebasan tanah milik PT.ASDP Indonesia (Persero) seluas 54.391 M² yang berlokasi di Desa Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan dengan diterbitkannya Validasi Pemberian Ganti Kerugian

Dalam Bentuk Uang/Tanah Pengganti /Permukiman Kembali/Saham/Bentuk Lain Nomor: 73/2- 18.01/P2T/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh BPN, dimana dalam validasi tersebut tercantum pihak-pihak yang berhak menerima ganti rugi, dan atas nama Muswalim dan Tugino tidak terdapat pada surat Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang/Tanah Pengganti /Permukiman Kembali/Saham/Bentuk Lain Nomor: 73/2-18.01/P2T/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 .

- 13 Bahwa Tergugat III membenarkan dalil Penggugat angka 17 yaitu
- “ bahwa benar pada tahun 2017 orangtua Para Penggugat (MUSWALIM/ALM) dan Tugino pernah melakukan Gugatan Perdata sesuai dengan Register Perkara Nomor : 69/Pdt.G/2017/PN.Kla terhadap Tergugat dan Turut Tergugat yang putusannya adalah : MENGADILI*

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;
- *DALAM POKOK PERKARA*
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.615.000 (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Bukti ditandai P.6 dalam Putusan Perkara PK Nomor 644 PK/Pdt/2020 yang isinya :

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali:

1. MUSWALIM dan 2. TUGINO, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bukti ditandai P.7”

Terhadap dalil para penggugat tersebut, memang benar pada tahun 2017 orangtua Para Penggugat (MUSWALIM/ALM) dan Tugino pernah melakukan Gugatan Perdata sesuai dengan Register Perkara Nomor : 69/Pdt.G/2017/PN.Kla terhadap Tergugat dan Turut Tergugat yang putusannya adalah:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet*

ontvankelijk verklaard);

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.615.000 (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Bukti ditandai P.6 dalam Putusan Perkara PK Nomor 644

PK/Pdt/2020 yang isinya Dimana putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* tersebut adalah dikarenakan Gugatan ParaPenggugat mengandung cacat formil yakni :

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhisyarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR
 2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum
 3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*
 4. Gugatan mengandung cacat *obscur libel*
14. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil para Penggugat pada angka 18“ *Bahwa benar pada saat persidangan perkara perdata No.69/Pdt.G/2017/PN.Kla oleh Pihak Tergugat I telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu :*
1. M.TOHIR
 2. SANURI
 3. DULHALIM
 4. MAULANA

Yang diduga para saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang tidak benar dan direkayasa khususnya perihal kepemilikan tanah adat seluas 2.500 M² atas Nama Para Penggugat / Muswalim (Alm) dimana berdasarkan Surat Pernyataan dari 3 orang yaitu : AGUS EFFENDI, WALUYO dan P NURWIDI menerangkan dalam surat Pernyataan yang isinya sebagai berikut :

Keempat saksi tersebut dibayar oleh pihak ASDP / Tergugat III melalui Ibu Maryati dengan pembayaran masing-masing senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perorang, dan dijanji akan ditambah Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) apabila perkara menang ASDP melawan saudara MUSYAWALIM dan TUGIONO dan dijanji akan membuatkan sumur bor, berjanji akan menerima karyawan dari pihak masyarakat adat dan dipekerjakan di ASDP, dan bila berhasil akan diberikan sapi untuk korban setiap lebaran hari raya Idul Adha atau hari raya kurban di Masjid M.TOHIR dusun Kenyanyan Bawah, Desa Bakauheni.”

Bukti ditandai P.8

Bahwa dalil yang para penggugat sampaikan adalah tidak mendasar, dan hal tersebut bukanlah ranah hukum perdata sehingga tidak dapat dilakukan pembuktiannya.

15. Bahwa Para Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 19 *“Bahwa benar Para Penggugat (Tugino dan Keluarga) sampai saat ini masih menempati rumah dan menguasai fisik di atas tanah sisa seluas ± 25.000 M² sebab seluas 20.000 M² tanahnya telah dimasukkan dalam SHM HPL Nomor 02 Jo Sertipikat Hak Pengelolaan Sebidang Tanah Nomor 00007 Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Tanggal 08 Februari 2021 dengan luas 698.067 M² yang terletak di Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Lampung Selatan Provinsi Lampung atas nama PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) atas nama Tergugat I karenanya perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtimgade daad) sebab telah merugikan Para Penggugat, dan sudah seharusnya hak ganti kerugian berupa uang yang telah ditransfer ke rekening Tergugat II senilai Rp.27.406.100.000 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam juta seratus ribu rupiah) adalah haknya Para Penggugat senilai,perincian :
 $20.000 \text{ M}^2 \times \text{Rp}.503.000,-/\text{ meter persegi} = \text{Rp}.10.060.000.000,-$
(sepuluh milyar enam puluh juta rupiah) karenanya haruslah diserahkan Tergugat II kepada Para Penggugat melalui transfer rekening atas nama TUGINO (Mewakili Para Penggugat)”*

Bahwa dalil Para Penggugat sampaikan adalah tidak mendasar, karena berkurangnya luasan pada Sertipikat HPL Nomor:00007 tanggal 8 Februari 2021 atas nama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan luas 698.067 M² dari Hak Pakai Nomor : 02 tanggal 7 April 1981 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia dengan luas 752.458 M² telah tercantum dalam Berita Acara Pelepasan Hak No. N.1.1/BA/2- 18.01/P2T/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan luasan 54.391 M². . serta terhadap proses pembayaran tersebut telah melalui prosedur ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tercantum dalam Berita Acara Pemberian Ganti Rugi Dalam Bentuk Uang No: 01BA- UGR/XV/440457/016 tanggal 15 Februari 2016 antara PPK Pengadaan Jalan Tanah Jalan Tol

Bakauheni - Terbanggi Besar I Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktrat Jendral Bina Marga Direktorat Bina Teknik Satuan Kerja Inventarisasi Dan Pengadaan Lahan Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni -Terbanggi Besar I dan Kwitansi/bukti pembayaran No: 001 /UGR/XV/440357-016 tanggal 15 Februari 2016.

16. Bahwa Para Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 20

“Bahwa hal ini sejalan dengan prinsip hukum tanah atas dasar hak ulayat dapatdikemukakan sebagai berikut :

- 1. Bahwa prinsip dasar dalam hukum tanah menurut hukum adat adalah bahwa adamasyarakat Adat ada hak ulayatnya*
- 2. Bahwa hak ulayat bagi masyarakat adat adalah hak azazi untugk hidup dan untukmenghidupi masyarakat dan para individu yang ada di dalam masyarakat kita*

Varia Peradilan Majalah Hukum tahun XIII Nomor 150 Maret 1998 halaman 113”

Bahwa dalil para penggugat tidak dapat dibenarkan dikarenakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat (2) *“dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut”.*

Berdasarkan keterangan diatas, maka pedoman seseorang yang menelantarkan tanahnya bisa kehilangan hak atas tanah miliknya, dan bisa dituntut kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun. Jikalau seseorang melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat hak atas tanah atas nama pemilik yang baru maka hapus hak untuk menuntut dan Sertipikat pemilik lama hangus serta Sertipikat baru tidak dapat diganggu gugat lagi.

17. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil para Penggugat pada angka 21

“ Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 mengakui dengan jelas kedudukan Hak Milik Adat baik bersifat perorangan atau kelompok. Untuk membuktikan hak milik adat masih diakui, pada waktu pendaftaran hak atas tanah secara sistematis, sebagai bukti hak atas tanah, yaitu :

1. Surat tanda bukti hak milik dan Granit Sultan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Swapraja dan Hak atas tanah yang lainnya yang diakui selama tidak bertentangan dengan UUPA.

2. Akta pemindahan hak dibuat berdasarkan hukum adat yang dibubuhi kesaksian oleh kepala desa.

Pasal 24 ayat (1) No. 24 Tahun 1997 menyebutkan tentang tata cara pembuktian hak- hak lama untuk keperluan pendaftaran yang berasal dari konversi dengan :

a. Bukti-bukti tertulis;

b. Keterangan saksi dan/ atas pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi, dalam pendaftaran tanah secara sporadis dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, memegang hak, dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

Pada Ayat (2) dinyatakan, dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat- alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 Tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran tanah dengan syarat:

1. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.

2. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pihak lainnya (Chadijah Dalimunte,2000:136-137)”

Bahwa dalil para penggugat tidak dapat dibenarkan dikarenakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat (2) “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat

tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut”

Berdasarkan keterangan diatas, maka pedoman seseorang yang menelantarkan tanahnya bisa kehilangan hak atas tanah miliknya, dan bisa dituntut kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun. Jikalau seseorang melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat hak atas tanah atas nama pemilik yang baru maka hapus hak untuk menuntut dan Sertipikat pemilik lama hangus serta Sertipikat baru tidak dapat diganggu gugat lagi.

18. Bahwa Tergugat III membantah dalil pada angka 22 Para Penggugat menyatakan : *“Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2016 kuasa hukum Muswalim (Alm) / Orangtua Para Penggugat atas nama Amri Sohar,SH telah menandatangani Surat kesepakatan menerima uang kerohiman sebagai ganti kerugian tanam tumbuh/ lahan pertaniannya dari Tergugat III senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedangkan perhitungannya ganti rugi tanahnya belum dibayar karena sedang ada sengketa ; (bukti P.9 dan P.10);*

Bahwa dalil Para Penggugat tidak dapat dibenarkan, Surat kesepakatan menerima uang kerohiman senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut dilakukan pada tanggal 9 Desember 2016, dimana uang kerohiman tersebut diberikan sebagai ganti kerugian terhadap tanam tumbuh, uang kerohiman tersebut diberikan karena adanya iktikad baik PT.ASDP, yang mana pihak Para Penggugat bukan pemilik yang sah dari tanah tersebut, dengan kata lain pihak Tergugat III hanya memberikan uang kerohiman dikarenakan itikad baik dari pihak Tergugat III sedangkan terkait tanah sesuai dengan dalil para penggugat tidak dapat dibenarkan, dikarenakan pihak Tergugat III memiliki Sertipikat hak pakai Nomor 02 Tanggal 7 April Tahun 1981 yang telah diperkuat dengan terbutnya Sertipikat Hak Pengelolaan No.00007 tanggal 08 Februari tahun 2021 dan dapat dibenarkan oleh pihak BPN.

19. Bahwa Tergugat III membenarkan dalil pada angka 23 Para Penggugat menyatakan : *“Bahwa benar pada kurun waktu bulan November sampai dengan Desember 2021 Orangtua Para Penggugat / Muswalim (Alm) dan Tugino telah menerima SP.1 sampai dengan SP.3 dari Tergugat II untuk pengosongan lahan rumah dan tanah yang*

ditempati dan hal ini tentu saja ditolak dan dikesampingkan sehingga diajukanlah gugatan ini”

Bahwa dalil para Penggugat benar, Tergugat III telah mengeluarkan SP.1 sampai dengan SP.3 terhadap Para Penggugat, karena Tergugat III adalah satu-satunya yang berhak terhadap tanah tersebut, hak atas tanah tersebut berdasarkan Sertipikat hak pakai nomor 02 tahun 08 April 1981 dan di perkuat dengan terbitnya Sertipikat hak pengelolaan nomor 00007 tangaal 08 Februari 2021.

20. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil para Penggugat pada angka 24. *“Bahwa selanjutnya atas lahan milik Para Penggugat tersebut, para penggugat selama kurang lebih 45 tahun telah mendiami, menguasai secara fisik dengan melakukan:*
- a. Melakukan/ membuat Lahan Pertanian berupa tanaman Padi dengan luas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi , dengan asumsi panen 2 (dua) kali setiap tahunnya sebanyak 2 ton;*
 - b. Membuat 3 (tiga) bidang tambak yang masing-masing berupa:*
 - Ikan bandeng sebanyak 4000(empat ribu) ekor;*
 - Udang sebanyak masing-masing 20.000 (dua puluh ribu) ekor per tambak;*
 - Bibit ikan mujair sebanyak 5000 (lima ribu) ekor*
 - c. Mendirikan 2 (dua) Unit rumah sederhana terbuat dari Papan dengan ukuran 4 (empat) x9 (sembilan) meter persegi dan ukuran 4 (empat) x 4 (empat) meter persegi serta sumur bersih beserta kamar mandi*
 - d. Bercocok tanam tumbuhan seluas setengah hektar atau 5.000 (lima ribu) meterpersegi yang terdiri dari tanaman;*
 - Pohon pisang sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) pohon*
 - Pohon kelapa sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) pohon*
 - Rumpun serai sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) rumpun*
 - Pohon pepaya sebanayak kurang lebih 10 (sepuluh) pohon*
 - Tanaman labu dan sayuran kurang lebih 5 (lima) buah*
 - Tanaman singkong 50 pohon (lima puluh)*
 - Tanaman cabai 15 (lima belas) pohon”*

Bahwa dalil yang disampaikan para penggugat membuktikan bahwa perbuatan penyerobotan tanah tanpa didasari dengan alas hak yang sah dilakukankan oleh para penggugat.

Bahwa penguasaan tanah yang dilakukan oleh PT. ASDP Indonesia

Ferry (Persero) dilakukan dengan itikad baik dan sejak tanah tersebut dikuasai oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) setiap tahunnya dilakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Bumi dan Bangunan tertagih atas nama PT. ASDP bukan nama pihak lain, sehingga sangat jelas bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Bahwa sehubungan dengan tanah Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni, Tergugat III pada tahun 1984 telah melakukan pemagaran dengan pagar duri, pada tahun 1995 diganti dengan pagar besi dan terakhir pada tahun 2012 diganti dengan pagar beton yang dilakukan untuk menjaga batas tanah negara. Sehubungan dengan pemagaran yang dilakukan oleh pihak Tergugat III tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan.

21. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 25 "*Bahwa berdasarkan Prinsip Domein Verklaring zaman kolonial Belanda "Pernyataan yang menegaskan bahwa semua tanah yang tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu miliknya, maka tanah itu adalah milik Negara", sedangkan para Penggugat mempunyai dasar hukum kepemilikan tanah. Karenanya Prinsip Domein Verklaring tersebut tidak berlaku dalam objek perkara ini"*

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat (2) "*dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut"* Sertipikat HPL Nomor:00007 tanggal 8 Februari 2021 atas nama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan luas

698.067 M² dari Hak Pakai Nomor : 02 tanggal 7 April 1981 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia dengan luas 752.458 M² telah tercantum dalam Berita Acara Pelepasan Hak No. N.1.1/BA/2-18.01/P2T/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 dihadapan

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan luasan 54.391 M². serta terhadap proses pembayaran tersebut telah melalui prosedur ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tercantum dalam Berita Acara Pemberian Ganti Rugi Dalam Bentuk Uang No: 01BA-UGR/XV/440457/016 tanggal 15 Februari 2016 antara PPK Pengadaan Jalan Tanah Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar I Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktrat Jendral Bina Marga Direktorat Bina Teknik Satuan Kerja Inventarisasi Dan Pengadaan Lahan Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni -Terbanggi Besar I dan Kwitansi/bukti pembayaran No: 001 /UGR/XV/440357-016 tanggal 15 Februari 2016.

22. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 26 "*Bahwa berdasarkan putusan PN Kla. Perkara No. 1/Pdt.G/2022/PN.Kld Tanggal 22 Juni 2022 yang isi putusannya :*

Mengadili :

Dalam Konvensi Dalam Eksepsi

- *Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, dan Turut Tergugat Konvensi II*

Dalam Pokok Perkara

- *Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya*

Dalam Rekonvensi

- *Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)*

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- *Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.668.000,00 (Tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)*

Bersambung Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 63/Pdt/2022/PT.Tjk Tanggal 16 Agustus 2022, yang isi putusannya :

Mengadili

- *Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat*

Rekonvensi;

- *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 1/Pdt.G/2022 PN Kla tanggal 22 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut;*
- *Menghukum para Pembanding semula para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)*

Bersambung lagi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: No. 395 K/Pdt/2023 Tanggal 5 April 2023, yang isi putusannya :

Mengadili :

1. *Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Tugino, 2. Ratim, 3 Jamino, 4. sugeng, dan 5. Waluyo, tersebut;*
2. *Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).*

Karenanya putusan tersebut tidak dapat di eksekusi dan putusan tersebut terkesan Banci sehingga memberi peluang hukum bagi para Penggugat untuk melakukan gugatan ulang dengan komposisi jumlah para Penggugat menjadi 8 orang (sebagai ahli waris dari orangtuanya Muswalim (Alm) dan adanya penambahan para Tergugat (ASDP Cabang Bakauheni & Departemen Perhubungan Prov. Lampung) dan didukung alat bukti Surat serta saksi-saksi karenanya secara hukum perkara ini bukanlah Nebis eb idem”

Bahwa dalil Para Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena surat Permohonan Gugatan Para Penggugat yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan materi pokok perkara yang sama, objek yang sama dan subjek yang sama. Oleh karena itu, perkara ini merupakan Ne bis in Idem.

23. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 27
“Bahwa kaitan Tergugat IIII (ASDP Pusat) berdasarkan bukti P.5 (Bukti Validasi Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang senilai Rp. 27.406.100.000,- (Dua puluh tujuh milyar empat ratus enam juta seratus ribu rupiah) tertanggal 21 Agustus 2015 No. 73/2-

1801/P.2T/VIII/2015 untuk tanah seluas 54.391 M2 dari Turut Tergugat II dimana sebagian dari uang tersebut adalah haknya Para Penggugat untuk luas tanah seluas

20.000 M2 dengan asumsi per M2 dinilai Rp. 503.000,- / M2 sehingga perincian haknya para Penggugat adalah 20.000 M2 x Rp. 503.000,- = Rp.10.060.000.000,- (Sepuluh milyar enam puluh juta rupiah)”

Bahwa dalil yang disampaikan para penggugat tidak benar karena Tergugat III hanya bersikap profesional tanpa mengurangi rasa kemanusiaan, Penguasaan tanah terhadap tanah negara berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni yang sekarang telah diubah menjadi Serifikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021, dilakukan dengan itikad baik dimana Tergugat III melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan atas tanah tersebut setiap tahunnya dan Tergugat III juga atas dasar rasa kemanusiaan sudah pernah memberikan dana kerohiman kepada para penggugat sebesar Rp.50.000.000,-. Sebaliknya para penggugatlah yang telah beritikad tidak baik dalam menguasai tanah tersebut, mengakui miliknya tanpa dasar hak yang jelas.

24. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil para Penggugat pada angka 28

“Bahwa kaitannya Tergugat II (Dephub Prov. Lampung) sehubungan adanya Bukti berupa Notulen Rapat Pengembalian Batas Tanah milik Dephub RI dengan tanah hak atas tanah adat tertanggal 3 November 1991 di ruang Kepala Bagian Pengukuran Kantor Agraria Kab. Lampung Selatan dengan dihadiri Tim terkait (dikenal Tim 10) dimana pada point 7 berisi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : AG 230/DA- 001/Ket/XII/1974 tanggal 9 Desember 1974, Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan, Karena Departemen Perhubungan salah penunjukan batas segera diserahkan kepada Pemilik Tanah Muswalim yang berhak, yang dilanjutkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan dan hasilnya seluas 727.458 M2 adalah hak milik Departemen Perhubungan RI dan untuk selebihnya 25.000 M2 adalah hak atas tanah adat milik Muswalim dan pada poin 8 nya Pihak Departemen Perhubungan RI Kepala Kantor Perhubungan Pelabuhan Bakauheni EDY SEGALA menyatakan bahwa menerima luas tanah 727.458 M2 milik Departemen Perhubungan RI dan 25.000 M2 dikembalikan kepada pemilik tanah Muswalim; yang notulen rapat tersebut secara

sah ditanda tangani oleh Tergugat II berikut 9 Tim terkait, karenanya bukti tersebut diakui dan sah menurut hukum”

Bahwa dalil para penggugat tidak mendasar karena sudah sangat jelas bahwa tanah yang diklaim oleh para penggugat tersebut merupakan aset negara sebagaimana dengan Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni, dan terhadap tanah tersebut telah diganti rugi seluruhnya pada tahun 1975, yang kemudian sekarang Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni tersebut telah dirubah menjadi Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021, dan berdasarkan terbitnya Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020 maka telah jelas bahwa PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah pemegang hak yang sah terhadap aset berupa tanah sesuai dengan Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020.

Sehubungan dengan bukti surat yang didalilkan para penggugat perlu dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dan keabsahannya serta tanah yang dimaksud para penggugat tidak jelas keberadaannya.

B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 29 dan 30

“Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Tergugat III adalah sekitar tahun 2016 yang lalu secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada para penggugat, Tergugat melakukan pemagaran tembok secara melawan hukum sebagaimana pasal 167 KUHPidana Pasal 385 KUHPidana jo Pasal 1365 KUHPerdara jo Pasal 1366 Jo Pasal 1337 KUHPerdara diatas lahan milik para penggugat yang telah jelas batas-batasnya dengan tanah milik Tergugat I (PT. ASDP Bakauheni) dengan cara-cara melakukan penimbunan diatas areal tanah milik para penggugat seluas ± 2 ha dan ternyata dilapangan diatas areal tanah milik para penggugat tersebuttelah terbentuk jalan beton yang ternyata areal lahan milik para penggugat telah dijadikan pintu masuk jalan tol bakauheni”.

“Bahwa selanjutnya diketahui perbuatan penyerobotan lahan milik para penggugat tersebut oleh Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III dilakukan bersama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan menggunakan alat-alat berat seperti troctor, bulldoser dan

lain sebagainya, sehingga 2 ha termasuk 3 tambak ikan, tanam tumbuh dan bangunan diatas lahan milik Penggugat menjadi rata dengan tanah dan saat ini di cor beton oleh Tergugat II, dan Tergugat III seera Turut Tergugat I dan turut Tergugat II”

Bahwa dalil yang para penggugat sampaikan adalah tidak mendasar, berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni tanah milik negara adalah seluas 752.458 m², pada tanggal 5 Februari 2016 dilakukan Pelepasan Hak seluas 54.391 m², dimana pelepasan hak tersebut sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbangi Besar 1, kegiatan pemagaran yang dilakukan pada tahun 2016 adalah bagian dari kepentingan pembangunan jalan tol yang dilakukan setelah pengadaan tanah selesai dilaksanakan. Dengan demikian kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sebagai mana dimaksud oleh para penggugat, justru sebaliknya penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penyerobotan dan menguasai tanah tanpa izin dan alas hak dimana jelas tanah yang dikuasai adalah tanah negara yang dikelola serta dikuasai oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). Bahwa sekarang Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni tersebut telah dirubah menjadi Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021, dan berdasarkan terbitnya Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020 maka telah jelas bahwa PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah pemegang hak yang sah terhadap aset berupa tanah sesuai dengan Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020 .

2. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil para Penggugat pada angka 31

“Bahwa demi memperoleh rasa keadilan, penggugat sudah mencoba beberapa kali untuk berdialog dengan menuntut, meminta pertanggungjawaban dari Para Tergugat, termasuk melakukan somasi, akan tetapi kenyataan nihil, tetap saja jeritan hati dan perasaan terzalimi semakin menjadi-jadi dan terus datang menghantui pikiran para penggugat, karena satu-satunya mata pencarian para penggugat sudah diratakan dengan tanah dan ditimbun dan dijadikan jalan tol”

Bahwa dalil yang disampaikan para penggugat tidak benar, Tergugat

III sudah beberapa kali melakukan dialog dengan pihak para penggugat, namun permintaan pihak para penggugat tidak dapat Tergugat III penuhi karena sudah sangat jelas bahwa tanah yang dimaksud oleh pihak para penggugat merupakan tanah negara berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni, sedangkan surat yang ditunjukkan oleh para penggugat hanya fotocopy yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa sekarang Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni tersebut telah dirubah menjadi Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021, dan berdasarkan terbitnya Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020 maka telah jelas bahwa PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah pemegang hak yang sah terhadap aset berupa tanah sesuai dengan Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020 .

3. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil para Penggugat pada angka 32, *“Bahwa para penggugat berkeyakinan ada itikad yang tidak baik, arogan dan semena-mena dari Para Tergugat yang notabene adalah perpanjangan tangan pemerintah yang seharusnya bertindak jujur, adil dan profesional bukan melakukan penindasan terhadap kaum lemah seperti para penggugat.”*

Bahwa dalil yang disampaikan para penggugat tidak benar karena Tergugat III hanya bersikap profesional tanpa mengurangi rasa kemanusiaan, Penguasaan tanah terhadap tanah negara berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni yang sekarang telah diubah menjadi Serifikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021, dilakukan dengan itikad baik dimana Tergugat III melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan atas tanah tersebut setiap tahunnya dan Tergugat III juga atas dasar rasa kemanusiaan sudah pernah memberikan dana kerohiman kepada penggugat sebesar Rp.50.000.000,-. Sebaliknya penggugatlah yang telah beritikad tidak baik dalam menguasai tanah tersebut, mengakui miliknya tanpa dasar hak yang jelas.

4. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil para Penggugat pada angka 33, *“Bahwa selanjutnya penggugat berpendapat sikap arogansi Para Tergugat tersebut adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain dengan tidak mengedepankan asas hukum tentang Hak Milik Kebendaan seseorang yang diatur oleh undang-undang, atas perbuatan tersebut*

maka perbuatan tersebut masuk dalam kriteria perbuatan melawan hukum sehingga penggugat merasa dirugikan baik secara materil dan immateriil dengan cara sedemikian rupa sehingga memberikan gambaran salah-olah Tergugat III itu pada posisi yang benar dengan berlindung dibalik Sertipikat Hak Pakai No.2/HP Desa Bakauheni peta situasi tanggal , januari 1975 No. 2 tahun 1975

luas 752.458m² tersebut “Sertipikat Hak Pakai” sebagai tanada/ bukti hak milik tidak lah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertipikat hak pakai yang bersangkutan adalah tidak benar. “Putusan Mahkamah Agung-RI No. 327K/Sio/1976 tanggal 2-11-1976”

Bahwa dalil yang disampaikan para penggugat tidak jelas maksud dan tujuannya, sikap arogansi yang seperti apa yang dilakukan oleh pihak Tergugat III, hak subjektif penggugat yang mana yang dilanggar Tergugat III. Bahwa sudah jelas para penggugat tidak memiliki hak atas tanah didalam bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat III sebagaimana termaksud didalam Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni yang sekarang telah diubah menjadi Sertipikat HPL N.00007 Tanggal 08 Februari 2021.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILANGGAR OLEH TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil para Penggugat pada angka 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 dimana dalil yang disampaikan penggugat sudah disampaikan pada point sebelumnya dan hanya pengulangan saja dan sudah Tergugat III jawab pada poin sebelumnya.
2. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil para Penggugat pada angka 47
“Bahwa berdasarkan adanya dasar hukum dan bukti-bukti yang kuat, keadaan yang mendesak serta untuk mengantisipasi itikad buruk dari Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda memutuskan agar Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum dari para Tergugat.”

Bahwa dalil tersebut tidak mendasar karena penguasaan tanah sebagaimana didalam Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni tidak dapat dikategorikan itikad buruk dengan kata lain PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) menguasai tanah memiliki dasar hukum dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, sebaliknya penggugatlah yang melakukan penyerobotan tanah tanpa alas hak yang jelas. Dengan

demikian permohonan penggugat harus ditolak, dan kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda untuk memerintahkan penggugat meninggalkan tanah sebagaimana dimaksud didalam Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni.

3. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil para Penggugat pada angka 48

“48. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat juga mengakibatkan Para Penggugat juga harus menanggung kerugian moril /imateril adalah berupa keterkejutan, kekecewaan, atau berkurangnya hak Penggugat untuk menikmati kenyamanan hidup sebagai akibat-perbuatan melawan hukum tersebut, yang tidak terhingga nilainya, namun berdasarkan kepatuhan dan keadilan serta mengingat kedudukan Para Penggugat dan Para Tergugat, yaitu Para Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga yang harus menghidupi Keluarga, dapatlah ditaksir sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah), yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara sekaligus dan seketika Lunas”

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut tidak mendasar dan kerugian moril/ imateril yang diderita oleh Tergugat III tidak ada hubungannya dengan Tergugat III sehingga tidak ada dasar dari Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada pihak para penggugat.

4. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 49 *“Bahwa berdasarkan adanya dasar hukum dan bukti-bukti yang kuat, keadaan yang mendesak serta untuk mengantisipasi itikad buruk dari para Tergugat, maka para penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda memutuskan agar Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagaimana dalam Pasal 180 ayat*

(1) HIR/191RBg meskipun terdapat upaya hukum dari Para Tergugat”

Bahwa dalil para penggugat tidak mendasar dan sudah Tergugat III jawab pada point sebelumnya serta permohonan tersebut harus ditolak.

5. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 50, *“Bahwa agar para Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini maka mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Negeri Kalianda menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas kelalaiannya tidak menjalankan/ tidak mematuhi*

putusan perkara ini.”

Bahwa dalil para penggugat tidak mendasar tidak memenuhi syarat karena berdasarkan Pasal 606a RV dan 606b RV sehingga demi hukum tuntutan tersebut patut ditolak, denda/ pembayaran uang paksa (dwangsom) tidak dapat dilakukan terhadap suatu tuntutan pembayaran atas sejumlah uang sebagaimana yang tercantum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 793K/SIP/1972 yang menyatakan dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307K/SIP/1976 tanggal 7 Desember 1976 menyatakan bahwa “Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi rill”;

6. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 51

“Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditarik dalam perkara ini semata-mata untuk lengkapnya para pihak yang berperkara, dan agar pengadilan menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I, untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini”

Bahwa terhadap dalil tersebut tidak mendasar karena pihak Tergugat III yaitu PT. ASDP (Persero) adalah merupakan pemegang hak atas tanah berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No 02/HP tanggal 7 April 1981 yang telah diubah dengan Sertipikat HPL Nomor 00007 tanggal 8 Februari 2021 sehingga dengan adanya Sertipikat tersebut Tergugat III merupakan pemegang hak yang sah dan tidak dapat diganggu gugat.

DALAM REKONVENSII.

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon Penggugat I sampai Penggugat VIII Konvensi disebut sebagai Tergugat I sampai Tergugat VIII Rekonvensi (selanjutnya disebut dengan “**Para Tergugat Rekonvensi**”) dan Tergugat III Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan Jawaban Para Tergugat Konvensi diatas mohon tetap dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
3. Penggugat Rekonvensi memiliki aset sebidang tanah yang terletak di Desa Bakauheni, Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana sesuai dengan Sertipikat HPL Nomor:00007 tanggal 8 Februari 2021 atas nama PT ASDP Indonesia Ferry

- (Persero) dengan luas 698.067 M² dari Hak Pakai Nomor : 02 tanggal 7 April 1981 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia dengan luas 752.458 M² telah tercantum dalam Berita Acara Pelepasan Hak No. N.1.1/BA/2-18.01/P2T/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan luasan 54.391 M².
4. Bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah milik Penggugat Rekonvensi sebagaimana Sertipikat HPL Nomor:00007 tanggal 8 Februari 2021 atas nama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni dengan luas 698.067 M² dari Hak Pakai Nomor : 02 tanggal 7 April 1981 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia dengan luas 752.458 M² telah tercantum dalam Berita Acara Pelepasan Hak No. N.1.1/BA/2-18.01/P2T/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan luasan 54.391 M²
 5. Bahwa PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memiliki aset tetap berupa tanah dimana aset tanah tersebut telah diserahkan terimakan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 7 April 1981 yang telah dan berdasarkan Peta Situasi No. 2/1975 seluas 752.458m² dan sehubungan dengan tanah Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia telah dilakukan pembebasan dengan pembayaran ganti rugi pada tahun 1975, yang kemudian sekarang Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni tersebut telah dirubah menjadi Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021, dan berdasarkan terbitnya Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020 maka telah jelas bahwa PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah pemegang hak yang sah terhadap aset berupa tanah sesuai dengan Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020;
 6. Bahwa sesuai dengan Validasi Pemberian Ganti Kerugian sesuai dengan surat No. 73/2- 18.01/P2T/VIII/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 PT ASDP Ferry Indonesia (Persero) Cabang Bakauheni merupakan salah satu pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian dalam bentuk uang kepada pihak yang berhak dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (STA0-

- 1,025 KM) yang berlokasi di Desa/Kelurahan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni sedangkan atas nama Para Tergugat Rekonvensi tidak tercantum dalam surat Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang/Tanah Pengganti /Permukiman Kembali/Saham/Bentuk Lain Nomor: 73/2- 18.01/P2T/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 sehingga bukan merupakan pihak yang berhak atas ganti rugi tersebut;
7. Dengan demikian Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati tanah yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi yakni tanah milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Bakauheni sebagaimana Sertipikat HPL Nomor:00007 tanggal 8 Februari 2021 atas nama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni dengan luas 698.067 M² dari Hak Pakai Nomor : 02 tanggal 7 April 1981 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia dengan luas 752.458 M² telah tercantum dalam Berita Acara Pelepasan Hak No. N.1.1/BA/2-18.01/P2T/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan luasan 54.391 M²
 8. Akibat perbuatan melawan hukum maka Para Tergugat Rekonvensi diwajibkan mengembalikan tanah dalam keadaan kosong dan membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi selama akibat perbuatan melawan hukum tersebut;
 9. Mengingat tanah obyek sengketa tersebut aset PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Bakauheni yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan "**BUMN**") sehingga kerugian yang dialami merupakan kerugian keuangan negara maka untuk menghindari kerugian negara yang semakin besar diperlukan percepatan maupun itikad baik maupun dalam pelaksanaan putusan sehingga perlu adanya uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan

Majelis Hakim yang terhormat,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan hormat dimohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

A. DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat III.

B DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
3. Menyatakan tanah objek sengketa Sertipikat HPL Nomor:00007 tanggal 8 Februari 2021 dengan luas 698.067 M² dari Hak Pakai Nomor : 02 tanggal 7 April 1981 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia dengan luas 752.458 M² telah tercantum dalam Berita Acara Pelepasan Hak No. N.1.1/BA/2-18.01/P2T/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan luasan 54.391 M² adalah milik Tergugat IV;
4. Menghukum Para Penggugat untuk mengembalikan tanah sebagaimana Sertipikat HPL Nomor:00007 tanggal 8 Februari 2021 dengan luas 698.067 M² dari Hak Pakai Nomor : 02 tanggal 7 April 1981 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia dengan luas 752.458 M² telah tercantum dalam Berita Acara Pelepasan Hak No. N.1.1/BA/2-18.01/P2T/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan luasan 54.391 M² dalam keadaan kosong;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

C DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Surat Keterangan Tanah Milik Adat (KTMA) No. 14/Kec/VI/1975 tanggal 13 Juni 1975 yang ditandatangani oleh Camat Penengahan Kabupaten Lampung Selatan yang dijadikan sebagai bukti pemilikan tanah oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menetapkan tanah obyek sengketa adalah sah milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni;
4. Menetapkan Sertipikat Hak Pakai No. 02/PH Desa Bakauheni tanggal 7 April 1981 atas nama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat dan Sertipikat HPL No.00007 tanggal 8 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah sah;
5. Menetapkan Para Tergugat Rekonvensi tidak berhak untuk menerima ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni- Terbanggi Besar I (STA0-

1,025 KM) yang berlokasi di Desa/Kelurahan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan tanah sebagaimana Sertipikat HPL Nomor:00007 tanggal 8 Februari 2021 dengan luas 698.067 M² dari Hak Pakai Nomor : 02 tanggal 7 April 1981 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia dengan luas 752.458 M² telah tercantum dalam Berita Acara Pelepasan Hak No. N.1.1/BA/2-18.01/P2T/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan luasan 54.391 M² dalam keadaan kosong sebagaimana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjde*) serta penetapan pengadilan;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo aet bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM

1. Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap sengketa tanah dengan luas 698.067 M² yang terletak di Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung ke Pengadilan Negeri Kalianda dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kla, di mana Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda telah mengeluarkan putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kla tertanggal 22 Juni 2022 dengan amarnya berbunyi:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, dan Turut Tergugat Konvensi II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi

untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.668.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
2. Bahwa perkara perdata a quo tersebut telah pula diperiksa dan diadili dari badan peradilan tinggi, yaitu Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan perkara nomor : 63/PDT/2022/PT TJK tanggal 16 Agustus 2022 dan Mahkamah Agung dengan perkara nomor: 395 K/Pdt/2023 Tanggal 5 April 2023, di mana masing-masing Putusan Pengadilan tersebut pada pokoknya menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN.Klatanggal 22 Juni 2022 serta perkara perdata a quo tersebut dimenangkan oleh pihak Tergugat;
 3. Bahwa Para Penggugat mengajukan kembali gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap sengketa tanah dengan luas 698.067 M2 yang terletak di Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung ke Pengadilan Negeri Kalianda dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Kla, di mana dalam gugatan Para Penggugat hanya menambahkan Penggugat dan Tergugat;
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata diatas maka secara singkat unsur-unsurnya yakni :
 - Objek yang sama;
 - Pihak yang sama;
 - Alasan/dalil gugatan yang sama;Sehingga apabila semua unsur telah terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai ***ne bis in idem***. Ketentuan ***ne bis in idem*** dalam pasal diatas tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan. Hal semacam ini ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 647K/sip/1973** yang menyatakan:

“ ***Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan***

Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pastidan alasannya adalah sama” ;

Bahwa hal semacam ini tentu sangat beralasan mengingat bahwa seorang subjek hukum bisa saja memiliki banyak hubungan hukum dengan subjek hukum yang sama namun dengan objek hukum yang berbeda. Oleh karena itu unsur yang ada dalam pasal 1917 ini berlaku secara kumulatif;

5. Bahwa selain itu, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012, tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada intinya menggariskan bahwa “Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai ***Nebis In Idem*** meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :
 - **Pada prinsipnya bahwa pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak ;**
 - **Status obyek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu**
6. **Dengan demikian** berdasarkan uraian pada poin 04 dan poin 05, meskipun Para Penggugat menambah pihak dalam perkara ini yaitu adanya penambahan Penggugat yakni Turyono sebagai Penggugat I, Nurdin sebagai Penggugat II dan Biarsih sebagai Penggugat VII serta penambahan Tergugat yakni Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sebagai Tergugat II dan ASDP Cabang Bakauheni sebagai Tergugat IV, namun pada hakekatnya obyek yang dipersengketakan merupakan obyek sengketa yang sama dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Kla, sehingga gugatan Para Penggugat ini tergolong ***ne bis in idem*** dan sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima.

B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa dalam surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 010/E.P/G/10/2023 yang telah Para Penggugat sampaikan kepada Tergugat IV melalui Relas Panggilan Sidang Nomor: 58/Pdt.G/2023/PN Kla, tidak terdapat tanda tangan, mengenai tanda tangan telah ditegaskan dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR :

- a) Gugatan perdata harus dimasukkan ke PN sesuai dengan kompetensi relatif
- b) Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang

ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya).
Surat Keterangan Tanah Milik Adat (KTMA) dan SKT Nomor 14
Kec/TA/1975 tanggal 13 Juni 1975 adalah termasuk

Dari uraian diatas sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Para Penggugat keliru menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *aquo* terkait tidak jelasnya Para Penggugat dalam penulisan nomenklatur Tergugat IV.

Perlu Tergugat IV tegaskan bahwa Penggugat telah keliru dalam penulisan atau penyebutan Tergugat IV sehingga yang dimaksud Penggugat siapa pihak Tergugat IV adalah menjadi tidak jelas sebagaimana Penggugat nyatakan dalam gugatannya:

“ PT Angkutan Sungai **Darat** dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia/ Ferry (Persero)...” Bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat IV yang menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, maka gugatan Para Penggugat harus dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 54 menyatakan :

- Kekeliruan Penyebutan Nama yang Serious;
 - Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat IV yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan **cacat formil**.
 - Dalam hal yang seperti ini, timbul ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
- Penulisan Nama Perseroan Harus Lengkap dan Jelas
 -penulisan korporasi atau badan hukum (legal entity), harus lengkap dan jelas sesuai dengan nama yang sesungguhnya berdasarkan:
 - Nama yang disebutkan dalam anggaran dasar atau yang

tercantum pada papan nama maupun yang tertulis pada surat-surat resmi perusahaan;

- Biasanya, selain ditulis nama lengkap perseroan, ditulis juga nama singkatan sebagaimana yang disebut dalam anggaran dasar atau papan nama.

Bahwa kekeliruan dalam penyebutan atau penulisan pihak Tergugat IV (nomenklatur) akan berakibat pada ketidakpastian siapa yang harus menjalankan putusan pengadilan, dimana seharusnya penulisan yang benar adalah PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), ASDP merupakan singkatan dari Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.

D. GUGATAN OBSCURE LIBEL

Dalam Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “ Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”. Disebutkan dalam surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 003/E.P/G/I/2022 yang telah Para Penggugat sampaikan kepada Tergugat IV melalui Relas Panggilan Sidang Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Kla, mengenai batas-batas tanah sengketa, yakni terdapat pada SKT Nomor

: 14/Kec/TA . 1975 tanggal 13 Juni 1975 dengan batas-batas sebagai berikut :

- *Sebelah Utara dengan Kebon nama : Patok batas Tanah Ferry/ DepartemenPerhubungan-RI/ Penggugat*
- *Sebelah Timur dengan Kebon nama : Tanah milik adat/ Hutan Bakau/ Penggugat*
- *Sebelah selatan dengan Kebon nama : Tanah milik Adat/penggugat/Pantai Lawut*
- *Sebelah Barat dengan kebon nama : Rawa-rawa/tanah milik adat/ Penggugat*

Mengenai hal tersebut, bahwa SKT Nomor : 14/Kec/TA . 1975 tanggal 13 Juni 1975 adalah termasuk surat yang dicabut sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/086/D.A/HK/1977 tentang Pencabutan Surat-Surat Keterangan atas tanah yang pernah dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala-Kepala kampung, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 1977, sehingga SKT Nomor : 14/Kec/TA . 1975 tanggal 13 Juni 1975 tersebut tidak sah, sehingga tidak sah pula batas-batas tanah sebagaimana yang tercantum pada SKT Nomor : 14/Kec/TA . 1975 tanggal 13 Juni 1975.

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

A. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGUASAAN HAK

ATAS TANAH PENGGUGAT

1. Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat IV.
2. Tergugat IV tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara.
3. Bahwa Tergugat IV membantah serta menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 1 s/d 28 dimana dalil yang disampaikan para penggugat karena Tergugat IV tidak disebutkan dalam posita surat gugatan sehingga Tergugat IV tidak perlu menjawab padapoin tersebut.

Bahwa ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh Tergugat IV terkait kedudukan Tergugat IV sebagai pemegang hak yang sah atas aset tanah antara lain:

- Tergugat IV memiliki aset sebidang tanah yang terletak di Desa Bakauheni, Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana sesuai dengan Sertipikat HPL Nomor:00007 tanggal 8 Februari 2021 atas nama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan luas 698.067 M² dari Hak Pakai Nomor : 02 tanggal 7 April 1981 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia dengan luas 752.458 M² telah tercantum dalam Berita Acara Pelepasan Hak No. N.1.1/BA/2- 18.01/P2T/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan luasan 54.391 M²;
- Tergugat IV adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 752.458m² berdasarkan Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 7 April 1981 dan berdasarkan Peta Situasi No. 2/1975 seluas 752.458m² dan Berita Acara Nomor K 37/3/5-22A/BA/PASDP/86 Tentang Serah Terima Enam Pelabuhan Penyeberangan di Ujung, Kamal, Ketapang, Gilimanuk, Merak dan Bakauheni dari Departemen Perhubungan kepada Perum Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (sekarang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) tanggal 2 Juni 1986, dimana Sertipikat Hak Pakai N.2/PH Desa Bakauheni tersebut telah dirubah menjadi Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021, dan

berdasarkan terbitnya Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020 maka telah jelas bahwa PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah pemegang hak yang sah terhadap aset berupa tanah sesuai dengan Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020;

- Bahwa PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni memiliki aset tetap berupa tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 7 April 1981 yang telah dan berdasarkan Peta Situasi No. 2/1975 seluas 752.458m² dan sehubungan dengan tanah Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia telah dilakukan pembebasan dengan pembayaran ganti rugi pada tahun 1975, yang kemudian sekarang Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni tersebut telah dirubah menjadi Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021, dan berdasarkan terbitnya Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020 maka telah jelas bahwa PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni adalah pemegang hak yang sah terhadap aset berupa tanah sesuai dengan Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020;
- Bahwa sesuai dengan Validasi Pemberian Ganti Kerugian sesuai dengan surat No. 73/2-18.01/P2T/VIII/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 PT ASDP Ferry Indonesia (Persero) Cabang Bakauheni merupakan salah satu pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian dalam bentuk uang kepada pihak yang berhak dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (STA0-1,025 KM) yang berlokasi di Desa/Kelurahan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni sedangkan atas nama Para Tergugat Rekonvensi tidak tercantum dalam surat Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang/Tanah Pengganti /Permukiman Kembali/Saham/Bentuk Lain Nomor: 73/2-18.01/P2T/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 sehingga bukan merupakan pihak yang berhak atas ganti rugi tersebut.

B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

4. Bahwa Tergugat IV membantah serta menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 29 s/d 33 dimana dalil yang disampaikan para penggugat karena Tergugat IV tidak disebutkan dalam posita surat gugatan sehingga Tergugat IV tidak perlu menjawab padapoin tersebut.

Bahwa ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh Tergugat IV terkait kedudukan Tergugat IV sebagai pemegang hak yang sah atas aset tanah antara lain:

- Tergugat IV memiliki aset sebidang tanah yang terletak di Desa Bakauheni, Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana sesuai dengan Sertipikat HPL Nomor:00007 tanggal 8 Februari 2021 atas nama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan luas 698.067 M² dari Hak Pakai Nomor : 02 tanggal 7 April 1981 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia dengan luas 752.458 M² telah tercantum dalam Berita Acara Pelepasan Hak No. N.1.1/BA/2- 18.01/P2T/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan luasan 54.391 M²;
- Tergugat IV adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 752.458m² berdasarkan Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 7 April 1981 dan berdasarkan Peta Situasi No. 2/1975 seluas 752.458m² dan Berita Acara Nomor K 37/3/5-22A/BA/PASDP/86 Tentang Serah Terima Enam Pelabuhan Penyeberangan di Ujung, Kamal, Ketapang, Gilimanuk, Merak dan Bakauheni dari Deparemen Perhubungan kepada Perum Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (sekarang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) tanggal 2 Juni 1986, dimana Sertipikat Hak Pakai N.2/PH Desa Bakau henii tersebut telah dirubah menjadi Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021, dan berdasarkan terbitnya Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020 maka telah jelas bahwa PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah pemegang hak yang sah terhadap aset berupa tanah sesuai dengan Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08

Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020;

- Bahwa PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni memiliki aset tetap berupa tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 7 April 1981 yang telah dan berdasarkan Peta Situasi No.2/1975 seluas 752.458m² dan sehubungan dengan tanah Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia telah dilakukan pembebasan dengan pembayaran ganti rugi pada tahun 1975, yang kemudian sekarang Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni tersebut telah dirubah menjadi Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021, dan berdasarkan terbitnya Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020 maka telah jelas bahwa PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni adalah pemegang hak yang sah terhadap aset berupa tanah sesuai dengan Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020;
- Bahwa sesuai dengan Validasi Pemberian Ganti Kerugian sesuai dengan surat No. 73/2-18.01/P2T/VIII/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 PT ASDP Ferry Indonesia(Persero) Cabang Bakauheni merupakan salah satu pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian dalam bentuk uang kepada pihak yang berhak dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (STA0-1,025 KM) yang berlokasi di Desa/Kelurahan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni sedangkan atas nama Para Tergugat Rekonvensi tidak tercantum dalam surat Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang/Tanah Pengganti /Permukiman Kembali/Saham/Bentuk Lain Nomor: 73/2-18.01/P2T/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 sehingga bukan merupakan pihak yang berhak atas ganti rugi tersebut;
- Dengan demikian Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati tanah yang dimiliki oleh Tergugat IV yakni tanah milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Bakauheni sebagaimana Sertipikat HPL

Nomor:00007 tanggal 8 Februari 2021 atas nama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan luas 698.067 M² dari Hak Pakai Nomor : 02 tanggal 7 April 1981 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia dengan luas 752.458 M² telah tercantum dalam Berita Acara Pelepasan Hak No. N.1.1/BA/2-18.01/P2T/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan luasan 54.391 M².

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILANGGAR OLEH TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

5. Bahwa Tergugat IV membantah serta menolak secara tegas dalil para Penggugat pada angka 34 s/d 51 dimana dalil yang disampaikan para penggugat karena Tergugat IV tidak disebutkan dalam posita surat gugatan sehingga Tergugat IV tidak perlu menjawab pointersebut.

Bahwa ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh Tergugat IV terkait kedudukan Tergugat IV sebagai pemegang hak yang sah atas aset tanah antara lain:

- Tergugat IV memiliki aset sebidang tanah yang terletak di Desa Bakauheni, Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana sesuai dengan Sertipikat HPL Nomor:00007 tanggal 8 Februari 2021 atas nama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan luas 698.067 M² dari Hak Pakai Nomor : 02 tanggal 7 April 1981 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia dengan luas 752.458 M² telah tercantum dalam Berita Acara Pelepasan Hak No. N.1.1/BA/2- 18.01/P2T/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan luasan 54.391 M²;
- Tergugat IV adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 752.458m² berdasarkan Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 7 April 1981 dan berdasarkan Peta Situasi No. 2/1975 seluas 752.458m² dan Berita Acara Nomor K 37/3/5-22A/BA/PASDP/86 Tentang Serah Terima Enam Pelabuhan Penyeberangan di Ujung,

Kamal, Ketapang, Gilimanuk, Merak dan Bakauheni dari Departemen Perhubungan kepada Perum Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (sekarang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) tanggal 2 Juni 1986, dimana Sertipikat Hak Pakai N.2/PH Desa Bakauheni tersebut telah dirubah menjadi Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021, dan berdasarkan terbitnya Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020 maka telah jelas bahwa PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah pemegang hak yang sah terhadap aset berupa tanah sesuai dengan Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020;

- Bahwa PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni memiliki aset tetap berupa tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 7 April 1981 yang telah dan berdasarkan Peta Situasi No. 2/1975 seluas 752.458m² dan sehubungan dengan tanah Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia telah dilakukan pembebasan dengan pembayaran ganti rugi pada tahun 1975, yang kemudian sekarang Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni tersebut telah dirubah menjadi Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021, dan berdasarkan terbitnya Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020 maka telah jelas bahwa PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni adalah pemegang hak yang sah terhadap aset berupa tanah sesuai dengan Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020; Bahwa sesuai dengan Validasi Pemberian Ganti Kerugian sesuai dengan surat No. 73/2-18.01/P2T/VIII/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 PT ASDP Ferry Indonesia (Persero) Cabang Bakauheni merupakan salah satu pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian dalam bentuk uang kepada pihak yang berhak dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (STA0-1,025 KM) yang berlokasi di Desa/Kelurahan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni

sedangkan atas nama Para Tergugat Rekonvensi tidak tercantum dalam surat Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang/Tanah Pengganti /Permukiman Kembali/Saham/Bentuk Lain Nomor: 73/2-18.01/P2T/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 sehingga bukan merupakan pihak yang berhak atas ganti rugi tersebut.

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon Penggugat I sampai Penggugat VIII Konvensi disebut sebagai Tergugat I sampai Tergugat VIII Rekonvensi (selanjutnya disebut dengan "**Para Tergugat Rekonvensi**") dan Tergugat IV Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan Jawaban Tergugat IV Konvensi diatas mohon tetap dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
3. Penggugat Rekonvensi memiliki aset sebidang tanah yang terletak di Desa Bakauheni, Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana sesuai dengan Sertipikat HPL Nomor:00007 tanggal 8 Februari 2021 atas nama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan luas 698.067 M² dari Hak Pakai Nomor : 02 tanggal 7 April 1981 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia dengan luas 752.458 M² telah tercantum dalam Berita Acara Pelepasan Hak No. N.1.1/BA/2-18.01/P2T/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan luasan 54.391 M².
4. Bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah milik Penggugat Rekonvensi sebagaimana Sertipikat HPL Nomor:00007 tanggal 8 Februari 2021 atas nama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni dengan luas 698.067 M² dari Hak Pakai Nomor : 02 tanggal 7 April 1981 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia dengan luas 752.458 M² telah tercantum dalam Berita Acara Pelepasan Hak No. N.1.1/BA/2-18.01/P2T/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan luasan 54.391 M²
5. Bahwa PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni memiliki aset tetap berupa tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 7 April 1981 yang telah dan berdasarkan Peta Situasi No. 2/1975

seluas 752.458m² dan sehubungan dengan tanah Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia telah dilakukan pembebasan dengan pembayaran ganti rugi pada tahun 1975, yang kemudian sekarang Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni tersebut telah dirubah menjadi Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021, dan berdasarkan terbitnya Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020 maka telah jelas bahwa PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah pemegang hak yang sah terhadap aset berupa tanah sesuai dengan Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020;

6. Bahwa sesuai dengan Validasi Pemberian Ganti Kerugian sesuai dengan surat No. 73/2- 18.01/P2T/VIII/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 PT ASDP Ferry Indonesia (Persero) Cabang Bakauheni merupakan salah satu pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian dalam bentuk uang kepada pihak yang berhak dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (STA0-1,025 KM) yang berlokasi di Desa/Kelurahan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni sedangkan atas nama Para Tergugat Rekonvensi tidak tercantum dalam surat Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang/Tanah Pengganti /Permukiman Kembali/Saham/Bentuk Lain Nomor: 73/2-18.01/P2T/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 sehingga bukan merupakan pihak yang berhak atas ganti rugi tersebut;
7. Dengan demikian Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati tanah yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi yakni tanah milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Bakauheni sebagaimana Sertipikat HPL Nomor:00007 tanggal 8 Februari 2021 atas nama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan luas 698.067 M² dari Hak Pakai Nomor : 02 tanggal 7 April 1981 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia dengan luas 752.458 M² telah tercantum dalam Berita Acara Pelepasan Hak No. N.1.1/BA/2-18.01/P2T/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan luasan 54.391 M²
8. Akibat perbuatan melawan hukum maka Para Tergugat Rekonvensi diwajibkan mengembalikan tanah dalam keadaan kosong dan membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi selama

akibat perbuatan melawan hukum tersebut;

9. Mengingat tanah obyek sengketa tersebut aset PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan "**BUMN**") sehingga kerugian yang dialami merupakan kerugian keuangan negara maka untuk menghindari kerugian negara yang semakin besar diperlukan percepatan maupun itikad baik maupun dalam pelaksanaan putusan sehingga perlu adanya uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan

Majelis Hakim yang terhormat,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan hormat dimohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

A. DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat IV.

B. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSİ)

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
3. Menyatakan tanah objek sengketa Sertipikat HPL Nomor:00007 tanggal 8 Februari 2021 dengan luas 698.067 M² dari Hak Pakai Nomor : 02 tanggal 7 April 1981 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia dengan luas 752.458 M² telah tercantum dalam Berita Acara Pelepasan Hak No. N.1.1/BA/2-18.01/P2T/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan luasan 54.391 M² adalah milik Tergugat IV
4. Menghukum Para Penggugat untuk mengembalikan tanah sebagaimana Sertipikat HPL Nomor:00007 tanggal 8 Februari 2021 dengan luas 698.067 M² dari Hak Pakai Nomor : 02 tanggal 7 April 1981 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia dengan luas 752.458 M² telah tercantum dalam Berita Acara Pelepasan Hak No. N.1.1/BA/2-18.01/P2T/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan luasan 54.391 M² dalam keadaan kosong;

5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

C. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Surat Keterangan Tanah Milik Adat (KTMA) No. 14/Kec/VI/1975 tanggal 13 Juni 1975 yang ditandatangani oleh Camat Penengahan Kabupaten Lampung Selatan yang dijadikan sebagai bukti pemilikan tanah oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menetapkan tanah obyek sengketa adalah sah milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni;
4. Menetapkan Sertipikat Hak Pakai No. 02/PH Desa Bakauheni tanggal 7 April 1981 atas nama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni selaku Penggugat Rekonvensi yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat dan Sertipikat HPL No.00007 tanggal 8 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah sah;
5. Menetapkan Para Tergugat Rekonvensi tidak berhak untuk menerima ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (STA0-1,025 KM) yang berlokasi di Desa/Kelurahan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan tanah sebagaimana Sertipikat HPL Nomor:00007 tanggal 8 Februari 2021 dengan luas 698.067 M² dari Hak Pakai Nomor : 02 tanggal 7 April 1981 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia dengan luas 752.458 M² telah tercantum dalam Berita Acara Pelepasan Hak No. N.1.1/BA/2-18.01/P2T/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan luasan 54.391 M² dalam keadaan kosong sebagaimana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) serta penetapan pengadilan;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo aet bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Turut Tergugat I menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Turut Tergugat I.
- Bahwa Turut Tergugat I mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

- 1.1. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada posita gugatannya halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan :

“Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili sebagai Para Penggugat dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigade Daad), dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pengelolaan Sebidang Tanah Nomor 00007 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 08 Februari 2021 dengan luas 698.067 M2 yang terletak di Desa bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung atas nama PT ASDP Indonesia Ferry (persero) Jo SHM HPL Nomor 02/HP Desa Bakauheni tanggal 7 April 1981 Peta Situasi No 2/1975 luas 752.458 M2 tanggal Januari 1975 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia”.

Kemudian terhadap dalil Para Penggugat pada posita gugatannya angka 9 halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan :

“... Kekeliruan Proses penerbitan sertifikat Hak Pakai Nomor 2/PH/Desa Bakauheni tanggal 7 April 1981 Atas Nama Pemegang Tergugat I (Peta Situasi Nomor 2/1975 Tanggal...Januari 1975 Luas 752.458 (tujuh ratus lima puluh dua ribu empat raus lima puluh delapan) Jo Sertifikat Hak Pengelolaan Sebidang Tanah Nomor 00007 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tanggal 08 Februari 2021 dengan luas 698.067 M2 yang terletak di Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni kabupaten lampung Selatan Provinsi Lampung atas nama PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) meter persegi

tersebut, ternyata ada kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan atau penghitungan luas, kesalahan, subyek dan kesalahan penunjukan batasdst”.

Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Para Penggugat tersebut telah sangat jelas mengenai maksud dan tujuan dalam mengajukan gugatan yaitu dikarenakan kepentingan Para Penggugat telah dirugikan akibat diterbitkannya Sertifikat Hak Pengelolaan Sebidang Tanah Nomor 00007 Jo SHM HPL Nomor 02/HP Desa Bakauheni tanggal 7 April 1981 Peta Situasi No 2/1975 sehingga apabila Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kewenangan, prosedur, dan substansi misalnya penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional, maka Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan ke PTUN bukan ke Pengadilan Negeri Kalianda.

- 1.2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 Ayat (1) yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

- 1.3. Bahwa merujuk pada peraturan tersebut jika Para Penggugat telah mendalilkan mengenai adanya Kekeliruan mengenai penerbitan sertifikat atas dasar kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan atau penghitungan luas, kesalahan subyek dan kesalahan penunjukan batas maka sangat jelas merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Kalianda.

Bahwa berdasarkan dengan uraian tersebut di atas, maka telah nyata dan jelas bahwa Pengadilan Negeri Kalianda tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan

dalam putusan sela bahwa Pengadilan Negeri Kalianda tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini berdasarkan kompetensi absolut (*Exceptio Declinatoire*).

2. Eksepsi *NeBis In Idem / Rei Judicatie*

2.1. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada posita gugatannya angka 26 halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan :

“...berdasarkan putusan PN Kla. Perkara No. 1/Pdt.G/2022/PN.Kld Tanggal 22 Juni 2022 yang isi putusannya:

Mengadili

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- *Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, dan Turut Tergugat Konvensi II*

Dalam Pokok Perkara

- *Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya*

Dalam Rekonvensi

- *Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)*

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- *Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.668.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)*

Bersambung Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 63/Pdt/2022/PT.Tjk Tanggal 16 Agustus 2022, yang isi putusannya :

Mengadili

- *Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;*
- *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Kld Tanggal 22 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut;*
- *Menghukum para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang*

*untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)*

Bersambung lagi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : No. 395 K/Pdt/2023 Tanggal 5 April 2023, yang isi putusannya :

Mengadili

- 1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :1. Tugino, 2. Ratim, 3. Jamino, 4. Sugeng, 5. Waluyo, tersebut;*
- 2. Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)....”*

Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya dalam perkara *a quo* adalah telah diakui sendiri oleh Para Penggugat yaitu mengenai objek yang sama, pihak yang sama yaitu para ahli waris Muswalim, dan terhadap objek tersebut terdampak pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar (STA 0,000 + STA 1,025) dimana dari pelaksanaan tersebut telah ditetapkan Pihak yang Berhak adalah ASDP/Departemen Perhubungan Republik Indonesia pada Daftar Nominatif dengan nomor urut 1, luas 54.491 M2 (lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) dan besarnya nilai ganti kerugian adalah sebesar Rp. 27.406.100.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam juta seratus ribu rupiah) yang terletak di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.

Bahwa terhadap perkara tersebut telah diperiksa dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dengan putusan No. 1/Pdt.G/2022/PN.Kld Tanggal 22 Juni 2022 dengan amar putusan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kemudian atas putusan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan No : 63/Pdt/2022/PT.Tjk Tanggal 16 Agustus 2022, dan kemudian oleh Mahkamah Agung Permohonan Kasasi Para Penggugat telah ditolak dengan Perkara No. 395 K/Pdt/2023 Tanggal 5 April 2023 dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga telah terdapat putusan yang bersifat positif yaitu

menolak untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerduta, yang mengatur sebagai berikut :

“Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya”.

Bahwa apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerduta tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi syarat agar asas hukum *Ne bis in Idem* tersebut bisa diterapkan antara lain: adanya kesamaan obyek, adanya kesamaan subyek dan adanya kesamaan dalil / alasan yang sama.

Lebih lanjut berkaitan dengan asas *Ne bis in Idem* tersebut Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan :

”Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

2.3. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Ne bis In Idem*, diatur sebagai berikut menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Ne bis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.

Bahwa terhadap perkara terdahulu dengan Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PN.Kld Tanggal 22 Juni 2022 Jo Perkara dengan Putusan No. 63/Pdt/2022/PT.Tjk Tanggal 16 Agustus 2022 Jo No. 395 K/Pdt/2023 Tanggal 5 April 2023, dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda

yang memeriksa dan memutus perkara telah menyatakan, Tergugat Konvensi II/ASDP adalah sebagai pemilik yang sah terhadap Objek Sengketa sehingga dengan demikian telah jelas bahwa status Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, telah ditentukan dalam perkara terdahulu dengan Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PN.Kld Tanggal 22 Juni 2022 Jo Perkara dengan Putusan No. 63/Pdt/2022/PT.Tjk Tanggal 16 Agustus 2022 Jo No. 395 K/Pdt/2023 Tanggal 5 April 2023 walaupun terdapat penambahan pihak.

2.4. Bahwa terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang memutus perkara sebagai *ne bis in idem* karena ada persamaan objek dan subjeknya sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan “Hakikat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.”;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan “Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *inkracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*.”;
- Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tiak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama.”;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*.”;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan “Menurut Hukum Acara Perdata, asas *ne bis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan

para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa.”

Bahwa karena gugatan Para Penggugat adalah *Ne bis In Idem*, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

3. Eksepsi Gugatan Penggugat kadaluarsa/ lewat waktu

3.1. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada posita gugatannya angka 15 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“.....ternyata atas permohonan Tergugat I dan Tergugat III ditujukan kepada Turut tergugat II sehingga diterbitkan validasi pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang sesuai surat Nomor : 78/218.01/P2T/VIII/2015 yang ditujukan kepada Tergugat III yang isinya : sehubungan dengan pelaksanaan pemebrian ganti kerugian dalam bentuk uang kepada Pihak yang Berhak dalam Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar I (STA 0-1.025 KM) yang berlokasi di Desa /Kelurahan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Lampung Selatan.....”

Bahwa terhadap Objek Sengketa dalam perkara a quo telah terdampak Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar, dimana dalam pelaksanaan tersebut dari hasil identifikasi dan inventarisasi dari Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah maka telah ditetapkan Pihak yang Berhak adalah ASDP (STA 0,000 + STA 1,025). Lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum hasil identifikasi dan inventarisasi berupa peta bidang dan daftar nominatif diumumkan di kantor kelurahan/desa atau nama lain, kantor kecamatan, dan lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah diatur sebagai berikut :

“dalam hal Pihak yang Berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pihak Yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hasil inventarisasi dan identifikasi diumumkan”.

- 3.3. Bahwa **dalam tenggang waktu yang telah ditentukan tersebut, Para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan terhadap hasil inventarisasi dan identifikasi berupa peta bidang dan daftar nominatif berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, sehingga dengan demikian Para Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol karena secara hukum telah lewat waktu.**

Bahwa karena gugatan Para Penggugat **terhadap pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol** dimana telah ditetapkan Pihak yang Berhak adalah ASDP (STA 0,000 + STA 1,025) telah lewat waktu/ daluarsa maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Obscuur libel terkait Posita dan Petitum Penggugat saling bertentangan.

Bahwa dalam Posita Gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan dan mengakui terhadap perkara *a quo* telah terdapat Perkara No. 1/Pdt.G/2022/PN.Kld Tanggal 22 Juni 2022 Jo Perkara No. 63/Pdt/2022/PT.Tjk Tanggal 16 Agustus 2022 Jo Perkara No. 395 K/Pdt/2023 Tanggal 5 April 2023, dimana perkara tersebut telah terdapat hasil putusan yang bersifat positif yaitu menolak untuk mengabulkan gugatan tersebut tetapi dalam Petitum Gugatan Para Penggugat, telah memohon Dalam Provisi, memohon agar Majelis

Hakim memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan perbuatan-perbuatan sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara yang pada faktanya terhadap Objek Sengketa telah jelas statusnya yaitu ASDP telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah, sehingga antara dalil dalam Posita gugatan dan Petitum dalam gugatan telah bertentangan antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta dari Eksepsi tersebut diatas, Turut Tergugat I memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk **menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Turut Tergugat I dalam pemeriksaan perkara *a quo*.
3. Bahwa pembangunan infrastruktur Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar merupakan **Proyek Strategis Nasional** yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sehingga Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar **harus didukung oleh semua pihak**.
4. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum khususnya Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Junto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum Junto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Junto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Junto Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga peraturan tersebut di atas sesuai asas hukum merupakan **lex specialis derogat legi generalis**.

5. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil-dalil Para Penggugat terkait Perbuatan Melawan Hukum dan unsur-unsurnya apakah PUPR masuk dalam perbuatan melawan sebagai berikut :

5.1. Adanya suatu Perbuatan

- Bahwa Turut Tergugat I dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni Terbanggi besar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023, dimana dalam Pasal 78 Ayat (2) telah disebutkan yaitu pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah berdasarkan validasi dari ketua pelaksana pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk.
- Bahwa Turut Tergugat I dalam melakukan suatu perbuatan haruslah merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Perbuatan tersebut Melawan Hukum

Bahwa Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah dilaksanakan melalui 4 tahap sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu:

- a. Tahap perencanaan; dilakukan oleh Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Kementerian PUPR Cq. Badan Pengatur Jalan Tol
- b. Tahap persiapan; dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.

- c. Tahap pelaksanaan; dan Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Kementerian ATR/BPN Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Tahap penyerahan hasil. Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Kementerian ATR/BPN Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan

Bahwa tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 sehingga unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum seperti yang telah didalilkan oleh Para Penggugat tidak terpenuhi.

5.3. Adanya Kesalahan

Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas bahwa Turut Tergugat I dalam melaksanakan proyek pembangunan Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, sehingga sangat keliru jika kemudian Para Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut.

5.4. Adanya kerugian

Bahwa dalam melaksanakan Proyek Pengadaan jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar untuk telah dilakukan penilaian yang telah dilakukan oleh Penilai Publik dan dalam penilaian telah dicantumkan bahwa pihak yang berhak adalah ASDP, sehingga keliru jika Para Penggugat mendalilkan bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat tidak berdasar pada apa yang telah ditetapkan oleh Penilai Publik tersebut.

5.5. Adanya hubungan kausal

Bahwa gugatan *a quo* adalah terkait dengan sengketa kepemilikan sehingga tidak terdapat hubungan kausal antara klaim Para Penggugat kepada Tergugat I dengan perbuatan Turut Tergugat I dalam melaksanakan Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil Para Penggugat yang menyebutkan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak berdasar dan mengada-ada karena Proses Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

6. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 38 halaman 16 yang telah mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai Proses Jual Beli karena hal tersebut adalah dalil yang keliru dan salah karena ketidakpahaman Para Penggugat dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dimana Para Penggugat yang menyamakan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan jual beli tanah secara individual (pribadi), perlu Turut Tergugat I sampaikan berdasarkan ketentuan Pasal 53, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan oleh Ketua Pengadaan Tanah (P2T) dalam hal ini Turut Tergugat II sedangkan Turut Tergugat I adalah Instansi Yang Memerlukan Tanah sehingga sesuai tugas dan fungsi Instansi Yang Memerlukan Tanah, maka penentuan Pihak yang Berhak adalah menjadi tugas dan fungsi dari Turut Tergugat II sedangkan Turut Tergugat I hanya melaksanakan pembayaran sesuai dengan Validasi yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II.
7. Bahwa Para Penggugat telah keliru dengan mendalilkan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan penyerobotan, karena dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar telah melalui rangkaian pengadaan yaitu berupa adanya Perencanaan, telah dilakukan Penetapan Lokasi oleh Gubernur Kepala Daerah, telah dilakukan Konsultasi Publik, telah dilakukan Inventarisasi dan Identifikasi yang telah juga dihasilkan Daftar Nominatif dan Peta Bidang yang telah diumumkan, kemudian telah juga dilakukan Penilaian oleh Penilai Publik terhadap Objek pengadaan tanah sehingga telah ditetapkan Pihak yang Berhak, dimana terhadap proses pelaksanaan tersebut faktanya Para Penggugat tidak pernah mengguhakan haknya untuk mengajukan keberatan seperti yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum.
8. Bahwa pada faktanya semua dalil-dalil dan bukti-bukti pada perkara *a quo* sudah pernah diperiksa dan di uji di persidangan dalam Perkara No. 1/Pdt.G/2022/PN.Kld Tanggal 22 Juni 2022 Jo Perkara No. 63/Pdt/2022/PT.Tjk Tanggal 16 Agustus 2022 Jo Perkara No. 395 K/Pdt/2023 Tanggal 5 April 2023, dimana perkara tersebut telah terdapat hasil putusan yang bersifat positif yaitu menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kemudian putusan tersebut juga telah berkekuatan hukum tetap sehingga merujuk pada asas *Res Judicata*

Pro Veritate Habetur yang berarti apa yang diputus oleh hakim harus selalu dianggap benar, dimana azas ini telah berlaku *universal* di seluruh belahan dunia.

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah juga diperiksa dan diuji dalam Perkara No. 1/Pdt.G/2022/PN.Kld Tanggal 22 Juni 2022 Jo Perkara No. 63/Pdt/2022/PT.Tjk Tanggal 16 Agustus 2022 Jo Perkara No. 395 K/Pdt/2023 Tanggal 5 April 2023, dimana perkara tersebut telah terdapat hasil putusan yang bersifat positif yaitu menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kemudian putusan tersebut juga telah berkekuatan hukum tetap dan dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan hak kepemilikan terhadap Objek Sengketa sedangkan sebaliknya Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya sehingga dinyatakan sebagai pemilik yang sah terhadap Objek Sengketa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Turut Tergugat I memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, kami mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan proses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Menyatakan Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;

2. TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT

Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya pada angka 9 menyatakan adanya kekeliruan Proses penerbitan sertipikat dan adanya kesalahan prosedur.

Bahwa Para Penggugat dalam Petitum gugatannya angka 2 dan angka 3 meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda untuk menyatakan sah suatu produk Tata Usaha Negara.

Bahwa kewenangan tersebut ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sudah semestinya Pengadilan Negeri Kalianda menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

3. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mencampur adukan sengketa kepemilikan tanah (sebagaimana angka 7 Petitum), perkara Pidana (Para Penggugat menyatakan Para Tergugat melakukan penyerobotan) dan perkara Tata Usaha Negara (sebagaimana angka 1 dan angka 2 Petitum).

Bahwa Para Penggugat dalam Petitum gugatannya pada angka 7 meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda untuk menyatakan tanah seluas 2,5 (dua koma lima) Hektar (atau sama dengan 25.000 M²) adalah sah milik Para Penggugat.

Bahwa pada Petitum gugatan angka 6 meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda agar menghukum Tergugat III menyerahkan uang ganti kerugian jalan tol seluas 20.000 M².

Ketidakjelasan gugatan Para Penggugat apakah memohonkan **tanah 25.000 M²**, atau **memohonkan tanah 5.000 M² dan uang ganti kerugian** senilai Rp. 10.060.000.000,- atau memohonkan **tanah seluas 25.000 M² ditambah Rp. 10.060.000.000,-**.

Untuk itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. OBYEK GUGATAN TIDAK JELAS

4.1 Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya pada angka 2, angka 4, angka 6, angka 9 dan angka 34 menyatakan batas obyek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Tanah Milik Adat Nomor : 14/Kec/1975 tanggal 13 Juni 1975 sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Departemen Daerah Republik Indonesia Fery (Dahulu) dan sekarang dengan siring
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Bakau (Dahulu) dan sekarang Jalan Lintas Timur

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut (Dahulu) sekarang dengan Dermaga 5
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rawa-rawa (Dahulu) sekarang dengan tanah Sjachrudin ZP

Sedangkan dalam Petitum gugatannya pada angka 3 menyatakan batas obyek sengketa sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kebon nama: Patok Batas Tanah Perry/Departemen Perhubungan RI
- Sebelah Timur dengan kebon nama: Hak Tanah adat/Kebon Kelapa/Hutan Bakau
- Sebelah Selatan dengan kebon nama: Hak Milik Adat/Pantai Laut;
- Sebelah Barat dengan, kebon nama; Rawa-Rawa Milik Adat/Penggugat.

Bahwa dengan adanya batas yang berbeda tersebut sudah tentu merupakan bidang yang berbeda.

4.2 Bahwa Surat Keterangan Tanah Milik Adat Nomor : 14/Kec/1975 tanggal 13 Juni 1975 adalah termasuk surat yang dicabut sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/086/D.A/HK/1977 tentang Pencabutan Surat – Surat Keterangan atas tanah yang pernah dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala-Kepala Kampung, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 1977, sehingga Surat Keterangan Tanah Milik Adat Nomor : 14/Kec/1975 tanggal 13 Juni 1975 tersebut tidak sah, sehingga tidak sah pula batas-batas tanah tanah sebagaimana yang tercantum pada Surat Keterangan Tanah Milik Adat tersebut. Untuk itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. GUGATAN SALAH PIHAK

Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek perkara adalah tanah seluas 20.000M² yang terkena jalan tol, jelas pemilikan saat ini terhadap obyek perkara adalah Turut Tergugat I, yang seharusnya dijadikan Pihak Utama yang digugat. Hal ini dikarenakan Tergugat I dan Tergugat III telah melepaskan haknya kepada Turut Tergugat I sebagaimana telah diakui oleh Para Tergugat dalam Posita gugatannya. Untuk itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa Kewenangan Pemberian Hak Pengelolaan ada pada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional jelas gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak. Untuk itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

7. GUGATAN LEWAT WAKTU

- Bahwa dalam rangka memperoleh haknya, Tergugat I telah melalui proses Pengadaan Tanah. Seharusnya Para Penggugat melakukan upaya hukum pada saat proses Pengadaan Tanah yang dilakukan oleh Tergugat I.
- Bahwa Turut Tergugat I dalam memperoleh haknya telah pula melalui proses Pengadaan Tanah.
- Dalam proses Pengadaan Tanah yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut terdapat kesempatan yang dapat diambil oleh para pihak yang merasa memiliki hak atas obyek Pengadaan Tanah. Namun Para tergugat tidak mengambil kesempatan tersebut sampai dengan proses Pengadaan Tanah selesai.
- Untuk itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

8. OBJEK PERKARA SUDAH PERNAH DI PERKARAKAN DAN TELAH ADA PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 15 dan angka 17, menyatakan bahwa objek perkara sudah pernah diterima, diperiksa serta diputus dengan Register Perkara Nomor : 69/Pdt.G/2017/Pn. Kla. Bahwa kemudian di tahun 2022 objek perkara ini terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 1/Pdt.G/2022/Pn. Kla selanjutnya pada tingkat banding terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 63/PDT/2022/PT. TJK dan pada tingkat Kasasi terdaftar dengan Register Nomor : 395 K/Pdt/2023 yang pada prinsipnya perkara tersebut memiliki objek yang sama, para pihak yang relatif sama dan telah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat II menolak dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa semua dalil-dalil Turut Tergugat II dalam Eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan/Turut Tergugat II adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Lampung Selatan.
4. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan/Turut Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 yang kemudian berubah menjadi Hak Pakai Nomor 14 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia maupun dalam penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 7 atas nama PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada intinya adalah sengketa kepemilikan tanah antara Para Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat I yang belum terselesaikan;
6. Bahwa dalam angka 5 gugatannya, Para Penggugat menyebutkan bahwa "... yang menerangkan Tanah Milik Adat sesuai kedudukan Pasal 19 UUPA dan dibandingkan dengan pasal 23, pasal 32 dan pasal 38 UUPA adalah demi Kepastian Hukum beralih balik nama kepada MUSWALIM Orangtua Para Penggugat ...".

Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) dalam **Pasal 19 (tentang pendaftaran tanah)** pada intinya memberikan instruksi kepada Pemerintah agar dilaksanakan pendaftaran tanah yang bertujuan menjamin kepastian hukum (Penjelasan Umum IV UUPA).

Dalam **pasal 23 (tentang hak milik)**, **pasal 32 (tentang hak guna usaha)** dan **pasal 38 (tentang hak guna bangunan)** ditujukan kepada para pemegang hak yang bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya itu (Penjelasan Umum IV UUPA).

Bahwa **Para Penggugat belum mendaftarkan haknya**. Dalam hal ini Para Penggugat **belum memenuhi** apa yang dimaksud dalam Pasal 19, pasal 23, pasal 32 dan pasal 38 UUPA.

Bahwa **Para Tergugat dan Turut Tergugat telah memenuhi** semua kewajiban yang terkait Pasal 19 UUPA, terbukti dengan telah terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 yang kemudian berubah menjadi Hak Pakai Nomor 14 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia maupun dalam penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 7 atas nama PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO).

Bahwa pasal 23, pasal 32 dan pasal 38 UUPA tidak berkaitan dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat I, mengingat hak yang diperoleh adalah hak oleh Tergugat I adalah Hak Pakai dan Tergugat III adalah Hak Pengelolaan. Selain itu Para Tergugat menyebutkan adanya **UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1961**, yaitu tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1961 TENTANG BARANG MENJADI UNDANG-UNDANG, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara a quo.

7. Bahwa sebagaimana angka 9 gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa “..Kekeliruan Proses penerbitan sertipikat Hak Pakai Nomor ...”, “..ternyata adanya kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan atau perhitungan luas, kesalahan subyek dan kesalahan penunjuk batas...”, “...mengandung Cacat hukum Administrasi, ...”.

Begitu pula Petitum gugatan Para Penggugat pada angka 2 dan angka 3, Para Penggugat memohonkan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda memutuskan :

“2. Menyatakan sah menurut hukum surat Keterangan Hak Milik adat ...”

“3. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah...”

Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, yang pada intinya Para Penggugat berkeberatan dengan terbitnya Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 7 atas nama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bahwa apa yang termasuk dalam gugatan Para Penggugat adalah sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 47 menyatakan bahwa “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”

Bahwa sengketa tata usaha negara sudah semestinya adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

8. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Turut Tergugat II tetap menolaknya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.
Sekiranya Ibu/Bapak Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menanggapi jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tertulis dalam Replik pada persidangan tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV, serta Turut Tergugat II telah menanggapi Replik Para Penggugat secara tertulis dalam Duplik masing-masing pada persidangan tertanggal 3 Januari 2024 dan 10 Januari 2024 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1/Bukti TR-1 :Fotokopi Surat Keterangan Tanah Milik Adat (KTMA) nomor 14/Kec/TA/1975 yang diterbitkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Penengahan tertanggal 13 Juni 1975
2. Bukti P-2/Bukti TR-2 :Fotokopi gambar lokasi tanah
3. Bukti P-3/Bukti TR-3 :Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor AG230/DA-001/KET/XII/1974 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kabupaten Daerah Lampung Selatan tertanggal 9 Desember 1974
4. Bukti P-4/Bukti TR-4 :Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor AG.230/DA002/Ket/1981 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Daerah Lampung Selatan tertanggal 9 Februari 1981
5. Bukti P-5/Bukti TR-5 :Fotokopi Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang/Tanah

- | | |
|----------------------------|--|
| | Pengganti/ Permukiman Kembali/ Saham/ Bentuk Lain nomor 73/2-18.01/P2T/VIII/2015 |
| 6. Bukti P-6/Bukti TR-6 | :Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kla |
| 7. Bukti P-7/Bukti TR-7 | :Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 63/Pdt/2022/PT Tjk |
| 8. Bukti P-8/Bukti TR-8 | :Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 395/K/Pdt/2023 |
| 9. Bukti P-9/Bukti TR-9 | :Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Agusni Efendi tertanggal 8 Oktober 2021 |
| 10. Bukti P-10/Bukti TR-10 | :Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh P.Nurwidi tertanggal 12 November 2021 |
| 11. Bukti P-11/Bukti TR-11 | :Fotokopi Notulen Rapat Pengembalian Batas Tanah Milik Departemen Perhubungan Republik Indonesia Dengan Tanah Hak Atas Tanah Adat tertanggal 5 November 1981 |
| 12. Bukti P-12/Bukti TR-12 | :Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 140/1841/VII.14.04/XII/2021 atas nama Muswalim yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Bakauheni tertanggal 13 Desember 2021 |

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-1/Bukti TR-1 sampai dengan Bukti P-12/Bukti TR-12 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-5/Bukti TR-5, Bukti P-11/Bukti TR-11, dan Bukti P-12/Bukti TR-12, hanya berupa copy dari copy, sedangkan Bukti P-2/Bukti TR-2 berupa copy dari printout. Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sanetra**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan Pak Muswalim adalah orang tua dari Tugiono;
 - Saksi menerangkan Pak Muswalim memiliki tanah seluas 2,5 Ha (dua koma lima hektar are) yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa dan

Pak Muswalim mendapatkan tanah tersebut dari tokoh adat bakau tetapi Saksi tidak mengetahui namanya;

- Saksi menerangkan Pak Muswalim telah meninggal 1 (satu) tahun yang lalu;
- Saksi menerangkan Pak Muswalim sudah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1974 dan saat itu belum ada Pelabuhan;
- Saksi menerangkan Pelabuhan baru ada pada tahun 1982;
- Saksi menerangkan tanah milik Pak Muswalim saat ini ditempati oleh ahli warisnya dan sebagian tanah sudah menjadi tol;
- Saksi menerangkan ahli waris Pak Muswalim hingga saat ini belum mendapatkan ganti rugi atas tanah yang menjadi tol;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1a: Fotokopi Relas Panggilan Sidang Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Kla tertanggal 7 Januari 2022;
2. Bukti T.I-1b: Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 395 K/Pdt/2023;
3. Bukti T.I-1c: Fotokopi Sertifikat Hak Pengelolaan nomor 00007/Bakauheni atas nama Pemegang Hak PT Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyebrangan (PT ASDP INDONESIA FERRY) (PERSERO) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 8 Februari 2021;
4. Bukti T.I-1d: Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No. 014/Desa Bakauheni atas nama Pemegang Hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 7 April 1981;
5. Bukti T.I-2a: Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Bukti T.I-2b: Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
7. Bukti T.I-2c: Fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

8. Bukti T.I-2d: Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pembentukan Perusahaan Umum (PERUM) Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyebrangan;
9. Bukti T.I-3: Fotokopi Berita Acara Nomor K 37/3/5 dan Nomor 22A/BA/PASDP/1986 tentang Serah Terima Enam Pelabuhan Penyeberangan di Ujung, Kamal, Ketapang, Gilimanuk, Merak dan Bakauheni yang diterbitkan pada tahun 1986;
10. Bukti T.I-4a: Fotokopi Data Ganti Rugi Areal Pelabuhan Bakauheni Pada Masyarakat Tahun 1975;
11. Bukti T.I-4b: Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.1-1a sampai dengan Bukti T.I-4b setelah dicocokkan ternyata hanya berupa copy dari copy, kecuali Bukti T.I-2a, T.I-2b, T.I-2c, T.I-2d, dan T.I-4b berupa copy dari printout. Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II tidak mengajukan alat bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti T.III&T.IV-1/ :Fotokopi Surat Nomor
Bukti PR.I&PR.II-1 AG.230/DA.1262/PH.XI/85 Perihal Pembuatan Surat Keterangan Tanah tertanggal 6 April 1985
2. Bukti T.III&T.IV-2/ : Fotokopi Surat Nomor AG.230/DA.1682/PH.IX-
Bukti PR.I&PR.II-2 77 Perihal Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/085/DA/HK/1977 tentang Pencabutan Surat-Surat Izin Atau Surat Surat Keterangan Atas Tanah yang Pernah dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala Kampung tertanggal 20 Juli 1977
3. Bukti T.III&T.IV-3/ : Fotokopi Keputusan Gubernur Lampung
Bukti PR.I&PR.II-3 nomor G/182/III.09/HK/2015
4. Bukti T.III&T.IV-4/ :Fotokopi Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor

- Bukti PR.I&PR.II-4 00007/Desa Bakauheni atas nama Pemegang Hak PT Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyebrangan (PT ASDP INDONESIA FERRY) (Persero) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 8 Februari 2021
5. Bukti T.III&T.IV-5/
Bukti PR.I&PR.II-5 :Fotokopi Buku Tanah Nomor 2/Desa Bakauheni atas nama Pemegang Hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 7 April 1981
 6. Bukti T.III&T.IV-6/
Bukti PR.I&PR.II-6 :Fotokopi Data Ganti Rugi Areal Pelabuhan Bakauheni Pada Masyarakat Tahun 1975
 7. Bukti T.III&T.IV-7/
Bukti PR.I&PR.II-7 :Fotokopi Berita Acara Nomor K 37/3/5 dan Nomor 22A/BA/PASDP/1986 tentang Serah Terima Enam Pelabuhan Penyeberangan di Ujung, Kamal, Ketapang, Gilimanuk, Merak dan Bakauheni yang diterbitkan pada tahun 1986
 8. Bukti T.III&T.IV-8/
Bukti PR.I&PR.II-8 :Fotokopi Surat Kesepakatan tertanggal 7 Desember 2016
 9. Bukti T.III&T.IV-9/
Bukti PR.I&PR.II-9 :Fotokopi Berita Acara Nomor BA.57/UM.104/ASDP-PPB/2016 tertanggal 9 Desember 2016
 10. Bukti T.III&T.IV-10a/
Bukti PR.I&PR.II-10a :Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 9 Desember 2016
 11. Bukti T.III&T.IV-10b/
Bukti PR.I&PR.II-10b :Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal 10 Februari 1982
 12. Bukti T.III&T.IV-11/
Bukti PR.I&PR.II-11 :Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2004 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni tertanggal 11 Agustus 2004
 13. Bukti T.III&T.IV-12/
Bukti PR.I&PR.II-12 :Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
 14. Bukti T.III&T.IV-13/
Bukti PR.I&PR.II-13 :Fotokopi Foto;
 15. Bukti T.III&T.IV-14/
Bukti PR.I&PR.II-14 :Fotokopi Surat Perintah Kepala Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Nomor

16. Bukti T.III&T.IV-15/ :Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Bukti PR.I&PR.II-15 Atas Tanah tertanggal 22 Januari 2016

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.III&T.IV-1/ Bukti PR.I&PR.II-1 sampai dengan Bukti T.III&T.IV-15/ Bukti PR.I&PR.II-15 setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti T.III&T.IV-1/Bukti PR.I&PR.II-1, Bukti T.III&T.IV-2/Bukti PR.I&PR.II-2, Bukti T.III&T.IV-3/Bukti PR.I&PR.II-3, Bukti T.III&T.IV-5/Bukti PR.I&PR.II-5, Bukti T.III&T.IV-6/Bukti PR.I&PR.II-6, Bukti T.III&T.IV-7/Bukti PR.I&PR.II-7, Bukti T.III&T.IV-8/Bukti PR.I&PR.II-8, Bukti T.III&T.IV-9/Bukti PR.I&PR.II-9, Bukti T.III&T.IV-10a/Bukti PR.I&PR.II-10a, Bukti T.III&T.IV-10b/Bukti PR.I&PR.II-10b, Bukti T.III&T.IV-11/ Bukti PR.I&PR.II-11, Bukti T.III&T.IV-12/ Bukti PR.I&PR.II-12, Bukti T.III&T.IV-14/ Bukti PR.I&PR.II-14, dan Bukti T.III&T.IV-15/ Bukti PR.I&PR.II-15 hanya berupa copy dari copy, serta Bukti T.III&T.IV-13/ Bukti PR.I&PR.II-13 berupa copy dari printout. Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat III dan Tergugat IV juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ahmad Ruslanudin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan merupakan salah satu tokoh adat marga dantaran;
- Saksi menerangkan Saksi pernah dipanggil oleh pangeran marga dantaran untuk menelusuri permasalahan kepemilikan tanah obyek sengketa;
- Saksi menerangkan jika Adat tidak pernah memberikan tanah kepada orang diluar masyarakat adat;
- Saksi menerangkan Pak Muswalim bukan masyarakat asli disana melainkan transmigran sehingga tidak mungkin adat memberikan surat atau tanah kepada Pak Muswalim;
- Saksi menerangkan surat yang dikeluarkan oleh Adat hanya menerangkan tanah diberikan oleh Adat kepada masyarakat untuk dikelola bukan diberikan untuk dikuasai atau dimiliki;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan

2. **Saksi Ahmad Yusuf**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan merupakan salah satu tokoh adat di Marga Dantaran;

- Saksi menerangkan sebagian tanah obyek sengketa tadinya adalah milik uwak Saksi yang berbatasan dengan tanah milik Yasin, Raden Terang, dan Rahimudin;
 - Saksi menerangkan tanah milik uwak dahulu digarap oleh keluarga sampai ada pembebasan pada tahun 1975;
 - Saksi menerangkan setelah dibebaskan kemudian tahun 1979 mulai masuk alat untuk pembangunan Pelabuhan masyarakat pengelola tanah termasuk keluarga Saksi mulai meninggalkan lokasi tanah mereka;
 - Saksi menerangkan seingat Saksi pada tahun 1975 tidak ada Pak Muswalim dilokasi tanah sengketa dan baru mendiami lokasi pada tahun 1980;
 - Saksi menerangkan Pak Muswalim baru mulai membuat tambak pada tahun 1983;
 - Saksi menerangkan pada tahun 1987 Pak Muswalim membuat tanggul yang saat ini jadi tempat tongkang;
- Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam

kesimpulan

3. **Saksi FX Martoyo**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan merupakan pensiunan pegawai ASDP;
- Saksi menerangkan pernah bekerja di Pelabuhan Bakauheni dan datang sejak tanggal 20 Mei 1981;
- Saksi menerangkan Pelabuhan diresmikan pada tanggal 26 Mei 1981;
- Saksi menerangkan Sdr. Edi Sagala datang ke areal Pelabuhan Bakauheni pada tanggal 23 Juni 1981;
- Saksi menerangkan pada tahun 1981 areal pelabuhan masih kosong dan tidak ada rumah penduduk;
- Saksi menerangkan tidak pernah melihat surat keterangan pendaftaran tanah (bukti P-4), namun saksi menyatakan jika tidak mungkin Sdr. Edi Sagala menerangkan terkait tanah milik Pak Muswalim karena Sdr. Edi Sagala belum ada di Pelabuhan Bakauheni pada tanggal surat tersebut dikeluarkan yaitu 9 Februari 1981;
- Saksi menerangkan Sdr. Edi Sagala setahu saksi tidak pernah memberikan ijin atau ada kesepakatan pemberian kelola lahan milik pelabuhan karena merupakan wewenang pusat untuk memberikan hal tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan

4. **Saksi Sri Rochadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan merupakan pensiunan pegawai ASDP;
- Saksi menerangkan masuk ke Pelabuhan Bakauheni pada tahun 1982 sebagai petugas teknik;
- Saksi menerangkan jika Saksi adalah salah satu pekerja yang membangun pagar areal pelabuhan pada tahun 1983;
- Saksi menerangkan tanah obyek sengketa masuk dalam areal yang dipagari;
- Saksi menerangkan pada saat membuat pagar tidak ada protes dari pihak manapun;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan

5. **Saksi Amri Shohar**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan pernah menjadi Kuasa Hukum Pak Muswalim;
- Saksi menerangkan mendapatkan kuasa dari Pak Muswalim pada tanggal 5 Mei 2014;
- Saksi menerangkan atas kuasa tersebut, Saksi melakukan komunikasi kepada ASDP terkait tanah obyek sengketa;
- Saksi menerangkan bahwa ASDP telah memberikan uang kerohiman atau ganti rugi atas tanah obyek sengketa kepada Pak Muswalim sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan telah diterima langsung oleh Pak Muswalim;
- Saksi menerangkan ikut menyaksikan penyerahan uang tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat III dan Tergugat IV juga mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli FX. Sumarja**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa surat keterangan tanah (SKT) bukanlah alat bukti kepemilikan tanah yang diatur dalam hukum tanah nasional. Surat Keterangan tanah hanyalah salah satu petunjuk mengenai adanya penguasaan sebidang tanah oleh pihak tertentu. Dalam konteks pendaftaran tanah surat keterangan tanah sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran tanah, SKT tersebut harus disertai dengan bukti-bukti lainnya, misalnya:
 - 1) Petuk pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, ketitir, Verponding Indonesia;
 - 2) Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat, lurah, kepala desa atau nama

lain yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dengan disertai alas hak yang dialihkan;

- 3) Pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanah tersebut sudah dikuasai lebih dari 20 tahun (surat sporadik).

Sehingga SKT tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang sah menurut hukum tanah nasional, karena SKT tersebut dibuat wajib disertai dengan bukti-bukti lainnya. Tanpa disertai bukti-bukti lainnya maka SKT tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti kepemilikan tanah;

- Bahwa berdasarkan PP 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah, khususnya dalam Pasal 3 bahwa: SKT dibuat oleh Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat dilokasi tanah berada. SKT yang tanahnya berasal dari tanah bekas adat tersebut dibuat atas dasar:

- 1) bukti kepemilikan tanah berupa (Petuk pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, ketitir, Verponding Indonesia);
- 2) Bukti kewarganegaraan (kartu identitas/KTP)
- 3) SKT memuat keterangan:
 - a. membenarkan surat atau surat-surat tanda bukti hak tersebut (Petuk pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, ketitir, Verponding Indonesia);
 - b. menerangkan jenis/peruntukan tanah perumahan atau tanah pertanian; dan
 - c. menerangkan pemilik tanah, yang disertai turunan surat-surat (surat jual-beli, waris, hibah dll);

- Bahwa SKT bukanlah ditujukan untuk dijadikan alat bukti kepemilikan tanah, tetapi dipergunakan dalam rangka melengkapi persyaratan pendaftaran tanah, yaitu menerangkan bahwa tanah tersebut benar dikuasai/dimiliki seseorang berdasarkan bukti-bukti tertulis yang ada;
- Bahwa berdasarkan Pasal 22 Permen ATR/Ka.BPN No. 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, bahwa dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan (surat sporadik), tanpa harus diketahui Kepala Desa. Artinya dalam hal ini tidak perlu lagi adanya SKT;
- Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Lampung No. AG.230/DA.1682/PH-IX-77, tgl 20 Juli 1977 tentang surat pengantar SK Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Lampung No. G/088/D.A/HK/1977 tentang Pencabutan Surat-Surat Izin dan/atau Surat-Surat Keterangan Atas Tanah Yang Pernah Dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala-Kepala Kampung, tanggal 28 Juni 1977, angka Romawi III dinyatakan bahwa: Surat-surat keterangan atas tanah yang diterbitkan oleh camat kepala wilayah kecamatan dicabut, karena tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki wewenang memberikan suatu hak atas tanah. Ketentuan bahwa camat tidak memiliki kewenangan menerbitkan SKT/SKTMA adalah Pasal 11 Permendagri No. 6 tahun 1972;

- Bahwa lahirnya SK Gubernur No. G/088/D.A/HK/ 1977 tentu tidak lepas dengan adanya penghapusan marga-marga di Lampung dan digantikan dengan negeri pada tahun 1952. Pada tanggal 3 September 1952, Residen Daerah Lampung mengeluarkan Ketetapan Residen Daerah Lampung No. 153/D/1952 tentang Pembentukan Negeri Dalam Keresidenan Lampung. Atas dasar ketetapan itu marga tidak lagi memiliki kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri terkait dengan tanah. Tanah-tanah marga yang ada kemudian menjadi tanah negeri, kecuali tanah marga yang sudah dikuasai oleh keluarga atau individu secara terus menerus dan diusahakan untuk pertanian, perkebunan atau pemukiman. Selain itu, lahirnya SK Gubernur No. G/088/D.A/HK/1977 tidak bisa dilepaskan dengan adanya Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Lampung No. G/127/DA/HK/1974 tentang Pedoman dalam hal Pembebasan Tanah untuk Keperluan Perusahaan, khususnya Pasal 4, yaitu: kedudukan hukum atas tanah alang-alang atau belukar dan tanah yang masih berhutan yang dahulu dikenal dengan tanah Marga atau Negeri, adalah tanah Negara. Artinya marga yang dihapuskan pada tahun 1952 digantikan dengan negeri, ikut mengubah kewenangan terhadap tanah yang dulunya menjadi kewenangannya berubah menjadi kewenangan negara sejalan dengan ketentuan UUPA. Mengingat Kepala Negeri tidak memiliki kewenangan di bidang pertanahan, maka perbuatan kepala Negeri /camat membuat atau menerbitkan SKT yang bermaksud memberikan kesempatan kepada pihak ketiga (Badan-Badan hukum dan Perorangan) yang bertujuan menguasai, membuka atau menggarap tanah dilarang, dan SKT yang sudah terbit dinyatakan dicabut berdasarkan SK Gubernur No. G/088/D.A/HK/ 1977;

Atas keterangan Ahli tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti berupa surat-surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti TT.II-1: Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: AG.130/DA/SK/HP/1981 tertanggal 31 Januari 1981;
2. Bukti TT.II-2: Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai Nomor 14/Desa Bakauheni atas nama Pemegang Hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 7 April 1981;
3. Bukti TT.II-3: Fotokopi Surat Ukur Nomor 2/1975;
4. Bukti TT.II-4: Fotokopi Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 1.1/BA/2-18.01/P2T/II/2016 tertanggal 15 Februari 2016;
5. Bukti TT.II-5: Fotokopi Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6/HPL/KEM-ATR/BPN/I/2021 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) Atas Tanah Di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung tertanggal 26 Januari 2021;
6. Bukti TT.II-6: Fotokopi Buku Tanah Hak Pengelolaan nomor 00007/Desa Bakauheni atas nama Pemegang Hak PT. Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan (PT ASDP INDONESIA FERRY) (PERSERO) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 8 Februari 2021;
7. Bukti TT.II-7: Fotokopi Gambar Hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa terhadap TT.II-1 sampai dengan Bukti TT.II-7 setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti Bukti TT.II-3, Bukti Bukti TT.II-4, dan Bukti Bukti TT.II-6, hanya berupa copy dari copy, serta Bukti TT.II-7 berupa copy dari printout. Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tertanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan Provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan serta menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum terhadap tanah hak milik Para Penggugat tersebut di atas, sebelum ada Keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (salu jula rupiah) untuk setiap hari lalai, melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini masing-masing kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi atau provisionil diajukan oleh pihak yang meminta agar dijatuhkan suatu putusan yakni Putusan Provisionil sebagai tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir di jatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Provisionil haruslah mempertimbangkan dengan seksama jika putusan tersebut guna melindungi kepentingan pihak yang memohon yang sifatnya mendesak dan apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa terkait putusan Provisionil maka Pasal 191 ayat (1) Rbg telah menentukan:

“Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan yang menurut peraturan yang laku (berlaku) untuk itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan keputusan yang pasti, demikian juga jika tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menjatuhkan Putusan Provisionil Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan tuntutan Para Penggugat dengan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001. SEMA Nomor 3 tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil menyatakan Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Menimbang, bahwa selain itu SEMA Nomor 3 tahun 2000 dalam butir 7 juga mengamanatkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas alasan adanya kepentingan Para Penggugat yang sifatnya mendesak dan apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat dan Para Penggugat juga tidak memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Para Penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem* dengan alasan adanya kesamaan obyek sengketa maupun kemiripan para pihak antara perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Kld Tanggal 22

Juni 2022 Jo Perkara No. 63/Pdt/2022/PT.Tjk Tanggal 16 Agustus 2022
Jo Perkara No. 395 K/Pdt/2023 Tanggal 5 April 2023;

- b. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* dengan alasan dasar kepemilikan Para Penggugat yang dijadikan pula dasar melakukan gugatan *a quo* adalah Surat Keterangan Tanah Milik Adat (KTMA) 14/KEC/TA/1975 tanggal 13 Juni 1975 yang telah dicabut dan tidak berlaku;
- c. Eksepsi *Temporis* yakni pengajuan keberatan sudah melewati masa tenggat waktu dengan alasan batas waktu Para Penggugat mengajukan keberatan adalah 5 (lima) tahun sejak terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 2 tahun 1981, sedangkan Para Penggugat baru mengajukan gugatan pertama yaitu nomor 69/Pdt.G/2017/PN.Kla pada tahun 2017 yaitu kurang lebih sudah 42 (empat puluh dua) tahun sejak terbit SHP No. 2 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu:

- a. Gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem* dengan alasan adanya kesamaan obyek sengketa maupun kemiripan para pihak antara perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Kld Tanggal 22 Juni 2022 Jo Perkara No. 63/Pdt/2022/PT.Tjk Tanggal 16 Agustus 2022 Jo Perkara No. 395 K/Pdt/2023 Tanggal 5 April 2023;
- b. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dengan alasan dasar surat gugatan Para Penggugat yang disampaikan kepada Tergugat III tidak ditanda tangani dan dasar gugatan Para Penggugat atas kepemilikan tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Milik Adat (KTMA) dan SKT Nomor 14 Kec/TA/1975 tanggal 13 Juni 1975
- c. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona* dengan alasan tidak jelasnya Penggugat menuliskan nomenklatur Tergugat III;
- d. Gugatan Para Penggugat *Obscuure Libel* dengan alasan gugatan Para Penggugat mencantumkan batas-batas obyek sengketa berdasarkan SKT Nomor 14 Kec/TA/1975 tanggal 13 Juni 1975 yang tidak berlaku lagi sehingga mengakibatkan batas-batas obyek sengketa menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu:

- a. Gugatan Para Penggugat termasuk kompetensi absolut dengan alasan gugatan Para Penggugat termasuk kewenangan PTUN;
- b. Eksepsi Gugatan Penggugat *Nebis In Idem* dengan alasan obyek gugatan pada perkara *a quo* adalah sama dengan dengan Perkara 1/Pdt.G/2022/PN.Kld Tanggal 22 Juni 2022 Jo Perkara No.

- 63/Pdt/2022/PT.Tjk Tanggal 16 Agustus 2022 Jo Perkara No. 395 K/Pdt/2023 Tanggal 5 April 2023 dengan pihak-pihak yang serupa pula;
- c. Gugatan Penggugat lewat waktu karena Para Penggugat mengajukan gugatan melampaui 14 (empat belas) hari batas waktu pengajuan keberatan sejak hasil inventarisasi dan identifikasi diumumkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - d. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur oleh karena adanya pertentangan Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat;
- Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut oleh karena gugatan *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan TUN;
 - b. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur karena Para Penggugat mencampur adukan sengketa kepemilikan tanah, perkara pidana, dan perkara TUN serta ketidak jelasan permintaan ganti rugi atas bidang tanah;
 - c. Eksepsi tentang Obyek Gugatan tidak jelas karena Para Penggugat mendalilkan batas-batas tanah obyek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Tanah Milik Adat Nomor : 14/Kec/1975 tanggal 13 Juni 1975 yang sudah tidak sah sehingga batas-batas tanah obyek sengketa juga sudah tidak sah;
 - d. Gugatan Para Penggugat Salah Pihak dengan alasan seharusnya Turut Tergugat I ditarik menjadi pihak utama yang digugat karena sebagian obyek tanah sengketa telah menjadi jalan tol milik Turut Tergugat I;
 - e. Gugatan Kurang Pihak dengan alasan Menteri Agraria dan Tata Ruang tidak ditarik menjadi pihak;
 - f. Gugatan lewan waktu dengan alasan Para Penggugat seharusnya melakukan gugatan saat Tergugat I melakukan proses pengadaan tanah;
 - e. Gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem* dengan alasan obyek gugatan pada perkara *a quo* adalah sama dengan dengan Perkara 1/Pdt.G/2022/PN.KId Tanggal 22 Juni 2022 Jo Perkara No. 63/Pdt/2022/PT.Tjk Tanggal 16 Agustus 2022 Jo Perkara No. 395 K/Pdt/2023 Tanggal 5 April 2023 dengan pihak-pihak yang serupa pula;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut sebelum memberikan penilaian lebih lanjut pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formalitas dari suatu gugatan yang dapat mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Dengan demikian eksepsi tidak ditujukan untuk membantah hal-hal yang menyangkut pokok perkara. Majelis Hakim perlu menegaskan maksud dan tujuan dari pengajuan eksepsi dalam praktik peradilan adalah agar Majelis Hakim mengakhiri proses pemeriksaan perkara yang diajukan kepadanya tanpa perlu lagi memeriksa materi pokok perkaranya karena adanya cacat formalitas atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagai suatu pengajuan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sesuai dengan jenis eksepsinya dengan menunjuk kepada apa yang menjadi substansi dari alasan-alasan eksepsinya, sehingga eksepsi yang substansinya sama akan dipertimbangkan secara bersama-sama, kecuali terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili, karena sudah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Kla tanggal 17 Januari 2024, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kla;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap eksepsi terkait kompetensi absolut tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi diluar kompetensi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai berikut:

Ad.1 Tentang Eksepsi *Nebis In Idem*

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi ini dengan alasan obyek gugatan pada perkara *a quo* telah diakui oleh Para Penggugat sama dengan dengan obyek sengketa pada Perkara nomor 1/Pdt.G/2022/PN.KId tanggal 22 Juni 2022 Jo Perkara No. 63/Pdt/2022/PT.Tjk tanggal 16 Agustus 2022 Jo Perkara No. 395 K/Pdt/2023 tanggal 5 April 2023 namun pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini terdapat penambahan pihak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perkara ini termasuk dalam kategori *Nebis In Idem*, Majelis hakim berpendapat jika hal tersebut haruslah dibuktikan dalam pokok perkara, sehingga untuk eksepsi ini akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara;

Ad.2 TENTANG EKSEPSI PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*), GUGATAN SALAH PIHAK, DAN GUGATAN KURANG PIHAK

Menimbang, bahwa secara teori pada umumnya eksepsi dapat diklasifikasikan dalam dua golongan, yaitu:

1. Eksepsi prosesuil (*processuale exceptie*), yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan, atau berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara;
2. Eksepsi materiil (*materiele exceptie*), yaitu eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil;

(Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. Ke-5, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1998, hal. 116 dan M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 432);

Menimbang, bahwa salah satu bentuk eksepsi prosesuil adalah eksepsi *error in persona* yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang menyatakan pihak yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;
2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
3. *Exceptio plurium litis consortium*, yaitu eksepsi yang diajukan dengan alasan orang yang ditarik sebagai Tergugat atau pihak yang seharusnya sebagai Penggugat tidak lengkap;

(M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 438-439);

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk-bentuk eksepsi *error in persona* tersebut dihubungkan dengan eksepsi Tergugat I pada poin 2, Tergugat III pada poin 2 dan poin 3, Tergugat IV pada poin 2 dan poin 3, dan Turut Tergugat II pada poin 5 dan poin 6 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut masuk dalam ruang lingkup eksepsi *error in persona*. Oleh karena itu untuk selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan dalam eksepsi di atas pada dasarnya menyangkut tentang kedudukan pihak, kekeliruan pihak dan kekurangan pihak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan tersebut, maka harus ditinjau dari dalil-dalil posita dalam perkara ini yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan status kepemilikan atas tanah seluas kurang lebih 2,5 Hektar yang terletak di Kampung Bakauheni Desa Bakauheni Kecamatan Penengahan yang menurut Para Penggugat Konvensi merupakan hak kepemilikannya berdasarkan Surat Keterangan Tanah Milik Adat (SKTMA) No.14/Kec/TA/1975 Atas nama : Muswalim (Orangtua Para Penggugat) tertanggal 13 Juni 1975, namun secara melawan hukum telah dinyatakan sebagai bagian dari tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor: 2/PH/Desa Bakauheri tanggal 7 April 1981 Atas Nama Tergugat Konvensi I Jo. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00007 Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tanggal 08 Febuari 2021 dengan luas 698.067 M² yang terletak di Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung atas nama Tergugat III yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat serta Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi persengketaan di antara para pihak dalam perkara *a quo* adalah **siapakah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa** seluas kurang lebih 2,5 Hektar yang terletak di Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan, **apakah** merupakan milik Para Penggugat **atau** merupakan milik Tergugat III;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi terkait kedudukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* (*legal standing*), Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya merupakan hak setiap orang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain untuk menarik orang tersebut sebagai Tergugat dalam suatu perkara dihadapan hakim. (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal. 3). Namun demikian tentu ada batasan tertentu, yaitu tuntutan hak tersebut harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup yang merupakan syarat utama untuk dapat diterima oleh pengadilan untuk kemudian diperiksa dan diadili hal mana sesuai dengan asas *point d'interest*, *point d'action*. Hal ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan

hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan, karena masih tergantung pada pembuktian, dan bila tuntutan hak itu terbukti didasarkan atas suatu hak, maka pasti akan dikabulkan. Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa **gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum**. (Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-5, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1998, hal. 49);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa **terdapat kepentingan hukum yang cukup** yang dimiliki oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, karena apabila benar tanah obyek sengketa tersebut merupakan milik Para Penggugat, maka tindakan memasukkan tanah obyek sengketa seluas 2,5 Hektar sebagai bagian dari tanah dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor: 2/PH/Desa Bakauheri tanggal 7 April 1981 Atas Nama Tergugat Konvensi I Jo. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00007 tertanggal 08 Februari 2021 atas nama Tergugat III yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II dapat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat. Adapun mengenai kebenaran dalil Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa tersebut menurut Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak termasuk dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kurang pihak (*pluris litis consortium*) dalam konstruksi gugatan adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, tetapi tidak ditarik sebagai pihak, dan kekurangan subyek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan.;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV mengenai keliru menariknya sebagai pihak karena disebutkan sebagai “PT Angkutan Sungai **Darat** dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia/ Ferry (Persero)...”, padahal ASDP merupakan singkatan dari Angkutan Sungai **Danau** dan Penyeberangan, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut bukan merupakan hal yang esensial dalam konteks penyebutan nama subyek hukum dalam suatu perkara, karena kekeliruan penulisan satu kata tersebut tidak secara signifikan berakibat pada kesalahan penunjukkan subjek hukum tertentu yang dalam hal ini adalah Tergugat III dan Tergugat IV. Meskipun terdapat penulisan satu kata, tetapi penyebutan secara keseluruhan entitas Tergugat III dan Tergugat IV dalam gugatan *a quo* masih dapat dipahami terlebih dengan alamat yang dicantumkan juga tidak dibantah oleh Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga kesalahan penulisan satu kata tersebut tidak kemudian menimbulkan

ketidakpastian hukum terkait kedudukan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak yang digugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cacat formil yang dapat mengakibatkan kekeliruan dalam penarikan Tergugat Konvensi II sebagai pihak yang digugat di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Turut Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak ditariknya Menteri ATR/BPN sebagai pihak, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi *error in persona* karena menurut Majelis Hakim dalil tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena sesungguhnya Turut Tergugat II adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung itu sendiri yang juga telah dilibatkan dalam perkara *a quo* sebagai Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai dalil Turut Tergugat II yang mendalilkan bahwa gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa obyek perkara seluas 20.000M² yang terkena jalan tol jelas kepemilikannya saat ini adalah Turut Tergugat I, yang seharusnya dijadikan Pihak Utama yang digugat, dimana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan siapa yang **akan** digugat (diajukan sebagai pihak ke persidangan) dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim merupakan hak Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya. Hal ini juga sesuai dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI, antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 366 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 306 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa siapa-siapa yang harus digugat adalah merupakan hak subjektif Penggugat dan pihak lain serta pengadilan tidak berwenang mencampurinya;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1436 K/Pdt/2001 Jo. Nomor 128/Pdt/1999/PT.Mdn Jo. Nomor 35/Pdt.G/1998/PN.Mdn di mana Mahkamah Agung RI menguatkan pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* sebagai berikut: "...Majelis dapat menerima argumentasi Penggugat, bahwa wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan Penggugat gugat..";

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, terkait siapa yang **akan** digugat adalah hak dari Para Penggugat, apalagi mengenai penempatan Turut Tergugat I apakah sebagai pihak Turut Tergugat atau Tergugat jelas merupakan hak Para Penggugat dimana mengenai bagaimana

hubungan hukum masing-masing pihak dikaitkan dengan objek sengketa, mengenai siapa-siapa yang **seharusnya** digugat dan bagaimana peran masing-masing dalam perkara *a quo*, termasuk tentang perlu tidaknya pihak lain untuk digugat dalam perkara *a quo*, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimangan diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai *error in persona* haruslah ditolak;

Ad.3 Tentang Eksepsi Temporis atau gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Telah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditentukan terlebih dahulu kriteria yang diterapkan mengenai batasan waktu bagaimana yang secara hukum suatu gugatan dapat dikatakan lampau waktu atau kadaluwarsa dimana hal tersebut hanya dapat ditentukan dengan menilai dahulu kebenaran adanya lampau waktu atau kadaluwarsa di dalamnya

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat atas objek sengketa (Hak Kebendaan) adalah telah lewat waktu karena telah melewati 30 tahun sejak diterbitkan SHP No. 2 Tahun 1981 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdara dan lewat jangka waktu setelah 5 tahun sejak terbitnya SHP No. 2 Tahun 1981 sesuai Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 610 KUHPerdara, Pasal 1955 KUHPerdara, Pasal 1963 KUHPerdara, dan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sama-sama menekankan dan mensyaratkan pada kriteria penguasaan secara nyata atau fisik secara terus menerus layaknya sebagai pemilik dalam kurun waktu tertentu, dimana hal tersebut secara substansi baru dapat ditentukan dalam pembuktian lebih lanjut pada pokok perkaranya dengan memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak khususnya mengenai penguasaan secara nyata objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Turut Tergugat I yang menyatakan gugatan Para Penggugat telah melewati batas waktu yaitu melampaui 14 (empat belas) hari sejak hari terhitung sejak hasil inventarisasi dan identifikasi diumumkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, juga menurut Majelis Hakim erat kaitannya dengan bukti-bukti hak kepemilikan yang sah dari para pihak dan

pembuktian mengenai perbuatan melawan hukum berkenaan dengan perolehan hak kepemilikan atas objek sengketa tersebut, sehingga hal tersebut secara substansi baru dapat ditentukan dalam pembuktian lebih lanjut pada pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil Turut Tergugat II bahwa seharusnya Para Penggugat melakukan upaya hukum pada saat proses Pengadaan Tanah yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga gugatan *a quo* telah lewat waktu, juga menurut Majelis Hakim erat kaitannya dengan bukti-bukti hak kepemilikan yang sah dari para pihak dan pembuktian mengenai perbuatan melawan hukum berkenaan dengan perolehan hak kepemilikan atas objek sengketa tersebut, sehingga hal tersebut secara substansi baru dapat ditentukan dalam pembuktian lebih lanjut pada pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formalitas dari suatu gugatan, maka eksepsi tidak ditujukan untuk membantah hal-hal yang menyangkut pokok perkara sehingga eksepsi gugatan telah lewat waktu tersebut tidak cukup beralasan dan harus ditolak;

Ad.4 TENTANG EKSEPSI BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT KONVENSII KABUR / TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Rbg tidak ada penegasan yang merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan demi kepentingan beracara telah dikenal beberapa bentuk gugatan yang dikatakan kabur, yaitu :

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 yang menyatakan gugatan adalah kabur dan tidak jelas karena tidak ditegaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan. Tentang hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985;
2. Tidak jelasnya objek sengketa, yang dalam hal ini bisa disebabkan oleh karena tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;
3. *Petitum* gugatan tidak jelas, yang bentuknya antara lain:

- a. *Petitum* tidak rinci;
 - b. Kontradiksi antara *posita* dan *petitum*;
4. Masalah pencampuradukkan *posita* wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

(M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 448-456);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dapat terlihat jika dasar hukum yang menjadi dalil gugatan dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum. Dengan demikian telah jelas dasar hukum dari dalil gugatan Para Penggugat Konvensi, sedangkan yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah hak milik adat berikut tanam tumbuh di atasnya serta usaha tambak udang windu dan ikan bandeng seluas kurang lebih 2,5 Hektar yang terletak di Kampung Bakauheni Desa Bakauheni Kecamatan Penengahan yang menurut Para Penggugat Konvensi merupakan hak kepemilikannya berdasarkan pada (SKTMA) Surat Keterangan Tanah Milik Adat No.14/Kec/TA/1975 Atas nama: Muswalim (Orangtua Para Penggugat) yang ditanda tangani Camat Kecamatan Penengahan (Mohammad M Thohir BA) Tetanggal 13 Juni 1975 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Departemen Daerah Republik Indonesia Fery (Dahulu) dan sekarang dengan Siring
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Bakau (Dahulu) dan sekarang Jalan Lintas Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut (Dahulu) sekarang dengan Dermaga 5
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rawa-Rawa (Dahulu) sekarang dengan tanah Sjachrudin ZP.

Dari hal tersebut diketahui bahwa Para Penggugat secara formal telah menyebutkan secara rinci di dalam gugatannya mengenai letak, luas, dan batas-batas objek sengketa mengenai bagian-bagian yang berbatasan pada sisi sebelah barat, timur, selatan, maupun sebelah utara dari Objek Sengketa tersebut, sehingga telah jelas mengenai formalitas objek sengketa, namun mengenai kebenarannya baru dapat ditentukan dalam pembuktian pada pokok perkara dengan melihat fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu dari *posita* gugatan Para Penggugat bila dikaitkan dengan *petitum* gugatan, tidak terlihat adanya pertentangan atau kontradiksi, tetapi *posita* gugatan mendukung tuntutananya sebagaimana tersebut dalam *petitum*. Adapun dalam *petitum* gugatannya Para Penggugat juga telah dengan jelas merumuskan poin-poin tuntutananya. Dengan demikian

petitum gugatan juga sudah jelas dan tidak ada kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidaklah kabur, namun mengenai alasan kaburnya surat gugatan Para Penggugat tentang perbedaan fisik bidang tanah oleh masing-masing pihak, maka Majelis Hakim menilai jika hal tersebut sudah berkenaan dengan materi pokok perkara sehingga diperlukan adanya pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libelium*) yang menyangkut alasan mengenai objek sengketa secara rinci, baik letak, lokasi, ataupun luasnya adalah eksepsi yang tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat mengenai Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libelium*) karena SKT Nomor : 14/Kec/TA . 1975 tanggal 13 Juni 1975 adalah termasuk surat yang dicabut sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/086/D.A/HK/1977 tentang Pencabutan Surat-Surat Keterangan atas tanah yang pernah dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala-Kepala kampung, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 1977, sehingga SKT Nomor : 14/Kec/TA . 1975 tanggal 13 Juni 1975 tersebut termasuk batas-batas tanah yang tercantum didalamnya adalah tidak sah, dimana terhadap dalil tersebut menurut Majelis Hakim telah memasuki pembuktian pada pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak termasuk hasil pemeriksaan setempat, sehingga Majelis hakim berpendapat tidak ada persoalan secara formalitas untuk diterapkan dalam dalil gugatan *a quo* dan karenanya alasan eksepsi tersebut tidak beralasan hokum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat II mengenai gugatan *a quo obscuur libel* (kabur/tidak jelas) adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak cukup beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan status kepemilikan atas tanah, seluas kurang lebih 2,5 Hektar yang

terletak di Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Departemen Daerah Republik Indonesia Ferry (Dahulu) dan sekarang dengan Siring
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Bakau (Dahulu) dan sekarang Jalan Lintas Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut (Dahulu) sekarang dengan Dermaga 5
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rawa-Rawa (Dahulu) sekarang dengan tanah Sjachrudin ZP.

yang didalilkan sebagai hak milik Para Penggugat berdasarkan pada (SKTMA) Surat Keterangan Tanah Milik Adat No.14/Kec/TA/1975 Atas nama : Muswalim (Orangtua Para Penggugat) yang ditanda tangani Camat Kecamatan Penengahan (Mohammad M Thohir BA) Tetanggal 13 Juni 1975 (selanjutnya disebut sebagai "**Objek Sengketa**"), namun secara melawan hukum telah dinyatakan sebagai bagian dari tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Pengelolaan Sebidang Tanah Nomor 00007 tertanggal 08 Febuari 2021 dengan luas 698.067 M² atas nama PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) (Tergugat III) Jo Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/HP Desa Bakauheni Tanggal 7 April 1981 Peta Situasi No.2/1975 Luas 752.458 M² tanggal Januari 1975 Atas Nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia (Tergugat I);

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Para Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan karena pengakuan Para Penggugat adalah tanpa dasar dan tidak didukung dengan alas hak yang sah dimana objek sengketa berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986 seluas 752.458 (tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan) meter persegi Ha berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 02 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor K 37/3/5 dan Nomor 22 A/BA/PASDP/86 tentang Serah Terima Enam Pelabuhan Penyeberangan di Ujung Kamal, Ketapang, Gilimanuk, Merak dan Bakauheni telah dilakukan penyerahan dari Departemen Perhubungan kepada Perum Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (sekarang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) *in casu* Tergugat III pada tanggal 2 Juni 1986 yang menyatakan bahwa kepemilikan dan operasional Pelabuhan Bakauheni diserahkan kepada Perum Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (sekarang PT. ASDP Indonesia Ferry

(Persero) (Tergugat III) sehingga saat itu atas objek sengketa tersebut juga sudah terbit Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00007 atas nama PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (PT ASDP) Indonesia Ferry (Persero);

Menimbang, bahwa Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil Para Penggugat tidak berdasar karena objek sengketa adalah bagian dari aset tetap berupa tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 7 April 1981 Peta Situasi No. 2/1975 seluas 752.458m² dan sehubungan dengan tanah sertipikat tersebut telah dilakukan pembebasan dengan pembayaran ganti rugi pada tahun 1975, yang kemudian sekarang Sertipikat Hak Pakai No.2/PH Desa Bakauheni tersebut telah dirubah menjadi Sertipikat HPL No.00007 tanggal 08 Februari 2021 Surat Ukur Nomor:004/-/2020 tanggal 02 Juni 2020 atas nama Tergugat III, sehingga Tergugat III adalah pemegang hak yang sah atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam Jawabannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat II sebagai Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 yang didalilkan oleh Para Penggugat yang kemudian berubah menjadi Hak Pakai Nomor 14 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia maupun dalam penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 7 atas nama PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) (Tergugat III) adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal atau setidaknya sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah objek sengketa seluas kurang lebih 2,5 Hektar yang terletak di Desa Bakauheni, Kec. Bakauheni, Lampung Selatan;
2. Bahwa objek sengketa termasuk ke dalam bagian bidang tanah dalam Sertipikat Hak Pakai No. 14 (semula No. 02) Desa Bakauheni tertanggal 7 April 1981 seluas 752.458 M² atas nama Tergugat III (selanjutnya disebut sebagai "Sertipikat Hak Pakai No. 14 (semula No. 02)") yang terdapat pelepasan sebagian hak seluas 54.391 M² berdasarkan Berita

Acara Pelepasan Hak Nomor: 1.1/BA/2-18.01/P2T/II/2016 tanggal 15-02-2016 yang dibuat oleh PT. ASDP (Eddy Hermawan) dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan sehingga sisa luasnya menjadi 698.067 M² yang kemudian bidang tanah dengan sisa luas tersebut beralih menjadi atas nama Tergugat III berdasarkan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00007 Desa Bakauheni tertanggal 8 Februari 2021 seluas 698.067 M² (selanjutnya disebut sebagai "Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00007");

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

1. Siapakah pemilik yang sah atau yang paling berhak atas sebidang tanah dengan luas kurang lebih 2,5 Hektar yang terletak di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan tersebut?;
2. Apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi?

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat Konvensi telah disangkal oleh Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat II, maka menurut Pasal 283 RBg tersebut, Para Penggugat Konvensi dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat II harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa: Bukti P-1 sampai dengan P-12, serta menghadirkan saksi-saksi yaitu: Saksi Sanetra;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat, berupa: Bukti T.I-1a sampai dengan T.I-4b;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat, berupa: Bukti T.III&T.IV-1 sampai dengan T.III&T.IV-15, menghadirkan saksi-saksi yaitu: Saksi Ahmad Ruslanudin, Saksi Ahmad Yusuf, Saksi FX Martoyo, Saksi Sri Rochadi dan Saksi Amri Sohar, serta Ahli yaitu Ahli FX. Sumarja;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat, berupa: Bukti TT.II-1 sampai dengan TT.II-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo* dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang mempunyai kesamaan materi pembuktian akan dibuktikan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUHPerdata menyatakan, "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya". Dari ketentuan tersebut, maka alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan oleh para pihak dalam perkara *a quo* haruslah dapat ditunjukkan aslinya. Apabila para pihak tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, maka bukti surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali yang termasuk di dalam ruang lingkup Pasal 1889 KUHPerdata, yang memungkinkan bahwa apabila akta yang asli tidak ada lagi, maka salinan-salinan yang disebutkan di bawah ini dapat memberikan bukti yang sama dengan aslinya:

- a. Salinan-salinan pertama;
- b. Salinan-salinan dibuat atas perintah Hakim dengan dihadiri kedua belah pihak, atau setelah para pihak ini dipanggil dengan sah;
- c. Salinan-salinan yang tanpa perantaraan Hakim atau diluar persetujuan para pihak, dan sesudahnya pengeluaran salinan-salinan pertama, dibuat oleh Notaris yang di hadapannya akta itu telah dibuatnya, oleh pegawai-pegawai yang dalam jabatannya menyimpan akte asli dan berwenang memberikan salinan-salinan;

Hal ini sesuai juga dengan:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan, "Karena *judex facti* mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotocopy-fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya. Sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh pihak-pihak, *judex facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah";
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang pada pokoknya menyatakan, "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang pada pokoknya menyatakan, "Fotocopy surat

tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, apabila dalam perkara *a quo* terdapat bukti surat yang hanya berupa fotocopy dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, maka terhadap bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakui oleh pihak lawan atau yang bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait pokok persengketaan dalam perkara *a quo* maka perlu diperhatikan beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang terkait dengan kepemilikan hak atas tanah antara lain sebagai berikut:

- Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan, "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah". Selanjutnya Pasal 19 ayat (2) huruf c menyatakan, "Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: **pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat**";
- Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, "**Sertipikat adalah surat tanda bukti hak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan";
- Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, "Sertifikat **diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan** sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)". Sedangkan dalam Pasal 31 ayat (3) ditegaskan bahwa Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya. Selain itu di dalam penjelasan Pasal 31 ayat (2) juga disebutkan bahwa penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan

mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu **sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA;**

- Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan". Di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa **sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar;**
- Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut **dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya**, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka telah jelas bahwa pada dasarnya suatu sertifikat hak atas tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah, dan selanjutnya sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pada dasarnya **selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya**, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertifikat hak atas tanah harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun berperkara di pengadilan. (Boedi Harsono, *Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*, Djakarta: Djambatan, 1971, hal. 480). Adapun suatu Sertipikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat mengandung pengertian bahwa data fisik dan data yuridis yang termuat dalam sertipikat mempunyai kekuatan bukti dan harus diterima sebagai keterangan yang benar, selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang lain, yang berupa sertipikat atau selain sertipikat (petuk

pajak bumi/kutipan *letter c*). Dalam hal ini, pengadilanlah yang akan memutuskan alat bukti mana yang benar. Kalau ternyata bahwa data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertipikat tidak benar, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Dengan demikian sertipikat bukanlah merupakan satu-satunya alat bukti hak atas tanah. (Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, hal. 275).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan kepemilikan tanah diperlukan sertipikat sebagai **tanda bukti yang kuat**;

Menimbang, bahwa meskipun sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat untuk kepemilikan tanah, namun demikian **bukan** berarti setiap tanah yang sudah bersertifikat secara serta merta langsung terdapat **bukti yang mutlak** bahwa pemegang sertifikat tersebut adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut. Kiranya juga perlu untuk dibuktikan tentang proses penerbitan sertifikat itu sendiri, baik secara formil maupun materiil. Selain itu perlu diperhatikan pula ketentuan di dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang menyatakan, "Dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. Ketentuan di dalam UUPA yang menyatakan hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan (Pasal 27, 34 dan 40 UUPA) adalah sesuai dengan lembaga ini;

Menimbang, bahwa adapun dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat terkait dengan pembuktian kepemilikan objek sengketa, antara lain sebagai berikut:

1. **Bukti P-1** berupa Surat Keterangan Tanah Milik Adat No.14/Kec/TA/1975 tertanggal 13 Juni 1975 An. Muswalim tanah seluas $\pm 2,5$ Hektar / 25.000 M² dan Bukti P-2 berupa Peta Lokasi tanah seluas $\pm 2,5$ Hektar / 25.000 M² An. Muswalim, yang dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa Muswalim mempunyai tanah milik menurut hukum adat setempat yang terletak di blok Rawa-rawa, Kampung Bakauheni, Kelurahan Bakauheni, Kecamatan Penengahan, luas 2,5 Ha / 25.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Patok batas tanah Pery;
 - Timur berbatasan dengan Hutan bakau;
 - Selatan berbatasan dengan Pantai laut;

- Barat berbatasan dengan Rawa-rawa milik adat Yang diperoleh dari Kepala Kampung di Pegantungan.
2. **Bukti P-3** berupa Surat Keterangan Pendaftaran tanah No. AG.230/D/001/KET/XII/1974, yang dikeluarkan kantor Agraria tertanggal 9 Desember 1974), yang dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa sebidang tanah yang terletak di Persil Kenyayan RT.003 RW.005 Desa Pegantungan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Kebon nama Patok batas tanah milik Departemen Perhubungan Republik Indonesia atau Muswalim;
 - Timur berbatasan dengan Kebon nama Tanaman Pohon Kelapa atau Hutan Bakau;
 - Selatan berbatasan dengan Kebon nama Hak Milik Adat atau Pantai laut;
 - Barat berbatasan dengan Kebon nama Blok Rawa-rawa atau Hak milik adat / Muswalim;
- Adalah harta kekayaan milik Muswalim yang diperoleh berdasarkan Jual Beli Tanah tanggal 7 Maret 1972 antara Mohd. Isa dan Mohd. Yasin beralih balik nama kepada Muswalim selaku pemilik tanah dan berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Adat tanggal 14-11-1956 seluas 2,5 Ha atau 25.000 M² ;
3. **Bukti P-4** berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.AG.230/DA.002/Ket/1981 yang dikeluarkan Direktorat Agraria tanggal 9 Desember 1981 yang dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa sebidang tanah yang terletak di Persil Kenyayan/Blok Rawa-rawa RT.003 RW.005 Desa Bakauheni, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan adalah harta hak milik kepunyaan Muswali berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tanggal 7 Maret 1972, Surat Tanggal 14 November 1956, Surat Keterangan Tanah tanggal 13 Juni 1975 Nomor 14/Kec/TA/1975 dan berdasarkan SKPT Nomor AG230/DA-001/XII/1974 tanggal 9 Desember 1974 tanah seluas 25.000 M².
4. **Bukti P-5** berupa Bukti Validasi ganti kerugian dalam bentuk uang No.73/2-18-01/P2T/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa terdapat validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan tanah untuk pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak menerima ganti kerugian yaitu diantaranya An. Tergugat III senilai Rp.27.406.100.000 (Dua puluh tujuh miliar empat ratus enam juta seratus ribu rupiah) untuk tanah seluas 54.391 M² di Desa Bakauheni, Kec. Bakauheni, Kab. Lampung Selatan;

5. **Bukti P-11** berupa Notulen Rapat Pengembalian Batas Tanah Milik Departemen Perhubungan Republik Indonesia Dengan Tanah Hak Atas Adat yang dari bukti tersebut diperoleh keterangan telah dilakukan rapat membahas pengembalian batas tanah milik Departemen Perhubungan Republik Indonesia dengan Tanah Hak atas Tanah Adat milik Sdr. Muswalim yang harus segera dilakukan dan jika tidak dilakukan maka Sdr. Muswalim akan melakukan tuntutan hukum ganti rugi serta Kepala Kantor Perhubungan Pelabuhan Bakauheni Sdr. Edy Sagala menyatakan menerima luas tanah 727.458 M2 milik Departemen Perhubungan RI dan 25.000 M2 dikembalikan kepada pemilik tanah Sdr. Muswalim;

Menimbang, bahwa adapun dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I terkait dengan pembuktian kepemilikan objek sengketa, antara lain sebagai berikut:

1. **Bukti T.I-1d** berupa Sertipikat Hak Pakai No. 14 (semula No. 02) Desa Bakauheni seluas 752.458 M² atas nama Departemen Perhubungan RI Tertanggal 7 April 1981 dengan Peta Situasi No. 2 Tahun 1975 yang dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa terdapat hak atas tanah berupa Hak Pakai atas sebidang tanah di Desa Bakauheni, Kec. Penengahan, Kab. Lampung Selatan seluas 75,2458 Ha (tujuh puluh lima koma dua ribu empat ratus lima puluh delapan hektar) atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia dimana terdapat pelepasan sebagian hak seluas 54.391 M² berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 1.1/BA/2-18.01/P2T/II/2016 tanggal 15-02-2016 yang dibuat oleh PT. ASDP (Eddy Hermawan) dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan sisa luas 698.067 M² dan sehubungan dengan perubahan luas tanah yang disebabkan oleh pelepasan sebagian hak tersebut maka dilakukan penggantian nomor hak semula tercatat Hak Pakai No. 2/Bakauheni menjadi Hak Pakai No. 14/Bakauheni;
2. **Bukti T.I-1c** berupa Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00007 Desa Bakauheni atas nama PT. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)) tertanggal 8 Februari 2021 yang dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa terdapat hak atas tanah berupa Hak Pengelolaan atas sebidang tanah di Desa Bakauheni, Kec. Bakauheni, Kab. Lampung Selatan seluas 698.067 M² atas nama pemegang hak PT. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (PT. ASDP Indonesia Ferry Persero);

Menimbang, bahwa adapun dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi terkait dengan pembuktian kepemilikan objek sengketa, antara lain sebagai berikut:

1. **Bukti T.III&T.IV-4** berupa Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00007 Desa Bakauheni atas nama PT. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)) tertanggal 8 Februari 2021 yang dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa terdapat hak atas tanah berupa Hak Pengelolaan atas sebidang tanah di Desa Bakauheni, Kec. Bakauheni, Kab. Lampung Selatan **seluas 698.067 M²** atas nama pemegang hak PT. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (PT. ASDP Indonesia Ferry Persero);
2. **Bukti T.III&T.IV-5** berupa Buku Tanah Nomor 2/Desa Bakauheni seluas 752.458 M² atas nama Departemen Perhubungan RI Tertanggal 7 April 1981 dengan Peta Situasi No. 2 Tahun 1975 yang dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa terdapat hak atas tanah berupa Hak Pakai atas sebidang tanah di Desa Bakauheni, Kec. Penengahan, Kab. Lampung Selatan seluas 75,2458 Ha (tujuh puluh lima koma dua ribu empat ratus lima puluh delapan hektar) atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia dimana terdapat pelepasan sebagian hak seluas 54.391 M² berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 1.1/BA/2-18.01/P2T/II/2016 tanggal 15-02-2016 yang dibuat oleh PT. ASDP (Eddy Hermawan) dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan **sisal luas 698.067 M²**;

Menimbang, bahwa adapun dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat II terkait dengan pembuktian kepemilikan objek sengketa, antara lain sebagai berikut:

1. **Bukti TT.II-1** berupa Kutipan Dari Daftar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: AG.130/DA.03/SK/HP/81 tertanggal 31 Januari 1981 yang dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung telah memberikan Hak Pakai kepada Departemen Perhubungan RI (Tergugat I) atas sebidang tanah seluas 752.458 M² sebagaimana dalam Peta Situasi No. 2/1975 yang terletak di Kampung Bakauheni, Kec. Penengahan, Kab. Lampung Selatan, Lampung;
2. **Bukti TT.II-2** berupa Sertipikat Hak Pakai No. 14 (semula No. 02) Desa Bakauheni atas nama Departemen Perhubungan RI Tertanggal 7 April 1981 dengan Peta Situasi No. 2 Tahun 1975 yang dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa terdapat hak atas tanah berupa Hak Pakai atas sebidang tanah di Desa Bakauheni, Kec. Penengahan, Kab.

Lampung Selatan seluas 75,2458 Ha (tujuh puluh lima koma dua ribu empat ratus lima puluh delapan hektar) atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia dimana terdapat pelepasan sebagian hak seluas 54.391 M² berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 1.1/BA/2-18.01/P2T/II/2016 tanggal 15-02-2016 yang dibuat oleh PT. ASDP (Eddy Hermawan) dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan sisa luas 698.067 M² dan sehubungan dengan perubahan luas tanah yang disebabkan oleh pelepasan sebagian hak tersebut maka dilakukan penggantian nomor hak semula tercatat Hak Pakai No. 2/Bakauheni menjadi Hak Pakai No. 14/Bakauheni;

3. **Bukti TT.II-5** berupa Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 6/HPL/KEM-ATR/BPN/I/2021 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) atas Tanah di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung tertanggal 26 Januari 2021 yang dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa:

- Bidang tanah yang dimohonkan hak pengelolaan oleh Tergugat III adalah tanah negara bekas Hak Pakai Nomor 14/Bakauheni seluas 698.067 M² **atas nama Tergugat I yang terletak di Desa Bakauheni, Lampung Selatan dimana telah dilakukan penggantian nomor hak, semula tercatat sebagai Hak Pakai No. 2/Bakauheni menjadi Hak Pakai No. 14/Bakauheni berdasarkan Berita Acara Penggantian Nomor Hak Atas Tanah tanggal 19 November 2019 no. 267/BA-18.01.HP.01/XI/2019 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;**
- Bidang tanah yang dimohonkan tersebut adalah tanah negara yang dikuasai oleh Tergugat III melalui penyertaan modal negara berdasarkan PP No. 8 Tahun 1986 tentang Pembentukan Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, dan tanah tersebut telah diserahkan oleh Menteri Perhubungan RI (incasu Tergugat I) kepada PT ASDP Indonesia Ferry Persero (incasu Tergugat III) untuk dimohonkan Hak Pakai/Hak Pengelolaan;
- Atas permohonan tersebut, Tergugat III akhirnya menerima Hak Pengelolaan dengan jangka waktu selama dipergunakan untuk pengembangan areal pelabuhan penyeberangan atas sebidang tanah seluas 698.067 M² yang terletak di Desa Bakauheni, Kec. Bakauheni, Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 2 Juni 2020 No.

683/2020 Nomor Identifikasi Bidang 08.02.00.00.02481 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Lampung Selatan;

4. Bukti TT.II-6 berupa Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor: 00007 tertanggal 08 Februari 2021 atas nama pemegang hak PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) (incasu Tergugat III) yang dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa Tergugat III telah menerima Hak Pengelolaan atas sebidang tanah seluas 698.067 M² yang terletak di Desa Bakauheni, Kec. Bakauheni, Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung dengan NIB 08.02.00.00.02481 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 6/HPL/KEM-ATR/BPN/I/2021 tertanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan atas objek sengketa yang dimiliki oleh Para Penggugat Konvensi adalah Surat Keterangan Tanah Milik Adat No.14/Kec/TA/1975 tertanggal 13 Juni 1975 An. Muswalim atas tanah seluas ±2,5 Hektar / 25.000 M² (Vide Bukti P-1), sedangkan bukti kepemilikan atas objek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat I Konvensi adalah Sertipikat Hak Pakai No. 02 Desa Bakauheni tertanggal 7 April 1981, yang kemudian beralih menjadi atas nama Tergugat III Konvensi dan saat ini termasuk dalam bidang tanah terdaftar pada Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00007 Desa Bakauheni tertanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 14 (semula No. 02) Desa Bakauheni tertanggal 7 April 1981 (Bukti T1-2A / Bukti T2-5 / Bukti TT2-4) dan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00007 Desa Bakauheni tertanggal 8 Februari 2021 (Bukti T1-2C / Bukti T2-4) sebagaimana juga diakui oleh Para Penggugat Konvensi ternyata memiliki keterkaitan dan berkesesuaian satu sama lain dimana bidang tanah di dalamnya adalah sama dan merupakan peralihan dari Tergugat I Konvensi kepada Tergugat III Konvensi;

Menimbang, bahwa hak atas tanah dalam Sertipikat Hak Pakai No. 14 (semula No. 02) Desa Bakauheni tertanggal 7 April 1981 adalah meliputi bidang tanah seluas 752.458 M² (tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) dimana dalam sertipikat tersebut kemudian diperbaharui luasnya karena terdapat pelepasan sebagian hak seluas 54.391 M² berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 1.1/BA/2-18.01/P2T/II/2016 tanggal 15-02-2016 yang dibuat oleh PT. ASDP (Eddy Hermawan) dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, sehingga sisa luas tanah dalam sertipikat tersebut adalah 698.067 M² (enam ratus Sembilan puluh delapan ribu enam puluh tujuh meter persegi) yang kemudian bidang tanah dengan sisa luas

yang persis sama tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00007 Desa Bakauheni tertanggal 8 Februari 2021 atas nama Tergugat III;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat juga Para Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi, dan Tergugat III Konvensi, masing-masing menunjuk bidang tanah yang sama sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* dan mengakui bahwa objek sengketa tersebut termasuk ke dalam bidang tanah Sertipikat Hak Pakai No. 14 (semula No. 02) Desa Bakauheni tertanggal 7 April 1981 atas nama Tergugat I yang kemudian beralih menjadi atas nama Tergugat Konvensi III dengan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00007 Desa Bakauheni tertanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa sertifikat adalah alat pembuktian yang kuat atas hak kepemilikan suatu bidang tanah dimana data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga Para Penggugat Konvensi dalam hal ini harus mampu membuktikan sebaliknya terhadap Sertipikat Hak Pakai No. 14 (semula No. 02) Desa Bakauheni tertanggal 7 April 1981 dan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00007 Desa Bakauheni tertanggal 8 Februari 2021 bahwa data-data fisik dan yuridis di dalam kedua sertifikat tersebut adalah salah yang tentunya untuk membuktikan hal tersebut perlu juga dengan bukti-bukti yang kuat seperti bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang mengetahui persis asal usul dan kepemilikan bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan sebagai alas hak untuk mendalilkan kepemilikan atas objek sengketa oleh Para Penggugat Konvensi sebagai ahli waris Muswalim adalah Surat Keterangan Tanah Milik Adat No.14/Kec/TA/1975 tertanggal 13 Juni 1975 An. Muswalim tanah seluas ±2,5 Hektar / 25.000 M² (Vide Bukti P-1) dimana Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa objek sengketa tersebut diperoleh dari membeli tanah belukar dari tiga (3) orang pemilik asal hak atas tanah yakni Tuan Mad isa, Tuan Mad Yasin, dan Tuan Salendera atas bidang tanah seluas 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi dengan harga borongan terjumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang batas-batasnya juga persis dengan objek sengketa dalam gugatan *a quo*, hal mana diterangkan dalam Bukti P-3 berupa Surat Keterangan Pendaftaran tanah No. AG.230/D/001/KET/XII/1974 tanggal 9 Desember 1974 dan Bukti P-4 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.AG.230/DA.002/Ket/1981 tanggal 9 Desember 1981 yang menerangkan bahwa objek sengketa sebagai harta kekayaan milik Muswalim berdasarkan jual beli tanah tanggal 7 Maret 1972;

Menimbang, bahwa namun demikian Saksi Sanetra yang dihadirkan sendiri oleh Para Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah

dihadapan persidangan bahwa Objek sengketa seluas 2,5 Ha tersebut **bukan diperoleh dari jual beli tapi dari buka lahan dan digarap oleh Muswalim atas izin kepala desa Bakauheni dan Alm. Muswalim tidak pernah membeli tanah dari 3 (tiga) orang yaitu Tuan Mad Isa, Tuan Mad Yasin, dan Tuan Salendra;**

Menimbang, bahwa terdapat kontradiksi keterangan antara posita gugatan Para Penggugat dengan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yakni posita gugatan Para Penggugat disebutkan Alm. Muswalim pada awalnya memiliki tanah *a quo* berasal dari jual beli tiga (3) orang pemilik asal hak atas tanah yakni Tuan Mad isa, Tuan Mad Yasin, dan Tuan Salendra atas bidang tanah seluas 25.000 M² (dua puluh lima ribu) meter persegi dengan harga borongan terjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dasar. Kemudian berdasarkan alat bukti tertulis yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor AG230/DA-001/KET/XII/1974 (Bukti P-3) dijelaskan Alm. Muswalim mendapatkan tanah berdasarkan jual beli antara Alm. Muswalim dengan Mohd. Isa dan Mohd. Yasin. Sedangkan berdasarkan alat bukti tertulis lainnya yang diajukan yaitu Surat Keterangan Tanah Milik Adat (KTMA) Nomor 14/Kec/TA/1975 (Bukti P-1) dijelaskan jika Alm. Muswalim memperoleh tanah dari Kepala Kampung. Lebih lanjut, Saksi Sanetra yang diajukan oleh Para Penggugat juga memberikan keterangan yang berbeda dengan alat bukti tertulis yang telah disebutkan sebelumnya yakni Alm. Muswalim mendapatkan tanah obyek sengketa bukan berdasarkan membeli namun membuka lahan atas izin kepala Desa Bakauheni;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat juga membuktikan dalil kepemilikannya atas tanah obyek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor AG.230/DA002/Ket/1981 tertanggal 9 Februari 1981 (Bukti P-4) yang salah satu poinnya menerangkan jika Kepala Pelabuhan saat itu yaitu Sdr. Edy Sagala membenarkan kepemilikan obyek sengketa adalah milik Alm. Muswalim. Bukti P-4 ini telah dibantah oleh Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan keterangan Saksi FX. Martoyo yang menyatakan Sdr. Edy Sagala datang ke Bakauheni pada tanggal 23 Juni 1981 setelah Saksi FX Martoyo datang terlebih dahulu yaitu tanggal 26 Mei 1981, sehingga tidak mungkin Sdr. Edy Sagala mampu memberikan keterangan dan menunjukkan batas tanah milik Departemen Perhubungan RI pada saat itu padahal belum datang ke Bakauheni. Begitu pula dengan bukti kepemilikan Para Penggugat berdasarkan Notulen Rapat Pengembalian Batas Tanah Milik Departemen Perhubungan Republik Indonesia Dengan Tanah Hak Atas Tanah Adat tertanggal 5 November 1981 (Bukti P-11) yang juga dibantah oleh Tergugat III dan Tergugat IV melalui keterangan Saksi FX Martoyo jika tanda tangan Sdr. Edy Sagala pada dokumen tersebut berbeda dengan tanda tangan Sdr. Edy Sagala yang biasanya

sebagaimana dikuatkan dengan Surat Perintah Kepala Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Nomor KP.103/4/19/84 tertanggal 11 Januari 1984 (Bukti T.III&T.IV-14);

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan Para Penggugat yaitu Surat Keterangan Tanah Milik Adat (KTMA) nomor 14/Kec/TA/1975 yang diterbitkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Penengahan tertanggal 13 Juni 1975 (Bukti P-1), menurut Ahli FX Sumarja bukanlah alat bukti kepemilikan tanah yang diatur dalam hukum tanah nasional, melainkan hanyalah salah satu petunjuk mengenai adanya penguasaan sebidang tanah oleh pihak tertentu. Kemudian Ahli menerangkan berdasarkan Surat Gubernur Lampung No. AG.230/DA.1682/PH-IX-77, tgl 20 Juli 1977 tentang surat pengantar SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/088/D.A/HK/1977 tentang Pencabutan Surat-Surat Izin dan/atau Surat-Surat Keterangan Atas Tanah Yang Pernah Dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala-Kepala Kampung tertanggal 28 Juni 1977, dijelaskan surat-surat keterangan atas tanah yang diterbitkan oleh camat kepala wilayah kecamatan dicabut, karena tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki wewenang memberikan suatu hak atas tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Direktorat Agraria Provinsi Lampung Nomor AG.230/DA.1682/PH.IX-77 yang menjelaskan **Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung nomor G/085/DA/HK/1977** tentang Pencabutan Surat-Surat Izin Atau Surat Surat Keterangan Atas Tanah yang Pernah dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala Kampung pada **angka III (tiga romawi)** menjelaskan jika Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Camat telah dicabut dengan pertimbangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 yakni **Camat tidak berwenang memberikan sesuatu hak atas tanah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Surat Keterangan Tanah Milik Adat (KTMA) nomor 14/Kec/TA/1975 yang diterbitkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Penengahan tertanggal 13 Juni 1975 (Bukti P-1) statusnya telah dicabut sehingga tidak lagi memiliki keabsahan serta kekuatan hukum mengikat untuk pembuktian atas kepemilikan suatu bidang tanah oleh Para Penggugat Konevensi dalam hal ini kepemilikan bidang tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa di sisi lain, bukti-bukti kepemilikan Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV atas objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Pakai No. 14 (semula No. 02) (Bukti T.I-1d /Bukti T.III&T.IV-5/Bukti TT.II-2) dan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00007 (Bukti T.I-1c / Bukti T.III&T.IV-4/ Bukti TT.II-6), ternyata berkesesuaian pula dengan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6/HPL/KEM-ATR/BPN/I/2021 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama PT ASDP INDONESIA

FERRY (PERSERO) Atas Tanah Di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung (Bukti TT.II-5) yang menerangkan adanya Pemberian Hak Pengelolaan kepada Tergugat III pada tanggal 26 Januari 2021 atas Tanah seluas 698.067 M² yang terletak di Desa Bakauheni, Kec. Bakauheni, Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang mana tanah tersebut sebelumnya merupakan tanah dengan Hak Pakai atas nama Tergugat I, yang mana berkesesuaian juga dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: AG.130/DA/SK/HP/1981 tertanggal 31 Januari 1981 (Bukti TT.II-1) yang menerangkan bahwa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dahulu telah memberikan Hak Pakai kepada Tergugat I atas sebidang tanah seluas 752.458 M² sebagaimana dalam Peta Situasi No. 2/1975 (Bukti TT.II-3) yang terletak di Kampung Bakauheni, Kec. Bakauheni (dahulu Kec. Penengahan), Kab. Lampung Selatan, Lampung;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan uraian diatas diketahui sejarah kepemilikan tanah tersebut hingga akhirnya terbit Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00007 (Bukti T.I-1c / Bukti T.III&T.IV-4) atas nama Tergugat III yang diperkuat dengan Bukti TT.II-6 berupa Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor: 00007 tertanggal 08 Februari 2021 atas nama pemegang hak PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) (*incasu* Tergugat III);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penguasaan obyek sengketa, Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan menguasai obyek tanah sengketa sejak tahun 1972 setelah orang tua Penggugat (Alm. Muswalim) dan Para Penggugat pindah ke Kampung Kenyayan tempat lokasi obyek sengketa, kemudian dilakukan pembukaan lahan dan dikelola dengan menanam serta membuat tambak udang hingga saat ini. Akan tetapi Tergugat III dan Tergugat IV telah membantah dalil penguasaan lahan tersebut berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Yusuf yang menyatakan Alm. Muswalim baru mendiami lokasi obyek sengketa pada tahun 1980 setelah tanah dibebaskan oleh Tergugat I dan masuknya alat berat pembangunan Pelabuhan pada tahun 1979. Tergugat III dan Tergugat IV juga membantah penguasaan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa berdasarkan keterangan Saksi Sri Rochadi yang menerangkan tanah obyek sengketa masuk dalam areal yang dipagari oleh Tergugat III dan Tergugat IV pada tahun 1983, pada saat itu tidak ada keberatan dari pihak manapun atas pembangunan pagar tersebut. Keterangan Saksi Sri Rochadi juga dikuatkan dengan fakta pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat, pagar yang dibangun masih berdiri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selain itu juga Tergugat III dan Tergugat IV membuktikan dalil penguasaannya dengan melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan termasuk tanah obyek sengketa (Bukti T.III&T.IV-12). Sebaliknya Para Penggugat tidak membuktikan telah melakukan pembayaran pajak atas

tanah obyek sengketa. Padahal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 37 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, sehingga dengan demikian menguatkan fakta jika Tergugat III dan Tergugat IV adalah pihak yang menguasai obyek sengketa pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil Para Penggugat Konvensi atas kepemilikan objek sengketa berdasarkan Bukti P-1 s/d Bukti P-4 dan Bukti P-11 menurut Majelis Hakim tidak dapat cukup dibuktikan, karena selain terdapat pertentangan bahkan diantara bukti yang dihadirkan sendiri oleh Para Penggugat Konvensi yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor AG230/DA-001/KET/XII/1974 (Bukti P-3), Surat Keterangan Tanah Milik Adat (KTMA) Nomor 14/Kec/TA/1975 (Bukti P-1) dan Saksi Sanetra, sebaliknya bukti Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah mampu membuktikan dasar kepemilikan obyek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00007 atas nama Tergugat III (Bukti T.I-1c / Bukti T.III&T.IV-4/ Bukti TT.II-6) yang dikuatkan dengan Bukti T.I-1d/ Bukti T.III&T.IV-5/ Bukti TT.II-2 berupa Sertipikat Hak Pakai No. 14 (semula No. 02) yang berkesuaian dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: AG.130/DA/SK/HP/1981 tertanggal 31 Januari 1981 (Bukti TT.II-1), selain itu Tergugat III dan Tergugat IV juga mampu membuktikan penguasaannya atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan sebaliknya terhadap data-data fisik dan yuridis yang tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai No. 14 (semula No. 02) (Bukti T.I-1d/ Bukti T.III&T.IV-5/ Bukti TT.II-2) dan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00007 (Bukti T.I-1c / Bukti T.III&T.IV-4/ Bukti TT.II-6) sebagai tanda bukti hak yang kuat berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *Jo.* Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00007 (Bukti T.I-1c / Bukti T.III&T.IV-4/ Bukti TT.II-6) dan Sertipikat Hak Pakai No. 14 (semula No. 02) (Bukti T.I-1d/ Bukti T.III&T.IV-5/ Bukti TT.II-2) tersebut termasuk data-data fisik dan yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar dan karenanya Tergugat III adalah sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim pada akhirnya berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa, karena tidak dapat membuktikan sebaliknya terhadap data-data

fisik dan yuridis yang tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai No. 14 (semula No. 02) dan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00007. Serta di sisi lain Tergugat I telah **berhasil** membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagai **pemilik yang sah sebelumnya atas objek sengketa** berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 02 (Bukti T.I-1d/ Bukti T.III&T.IV-5/ Bukti TT.II-2) dan Tergugat III telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagai **pemilik yang sah atas objek sengketa saat ini** berdasarkan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00007 atas nama Tergugat III (Bukti T.I-1c / Bukti T.III&T.IV-4/ Bukti TT.II-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengurai sehubungan dengan hak kepemilikan atas objek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan berikutnya yaitu tentang apakah Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka yang menjadi unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah:

- a. Adanya suatu perbuatan melanggar hukum;
- b. Adanya kerugian;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara kesalahan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melanggar hukum, yang bersifat alternatif yaitu:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

(Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Cet. Ke-2, Bandung: Alumni, 2008, hal. 251);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas pada saat mempertimbangkan pokok sengketa terkait kepemilikan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah berketetapan bahwa Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa dan sebaliknya Tergugat I telah **berhasil** membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagai **pemilik yang sah sebelumnya atas objek sengketa**

dahulu berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 02 (Bukti T.I-1d/ Bukti T.III&T.IV-5/ Bukti TT.II-2) dan Tergugat Konvensi III **berhasil** membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagai **pemilik yang sah atas objek sengketa saat ini** berdasarkan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00007 atas nama Tergugat III (Bukti T.I-1c / Bukti T.III&T.IV-4/ Bukti TT.II-6);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat III berhak bertindak layaknya sebagai pemegang hak kepemilikan yang sah atas objek sengketa tersebut, baik di dalam pengelolaan maupun dalam penguasaan tanah objek sengketa tersebut, termasuk berhak menerima segala bentuk ganti kerugian apabila sebagian objek sengketa tersebut terkena Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yaitu dalam hal ini Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbangi Besar 1 yang berlokasi di Desa / Kelurahan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan telah terjawabnya pokok persengketaan pertama, maka terkait dengan pokok persengketaan kedua terkait "*Apakah ada perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi terhadap Para Penggugat Konvensi?*", oleh karena menurut Majelis Hakim hal tersebut berkaitan erat dengan pokok persengketaan pertama sehingga dengan mengambil alih pertimbangan dan hal-hal yang telah dibuktikan dalam menjawab pokok persengketaan pertama, Majelis Hakim menyatakan jika Para Tergugat Konvensi tidak terbukti melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau yang melanggar hak subyektif orang lain yaitu dalam hal ini Para Penggugat Konvensi, atau melanggar kaidah tata susila, ataupun hal-hal lain yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, sehingga **tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi terhadap Para Penggugat Konvensi;**

Menimbang, bahwa untuk bukti-bukti selain dan selebihnya oleh karena menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terjawabnya seluruh pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi dari Para Tergugat Konvensi maupun Turut Tergugat yang pembuktiannya ditangguhkan pada saat pemeriksaan pokok perkara khususnya terkait eksepsi *Nebis In Idem* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengertian tentang asas *Ne bis in idem* terdapat pada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "*Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan*

mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA.RI tentang *ne bis in idem*, No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002 yang menentukan meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Ne bis In Idem*.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 telah menentukan suatu gugatan dapat dianggap sebagai *Ne bis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat dikaitkan dengan pada putusan perkara nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Kld tanggal 22 Juni 2022 Jo Perkara No. 63/Pdt/2022/PT.Tjk tanggal 16 Agustus 2022 Jo Perkara No. 395 K/Pdt/2023 tanggal 5 April 2023, maka diketahui jika obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah sama yaitu bidang tanah seluas 25.000 M2 (dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Bakauheni Desa Bakauheni Kecamatan Penengahan berdasarkan (SKTMA) Surat Keterangan Tanah Milik Adat No.14/Kec/TA/1975 Atas nama Muswalim;

Menimbang, bahwa perkara nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Kld tanggal 22 Juni 2022 Jo Perkara No. 63/Pdt/2022/PT.Tjk tanggal 16 Agustus 2022 Jo Perkara No. 395 K/Pdt/2023 tanggal 5 April 2023 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, dan Turut Tergugat Konvensi II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya; Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.668.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian diatas walaupun obyek sengketa dan pada prinsipnya pihak-pihaknya juga sama meskipun ada penambahan pihak pada gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* dengan Perkara No. 1/Pdt.G/2022/PN.Kld tanggal 22 Juni 2022 Jo Perkara No. 63/Pdt/2022/PT.Tjk tanggal 16 Agustus 2022 Jo Perkara No. 395 K/Pdt/2023 tanggal 5 April 2023, namun demikian dalam putusan tersebut status kepemilikan obyek sengketa belumlah ditentukan dengan jelas serta putusan tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi dikarenakan tidak bersifat *Condemnatoir* sehingga tidak menyelesaikan persengketaan diantara para pihak, oleh karena itu Majelis Hakim dengan berpegangan kepada tiga hal tujuan hukum yang sangat esensial yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum guna menyelesaikan persengketaan diantara para pihak, maka perkara *a quo* perlu untuk diadili sehingga mampu tujuan hukum tersebut bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1 (kesatu) oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-2 (kedua) perihal permohonan agar surat Keterangan Hak Milik Tanah adat No.14/Kec/AT/1975 tanggal 13 Juni 1975 (hak sebidang Tanah tanggal 9 - Desember 1974 Nomor: AG 230/DA-001/KET/XII/1974, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: AG 230/DA-002/Ket/I/1981 tanggal 9 Februari 1981 yang dibuat oleh dan di hadapan MOHD ZEN Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lampung selatan dan Surat Keterangan Hak Milk Adat tanggal 14 November 1956, Surat Keterangan Jual beli tanah tanggal 7 Maret 1972 yang ditandatangani oleh Mohd. Isa, Mohd. Yasi dan Salendera dinyatakan sah menurut hukum, oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan pokok persengketaan pertama dimana Surat Keterangan Hak Milik Tanah adat No.14/Kec/AT/1975 tanggal 13 Juni 1975 (hak sebidang Tanah tanggal 9 - Desember 1974 Nomor: AG 230/DA-001/KET/XII/1974 telah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sedangkan surat-surat lainnya adalah turunan dari Surat Keterangan Hak Milik Tanah adat No.14/Kec/AT/1975 tanggal 13 Juni 1975, maka terhadap keseluruhan surat-surat tersebut haruslah dinyatakan

tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat pula, sehingga terhadap petitum ke-2 (kedua) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga), oleh karena objek sengketa yakni sebidang tanah yang terletak di Persil Kenyayan Bawah 1, RT 003 RW 005 Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni (dahulu Desa Pegantuan, Kecamatan Penengahan) Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung seluas 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi telah dinyatakan sebagai milik Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi yang masih termasuk dalam Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00007 atas nama Tergugat III sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan pertama, maka terhadap petitum ke-3 (ketiga) tersebut haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) perihal permohonan agar Para Penggugat dinyatakan sebagai satu-satunya yang berhak atas tanah Hak Milik atau harta Kckayaan Muswalim sebidang tanah terletak di Persil Kenyayan RT 003 RW 005 Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni (dahulu Desa Pagantungan Kecamatan Penengahan) Kabupaten Lampung selatan Provinsi Lampung bekas Hak Milik adat tanggal 7 SKT No. 14/Kec/TA /1975 atau SKPT No. AG230/DA 001/Ket/XII/1974 tanggal 7 Februari 1974 seluas 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi, oleh karena hal tersebut berkaitan erat dengan petitum kedua dan ketiga Para Penggugat Konvensi, maka terhadap petitum keempat tersebut haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) perihal agar Tergugat I Konvensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig Daad*) yang merugikan Penggugat Konvensi, oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan dalam menjawab pokok permasalahan kedua dalam perkara *a quo*, maka petitum ke-5 (kelima) Para Penggugat Konvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petium pokok dalam perkara *a quo* yakni petitum kedua sampai dengan petitum kelima telah ditolak, sedangkan petitum-petitum lainnya masih berkaitan dengan petitum-petitum tersebut, maka untuk petitum selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak pula karena sudah tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi I/Tergugat III Konvensi dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat IV Konvensi telah pula mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat I Rekonvensi

sampai dengan Tergugat VIII Rekonvensi (untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pada pokoknya :

- Penggugat Rekonvensi I menyatakan jika yang paling berhak atas objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, seluas \pm 25.000 yang sebagian saat ini telah masuk ke dalam bagian tanah pada sertifikat HPL 007;
- Penggugat Rekonvensi II menyatakan jika yang paling berhak atas objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, seluas \pm 25.000 yang sebagian saat ini telah masuk ke dalam bagian tanah pada sertifikat HPL 007;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi II/Tergugat IV Konvensi merupakan perpanjangan tangan atau cabang dari Penggugat Rekonvensi I/Tergugat III Konvensi serta Penggugat Rekonvensi II/Tergugat IV Konvensi dan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat III Konvensi memiliki kepentingan yang sama yaitu terkait kepemilikan tanah obyek sengketa, maka selanjutnya Penggugat Rekonvensi I/Tergugat III Konvensi dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat IV Konvensi akan disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi yang mana terhadap Gugatan Rekonvensinya akan dipertimbangkan sekaligus secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi tidak menanggapi dalam jawaban atau replik oleh Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa sebagian dari objek sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi, sedangkan sebagian dari tanah objek sengketa lainnya telah dibangun jalan tol Terbanggi Besar-Bakauheni;
- Bahwa sebagian objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi telah masuk ke dalam Sertifikat HPL 00007/Desa Bakauheni;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

1. Apakah Para Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang paling berhak atas tanah objek sengketa ?;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa: Bukti PR.I &PR.II-1 sampai dengan PR.I&PR.II-15, dan menghadirkan saksi-saksi yaitu: Saksi Ahmad Ruslanudin, Saksi Ahmad Yusuf, Saksi FX Martoyo, Saksi Sri Rochadi dan Saksi Amri Sohar, serta Ahli yaitu Ahli FX. Sumarja

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa: Bukti TR-1 sampai dengan TR-12, serta menghadirkan saksi-saksi yaitu: Saksi Sanetra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pokok permasalahan dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa Gugatan Rekonvensi adalah suatu gugatan balik/balasan yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan di antara mereka yang diajukan secara bersama-sama dengan jawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 158 RBg yang bertujuan untuk menegakkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan karena dalam gugatan rekonvensi tersebut tentu terdapat efisiensi biaya dan waktu atas dua perkara yang diperiksa secara bersama. Adapun pada prinsipnya pihak tergugat berhak mengajukan gugatan rekonvensi dalam setiap perkara, namun terdapat pengecualian terhadap tuntutan Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 157 dan 158 RBg , serta ditambahkan dalam Pasal 244 (3) Rv, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bila Penggugat dalam konvensi bertindak karena suatu kualitas tertentu, sedang tuntutan Rekonvensi akan mengenai diri Penggugat pribadi atau sebaliknya. Misalnya bila Penggugat bertindak sebagai pihak formil (*wall*), maka tuntutan Rekonvensi tidak boleh ditujukan kepada Penggugat secara pribadi; bila Penggugat bertindak sebagai pemberes (*vereffenaar*) suatu perseroan, maka tuntutan Rekonvensi tidak boleh mengenai Penggugat secara pribadi;
2. Bila Pengadilan Negeri yang memeriksa gugat konvensi tidak wenang memeriksa gugat Rekonvensi;
3. Dalam perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan;
4. Dalam hal tuntutan tentang penguasaan (*bezitsactie*), sedang tuntutan Rekonvensi mengenai tuntutan tentang *eigendom*;

(Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 117-119)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan reconvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Reconvensi adalah mengenai sengketa kepemilikan atas obyek bidang tanah sengketa yang sama dengan obyek sengketa dalam gugatan konvensi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yang telah diuraikan dalam gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dalam mempertimbangkan gugatan konvensi, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada pokoknya tanah obyek sengketa adalah kepemilikan yang sah dari Tergugat I Reconvensi / Penggugat III Konvensi. Oleh karena itu secara *mutatis mutandis*, segala pertimbangan dalam perkara konvensi, berlaku juga untuk pertimbangan dalam perkara reconvensi. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat I Reconvensi / Tergugat III Konvensi merupakan pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa seluas 25.000 M² (dua puluh lima ribu meter persegi) terletak di Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi bagian bidang tanah dalam Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00007 atas nama Penggugat I Reconvensi/Tergugat III Konvensi (Bukti T.I-1c / Bukti T.III&T.IV-4/ Bukti TT.II-6).;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berketetapan jika Penggugat I Reconvensi/Tergugat III Konvensi telah mampu membuktikan dalil kepemilikannya atas tanah obyek sengketa sehingga Penggugat I Reconvensi/Tergugat III Konvensi adalah pemilik dari tanah obyek sengketa seluas 25.000 M² (dua puluh lima ribu meter persegi) terletak di Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi bagian bidang tanah dalam Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00007 atas nama Tergugat III (Bukti T.I-1c / Bukti T.III&T.IV-4/ Bukti TT.II-6). Oleh sebab itu tindakan Para Tergugat Reconvensi/Para Penggugat Konvensi yang menduduki tanah obyek sengketa tersebut merupakan suatu perbuatan melanggar hak subyektif Penggugat I Reconvensi/Tergugat III Konvensi sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat I Reconvensi/Tergugat III Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Para Tergugat Reconvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat I Reconvensi/Tergugat III Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok persengketaan dalam reconvensi ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Para Penggugat Reconvensi/ Tergugat III-IV Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati masing-masing gugatan reconvensi Para Penggugat Reconvensi/Tergugat III-IV Konvensi,

diketahui jika petitum yang diajukan oleh masing-masing Penggugat Rekonvensi adalah sama, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Para Penggugat Rekonvensi yaitu mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum gugatan rekonvensi lainnya maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan rekonvensi lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi yakni menetapkan Surat Keterangan Tanah Milik Adat (KTMA) No. 14/Kec/VI/1975 tanggal 13 Juni 1975 yang ditandatangani oleh Camat Penengahan Kabupaten Lampung Selatan yang dijadikan sebagai bukti pemilikan tanah oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok permasalahan gugatan konvensi yakni Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung nomor G/085/DA/HK/1977 tentang Pencabutan Surat-Surat Izin Atau Surat Surat Keterangan Atas Tanah yang Pernah dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala Kampung telah mencabut surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh Camat, dengan demikian Surat Keterangan Tanah Milik Adat (KTMA) No. 14/Kec/VI/1975 milik Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah dicabut dan tidak berlaku kembali sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka petitum angka 2 (dua) gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 (tiga) gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi yakni menetapkan tanah obyek sengketa adalah sah milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni dan gugatan angka 4 (empat) gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi yakni menetapkan Sertipikat Hak Pakai No. 02/PH Desa Bakauheni tanggal 7 April 1981 atas nama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni selaku Penggugat Rekonvensi yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat dan Sertipikat HPL No.00007 tanggal 8 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah sah, oleh karena memiliki keterkaitan maka akan dipertimbangkan bersama-sama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokok permasalahan konvensi dan rekonvensi telah dipertimbangkan jika Penggugat I Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah pemilik atas tanah obyek sengketa yang termasuk dalam bagian tanah

dalam Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00007 (Bukti T.I-1c / Bukti T.III&T.IV-4/ Bukti TT.II-6), maka sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00007 pemegang hak atas bidang tanah tersebut adalah PT Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyebrangan (PT ASDP INDONESIA FERRY) (Persero), bidang tanah obyek sengketa adalah milik PT Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyebrangan (PT ASDP INDONESIA FERRY) (Persero);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok perkara konvensi jika secara riwayat kepemilikan tanah maka pada mulanya Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00007 (Bukti T.I-1c / Bukti T.III&T.IV-4/ Bukti TT.II-6) berawal dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: AG.130/DA/SK/HP/1981 tertanggal 31 Januari 1981 (Bukti TT.II-1) yang menerangkan bahwa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dahulu telah memberikan Hak Pakai kepada Tergugat I Konvensi atas sebidang tanah seluas 752.458 M² sebagaimana dalam Peta Situasi No. 2/1975 (Bukti TT.II-3) yang terletak di Kampung Bakauheni, Kec. Bakauheni (dahulu Kec. Penengahan), Kab. Lampung Selatan, Lampung. Kemudian Tergugat I Konvensi atas dasar Surat Keputusan tersebut mendapatkan Sertipikat Hak Pakai No. 14 (semula No. 02) (Bukti T.I-1d /Bukti T.III&T.IV-5/Bukti TT.II-2), sehingga selanjutnya Tergugat I Konvensi menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6/HPL/KEM-ATR/BPN/I/2021 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) Atas Tanah Di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung (Bukti TT.II-5) Pemberian Hak Pengelolaan kepada Tergugat III pada tanggal 26 Januari 2021 atas Tanah seluas 698.067 M² yang terletak di Desa Bakauheni, Kec. Bakauheni, Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang mana tanah tersebut sebelumnya merupakan tanah dengan Hak Pakai atas nama Tergugat I Konvensi sehingga akhirnya saat ini diterbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00007 (Bukti T.I-1c / Bukti T.III&T.IV-4/ Bukti TT.II-6) oleh Turut Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Penggugat I Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah pemilik yang sah atas bidang tanah obyek sengketa berdasarkan bukti kepemilikan yang sah yaitu Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00007 (Bukti T.I-1c / Bukti T.III&T.IV-4/ Bukti TT.II-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum angka 5 (lima) gugatan Para Penggugat Rekonvensi yakni Menetapkan Para Tergugat Rekonvensi tidak berhak untuk menerima ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (STA0-1,025 KM) yang berlokasi di Desa/Kelurahan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagian tanah obyek sengketa saat telah dibangun sarana yang dibangun untuk kepentingan umum yakni Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar. Berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah diatur Pihak yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah wajib melepaskan tanahnya pada saat Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai kepemilikan bidang tanah obyek sengketa telah ditentukan pemilik atas bidang tanah obyek sengketa adalah Penggugat I Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, sehingga ganti kerugian atas bagian bidang tanah obyek sengketa yang saat ini telah dibangun Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar adalah hak dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat III Konvensi. Dengan demikian Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak menerima ganti kerugian atas pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar diatas bagian bidang tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka petitum angka 5 (lima) gugatan rekonvensi Para Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 6 (enam) gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi yakni menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan tanah sebagaimana Sertipikat HPL Nomor:00007 tanggal 8 Februari 2021 dengan luas 698.067 M² dari Hak Pakai Nomor : 02 tanggal 7 April 1981 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia dengan luas 752.458 M² telah tercantum dalam Berita Acara Pelepasan Hak No. N.1.1/BA/2-18.01/P2T/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan luasan 54.391 M² dalam keadaan kosong sebagaimana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjde*) serta penetapan pengadilan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bidang tanah obyek sengketa telah dibuktikan adalah milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat III Konvensi,

sebaliknya Para Tergugat Rekonvensi bukan pemilik atas bidang tanah obyek sengketa, dengan demikian Para Tergugat Rekonvensi haruslah mengembalikan bidang tanah obyek sengketa *a quo* kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dalam keadaan kosong agar hak subyektif Penggugat I Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk menguasai dan menikmati obyek sengketa dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagian tanah obyek sengketa saat ini masih dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi dan sebagian tanah obyek sengketa lainnya telah dibangun jalan Tol Terbanggi Besar Bakauheni sebagaimana fakta pada saat pemeriksaan setempat dan foto gambar hasil pemeriksaan setempat yang diserahkan oleh Turut Tergugat II Konvensi (Bukti TT.II-7). Bagian tanah obyek sengketa yang telah dibangun jalan tol Terbanggi Besar Bakauheni berdasarkan bukti yang dihadirkan dipersidangan diketahui termasuk dalam bagian tanah yang telah diserahkan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat III Konvensi kepada Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar I seluas 54.391 M² (lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu meter persegi) berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 1.1/BA/2-18.01/P2T/II/2016 (Bukti TT.II-4) sebagaimana dikuatkan pula dalam Sertifikat dan buku tanah 014 (dahulu 02)/Desa Bakauheni (Bukti PR I&II-5/TT.II-2) dan telah diakui oleh Para Tergugat Rekonvensi serta Para Penggugat Rekonvensi pada saat pemeriksaan setempat yang telah dituangkan dalam hasil pemeriksaan setempat yang diserahkan oleh Turut Tergugat II Konvensi (Bukti TT.II-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika tanah obyek sengketa yang wajib diserahkan oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat I Rekonvensi adalah sisa tanah obyek sengketa yang tidak termasuk dalam bagian tanah yang telah diserahkan untuk pembangunan jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar seluas ± 5.000 M² (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas:

Utara: HPL 00007/Desa Bakauheni;
Timur: Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar;
Barat: HPL 00007/Desa Bakauheni;
Selatan: HPL 00007/Desa Bakauheni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka petitum angka 6 (enam) gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi beralasan hukum dan harus dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap petitum-petitum tersebut di atas, maka untuk menjawab petitum ke-1 (kesatu) gugatan

Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, maka Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 163 HIR/283 RBg, Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat Konvensi;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat Rekonvensi
3. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah pemilik tanah obyek sengketa seluas 25.000 M2 (dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Siring
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lintas Timur
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dermaga 5
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sjachrudin ZP.

berdasarkan bukti kepemilikan yang sah yaitu Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00007/Desa Bakauheni atas nama Pemegang Hak PT Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyebrangan (PT ASDP INDONESIA FERRY) (Persero) yang diterbitkan oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Turut Tergugat II Konvensi) tertanggal 8 Februari 2021;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menyerahkan pemilik tanah obyek sengketa seluas \pm 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan dengan batas-batas:
 - Utara: HPL 00007/Desa Bakauheni;
 - Timur: Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar;
 - Barat: HPL 00007/Desa Bakauheni;
 - Selatan: HPL 00007/Desa Bakauheni;kepada Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi dalam keadaan kosong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan Para Tergugat Rekonvensi bukan sebagai pihak yang berhak menerima ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar- Bakauheni I diatas tanah obyek sengketa;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp.2.665.500,00 (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., dan Ryzza Dharma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 18 April 2024**, dengan dihadiri oleh Sarinawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

DTO

Ajie Surya Prawira, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

DTO

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Sarinawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pemberkasan	:	Rp101.000,00;
4. PNBP/Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp380.500,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.980.000,00;
7. PNBP Panggilan	:	Rp70.000,00;
8. Penggandaan	:	Rp84.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.665.500,00;</u>

(dua juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

